

P U T U S A N

Nomor : 124/G/2025/PTUN.JKT

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara:

Nama : **ZAINUL MUTTAQIN**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Kabar, Kel/Desa Kabar, Kecamatan Sakra
Kabupaten Lombok Timur – NTB

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 024/SK/PDT.TUN/IV/2025, tanggal 08 April 2025 memberikan kuasa kepada M. Ali Satriadi, SH., Berkewarganegaraan Indonesia, adalah Advokat dan Konsultan Hukum berkedudukan di Law Office M. Ali Satriadi S.H & PARTNERS yang beralamat kantor di Jl. Diponegoro No. 53 Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur – NTB, Email *alimasadi035@gmail.com*.

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Melawan

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI), yang berkedudukan di Jl. Imam Bonjol No.29, RT 008, RW 004, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, 10310;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 40/HK.07.3-SU/08/2025 tanggal 17 April 2025, memberikan kuasa kepada:

1. Iffa Rosita;
2. August Mellaz;
3. Bernad Dermawan Sutrisno;

4. Eberta Kawima;
5. Rizki Indah Susanti;
6. Retno Kusumastuti
7. Muhtar Said;
8. Setya Indra Arifin;
9. Ahmad Wildan Sukhoyya;
10. Edho Rizky Ermansyah;
11. Muhammad Zaid;
12. Yakin Mashuri;
13. Luqman Hakim;
14. Romi Maulana;
15. Salesiawati;
16. Ricky Septiandi;
17. Riswanto;
18. Tota Pasaribu;
19. Fakhrol Huda;
20. Juned;
21. Pinto O Barus;
22. Tri Juninisvianty;
23. Annetta Lusy Handayani;
24. Rizkyasri Suminar;
25. Chairunisa;
26. Anindita Pratitaswari;
27. Rizka Threesea Khumala;
28. Ayutya Triadindawathy;
29. Mega Sonia Putri;
30. An Nisaa Nurawalin Sulistyo;
31. Herman Pamuji;
32. Muhammad Alwy Zain Holle;
33. Nurul Huda;
34. Meike Indriani;
35. Diah Ayu Prabawatiningbudi;

36. Praise Junta WSS;

37. Dorothea Ajeng Puspitowati;

Kesemuanya adalah Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesai, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, Domisili elektronik aps.hukum.2@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 124/PEN-DIS/2025/PTUN.JKT, tanggal 10 April 2025 tentang Penetapan Pemeriksaan Perkara ini dengan Acara Biasa;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 124/PEN-MH/2025/PTUN.JKT, tanggal 10 April 2025 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 124/PEN-PPJS/2025/PTUN.JKT, tanggal 10 April 2025 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 124/PEN-PP/2025/PTUN.JKT, tanggal 10 April 2025 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 124/PEN-HS/2025/PTUN.JKT, tanggal 28 April 2025 tang Penetapan Hari Sidang;
6. Berkas perkara dan mendengar keterangan Para Pihak yang bersengketa di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tanggal 09 April 2025 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 09 April 2025 dengan Register Perkara Nomor: 124/G/2025/PTUN.JKT, dan telah diperbaiki tanggal 28 April 2025. Penggugat mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. OBJEK SENGKETA

Obyek Gugatan adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 245 tahun 2025, Tentang Pemberhentian Tetap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat Priode 2024 – 2029, tanggal 7 Maret 2025, Atas nama ZAINUL MUTTAQIN (Selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa);

II. KEWENANGAN MENGADILI

1. Bahwa ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa : *Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama;*
2. Bahwa Ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa : *Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, Berbunyi : *Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;*
Berkenaa dengan Objek Sengketa *a quo* telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Merupakan sebuah penetapan tertulis karena berbentuk surat, yakni Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 245 tahun 2025, Tentang Pemberhentian Tetap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat Priode 2004 – 2029, tanggal 7 Maret 2025;
 - b. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, yaitu dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yakni Tergugat (*a quo*);
 - c. Berisi tindakan hukum berupa Pemberhentian Tetap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat Priode 2004 – 2029, tanggal 7 Maret 2025, Atas nama ZAINUL MUTTAQIN;
 - d. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, karena dalam konsideran Objek Sengketa *a quo* telah memuat peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar terbitnya Objek Sengketa *a quo*;
 - e. Bersifat konkret dan individual karena Objek Sengketa *a quo* ditujukan kepada Penggugat berdasarkan Berita acara Serah Terima Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 245 tahun 2025, Tentang Pemberhentian Tetap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat Priode 2004 – 2029, tanggal 7 Maret 2025, Atas nama ZAINUL MUTTAQIN;
 - f. Bersifat final karena penerbitan Objek Sengketa *a quo* karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari pejabat/badan pemerintah yang lain; dan
 - g. Telah menimbulkan akibat hukum, karena terbitnya Objek Sengketa *a quo*;
4. Bahwa "Gugatan terhadap KTUN bundel *beschiking* pengajuannya hanya dilakukan terhadap KTUN dalam bundel *beschiking* yang dimohonkan untuk dibatalkan atau dinyatakan tidak sah berkaitan dengan kepentingan Tergugat. Dalam hal ini yang diuji keabsahannya

hanya yang berkaitan dengan kepentingan Penggugat atau yang dimohonkan untuk dibatalkan atau dinyatakan tidak sah oleh Penggugat;

5. Bahwa dalam praktiknya, Pengadilan TUN menguji obyek gugatan KTUN terikat Putusan DKPP. Bahwa pengujian KTUN terikat putusan DKPP sebagai obyek gugatan TUN lazim dilakukan, diantaranya :
 - a) Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dengan Perkara Nomor: 320/G/2022/PTUN JKT, tanggal 26 Januari 2023. Obyek sengketa adalah KTUN yang didasarkan dari Putusan DKPP, Incause Surat Keputusan KPU RI Nomor 297 tahun 2022 Tentang Pemberhentian Tetap Anggota KPU Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara Priode 2019 – 2024 tanggal 18 Agustus 2022 atas nama Mulianta Sembiring, tindak Lanjut atau pelaksanaan dari Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemik Nomor Nomor 26-PKE-DKPP/VII/2022 tanggal 10 Agustus 2022;
 - b) Putusan Pangadian Tata Usaha Negara Jakarta, Perkara Nomor: 82/G/2020/PTUN-JKT, tanggal 23 Juli 2020. Penggugat Evi Novida Ginting Manik selaku Anggota KPU R1. Tergugat Presiden Ri, obyek gugatan Keputusan Presiden RI Nomor 34/P Tahun 2020 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Anggota Komisi Pemilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2017-2022 tanggal 23 Maret 2020, tindak lanjut atau pelaksanaan dari Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemik Nomor 317-PKE DKPPX/2019, tanggal 18 Maret 2020;
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (UU 30/2014), yaitu: Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :

- a) penetapan tertulis yang juga mencakup tidakkan factual;
 - b) Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di Lingkungan eksekutif, Legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
 - c) berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
 - d) Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan/atau;
 - e) Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;
7. Bahwa adapun yang menjadi dasar atau alasan dijadikannya Obyek Gugatan aquo dalam perkara ini adalah karena Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara telah mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor 245 tahun 2025 tentang Pemberhentian Tetap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2024-2029, tanggal 7 Maret 2025 atas nama ZAINUL MUTTAQIN yang bertentangan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Azas Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), oleh karenanya telah berakibat hukum merugikan Penggugat;
8. Bahwa Obyek Gugatan aquo dibuat dan dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) selaku Pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal ini Tergugat yang berkedudukan di Jakarta yaitu beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, 10310;
9. Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, mengatur bahwa : *Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;*
10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan:

"Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat";

11. Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan Upaya Administratif berupa keberatan kepada Tergugat, pada tanggal 14 Maret 2025 dan diterima Tergugat melalui Kepegawaian (Nama : Bambang) pada tanggal 17 Maret 2025;
12. Bahwa Objek Sengketa telah memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Penggugat telah melakukan Upaya Administrasi sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;
13. Bahwa setelah dihitung harinya, sejak tanggal Obyek Gugatan dikeluarkan oleh Tergugat pada tanggal 7 Maret 2025 Maupun sejak tanggal diterimanya secara resmi oleh Penggugat pada tanggal 14 Maret 2025 sampai dengan tanggal gugatan aquo didaftarkan di Kepaniteraan PTUN Jakarta melalui excourt Mahkamah Agung RI, diketahui masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari; Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, *menyatakan "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";*
14. Bahwa dengan demikian, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta secara absolut dan relatif berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa ini;

III. UPAYA ADMINISTRASI & TENGGANG WAKTU PENGAGUAN GUGATAN

1. Bahwa Obyek Gugatan aquo Penggugat ketahui pada tanggal 13 Maret 2025, yang mana pada tanggal tersebut Penggugat bertanya ke Kesekretariatan KPU Lombok Timur, selanjutnya Kesekretariatan KPU Lombok Timur berkoordinasi dengan KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan oleh Pihak KPU Nusa Tenggara Barat langsung mengkonfirmasi dan mengirimkan Salinan Putusan (aquo) Via Whatshap kepada Penggugat;
2. Bahwa Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 245 Tahun 2025 (aquo) Penggugat terima secara resmi pada tanggal 14 Maret 2025 sesuai dengan surat bukti serah terima salina Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 245 Tahun 2025 Tentang berdasarkan Tanda Terima Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 245 tahun 2025 tanggal 7 Maret 2025 dari KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat, Tentang Pemberhentian Tetap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat Priode 2004 – 2029, Atas nama ZAINUL MUTTAQIN;
3. Bahwa atas Pemberhentian Penggugat oleh Tergugat tersebut Penggugat telah menyampaikan surat keberatan (upaya Administratif Keberatan) kepada Komisi Pamilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) tertanggal 14 Maret 2025, yang Mana Surat keberatan Tersebut Pengguagat kirimkan melalui Kantor POS pada tanggal 14 Maret 2025, dan telah diterima oleh Rekan Kejra KPU yakni Bambang (selaku rekanan kerja di KPU) pada tanggal 17 Maret 2025 dan sampai dengan Gugatan aquo diajukan, namun hingga perkara aquo diajukan dipengadilan Tata Usaha Negara Tergugat belum memberikan jawaban atas keberatan Penggugat tersebut;
Hal ini besesuaian dengan ketentuan Undang – undang nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

- a. ketentuan Pasal 77 Undang – undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (UU 30/2014) dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan;
Ketentuan Pasa 77 ayat (1) : Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- b. Bahwa Tergugat memiliki tenggang waktu sepuluh hari kerja untuk menyelesaikan upaya administratif keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (4) UU 30/2014 *“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja”;*
- c. Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan (Ketentuan Pasal 77 ayat (5) UU 30/2014);
4. Bahwa Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di sepatutnya dan beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang mulia untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo;

IV. KEPENTINGAN PENGUGAT YANG DIRUGIKAN & KEDUDUKAN HUKUM PENGUGAT

1. Bahwa Tergugat adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam melaksanakan Pemilihan Umum (Pemilu), yang beranggotakan 7 (tujuh) orang, dengan masa

jabatan selama 5 (lima) tahun (*Pasal 1 angka 8. Pasal 10 ayat (1) huruf a dan ayat 9 Undang – undang Nomor 7 tahun 2017 (UU 7/2017) tentang Pemilihan Umum*);

2. Bahwa Penggugat adalah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur, terhitung sejak tanggal 19 Februari 2025 yang diangkat oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Nomor 247 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat periode 2024 – 2029, tanggal 19 Februari 2024, sebagaimana telah dilakukan pelantikan pada tanggal 20 Februari 2024 di kantor KPU RI Jakarta;
3. Bahwa Keputusan Komisi Pamilihan Umum Repubik Indonesia Nomor 247 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Anggo Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat periode 2024-2029, 19 Februari 2024 melakukan pengangkatan dengan masing-masing atas nama (1). Sdr. Ada Suci Makbullah, (2). Sdr. Retno Sirnopati (3). Sdr. Mulyadi, (4). Sdr. Suriadi, dan (5). Sdr. Zainul Muttaqin (**Penggugat**);
4. Bahwa atas keputusan Tergugat Nomor 247 Tahun 2024 tersebut, maka pada tanggal 21 Februari 2024, Penggugat bersama Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur lainnya telah bekerja sebagaimana tugas dan wewenang yang telah diamanatkan kepada Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur untuk Periode 2024-2029 sebagaimana diatur dalam Pasal 12. Pasal 13 dan Pasal 14 UU 7/2017 tentang Pemilu;
5. Bahwa selain tugas, wewenang kewajiban sebagai Anggota KPU, Penggugat juga mendapat hak keuangan sebagaimana diatur melalui Pasal 453 UU 7/2017 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomer 11 Tahun 2016 tentang Kadudukan Keuangan Ketua dan Anggota Komisi Penslihan Umum Komisi Pamilihan Umum Provinsi,

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (untuk selanjutnya disebut Perpres 11/2010);

6. Bahwa sejak menjabat sebagai Anggota KPU Kabupaten Lombok Timur, terhitung sejak dilantiknya Penggugat bersama keempat anggota KPU Lombok timur lainnya pada tanggal 20 Februari 2024 Penggugat sudah melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya secara profesional, mandiri, berintegritas serta selalu memegang teguh Sumpah Jabatan Anggota KPU. Hal ini dibuktikan dengan suksesnya Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 dengan terpilihnya Anggota DPR, DPD, Presiden, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan Kepala Daerah (Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kabupaten Lombok Timur) yang berlangsung secara Khidmat, aman dan damai, Sampai dengan Pelantikan Anggota DPR, DPD, Presiden, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan Pelantikan Kepala Daerah (Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kabupaten Lombok Timur) adalah menjadi bukti berhasilnya Penyelenggaraan Pemilu 2024;
7. Bahwa Penggugat adalah pihak yang merasa kepentingannya dirugikan akibat diterbitkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 245 Tahun 2025 tentang Pemberhentian Tetap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2024-2029, tanggal 7 Maret 2025, atas nama ZAINUL MUTTAQIN, sebagai Tindak lanjut dari pulusan DKPP Nomor 187/2024 dan 262/2024, tertanggal 03 Maret 2025;
8. Bahwa atas dasar Surat Keputusan Tergugat (obyek Sengketa), maka terhitung sejak tanggal 14 Maret 2025 sebagaimana Berita Acara serah terima surat Keputusan Tergugat Nomor 245 Tahun 2025 yang diterima oleh Tergugat melalui Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tanggal 14 Maret 2025, Penggugat telah diberhentikan sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur, akibatnya Penggugat tidak dapat

lagi bekerja sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur, oleh karenanya Penggugat telah mengalami kerugian secara moril yaitu dipermalukan di kalangan jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur dan juga kerugian secara materii yaitu tidak lagi menerima penghasilan rutin berupa gaji dan/atau honor setiap bulannya guna menafkahi keluarga Penggugat;

9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi";

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka secara yuridis formil kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat dalam mengajukan gugatan aquo telah terpenuhi dan sah menurut hukum, sehingga beralasan bagi Majelis Hakim yang mulia untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo;

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

Adapun yang menjadi dasar alasan-alasan gugatan Penggugat dalam perkara aquo, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1988 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi

"Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) adalah :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan pensturan perundang-undangan yang berlaku;

- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-atas umum pemerintahan yang baik;

Dengan berpedoman pada norma Pasal 53 ayat (2) UU PTUN Tersebut, maka gugatan aquo diajukan Penggugat menggunakan dua alasan, yakni Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang digugat :

1. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan;
2. Bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) ;

Kedua alasan pengajuan Gugatan aquo selengkapnya diuraikan sebagai berikut :

A. KEPUTUSAN TERGUGAT BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGANYANG BERLAKU

- a. Obyek Gugatan adalah Surat Keputusan Nomor 245 Tahun 2025, tanggal 7 maret 2025 yang dikeluarkan oleh tergugat yang didasarkan dari Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nomor Nomor 187-PKE-DKPP/VII/2024 dan Nomor 262-PKE-DKPP/X/2024 (187/2024 dan 262/2024);

1. Bahwa Penggugat adalah Teradu dalam Perkara Nomor 187-PKE-DKPP/VII/2024 dan Teradu VII dalam Perkara Nomor 262-PKE-DKPP/X/2024, yang mana dalam pemeriksaan perkara 187-PKE-DKPP/VII/2024 dan Nomor 262-PKE-DKPP/X/2024 oleh Majelis DKPP pada tanggal 8 Januari 2025 telah menggabung 2 (dua) perkara tersebut (187-PKE-DKPP/VII/2024 dan Nomor 262-PKE-DKPP/X/2024) untuk diperiksa dan adili secara bersmaan (satu waktu);
2. Bahwa Keputusan Tergugat adalah tindak lanjut atau pelaksanaan dari Putusan DKPP 187/2024 dan 262/2024, tanggal 03 Maret 2025, khusus amar Nomor 4 dan Nomor 5 (untuk selanjutnya disebut Putusan DKPP Nomor 187/2024 dan Nomor 262/2024) yang diterima oleh Penggugat pada tanggal 04 Maret 2025 dari Sekretariat DKPP melalui Whatshap, sebagaimana Surat Dewan

Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 682/SET-04/III/2025 dan 677/SET-04/III/2025 tanggal Jakarta, 04 Maret 2025, ditujukan Kepada: ZAINUL MUTTAQIN, Perihal Salinan Putusan DKPP, berikut lampirannya berupa Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 187-PKE-DKPP/VII/2024 dan Nomor 262-PKE-DKPP/X/2024, Pada hari senin tanggal 20 Januari 2025 tanggal dibacakan Pada tanggal 3 Maret 2025, yang berbunyi :

Amar nomor 4

"Menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Teradu ZAINUL MUTTAQIN selaku Anggota KPU Kabupaten Lombok Timur dalam perkara 187-PKE-DKPP/VIII/2024 dan Perkara Nomor 262-PKE-DKPP/X/2024 terhitung sejak putusan ini dibacakan;

Amar No. 5

"Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan ini dibacakan"

3. Bahwa Putusan DKPP 187/2024 dan 262/2024, amar Nomor 4 dan Nomor 5 didasari dari kesimpulan dalam Putusan DKPP pada Perkara Nomor 187-PKE-DKPP/VII/2024 dan Nomor 262-PKE-DKPP/X/2024, halaman 52 poin (5.3) yang menyatakan *"Teradu dalam perkara 187-PKE-DKPP/VII/2024 dan Teradu VII dalam Perkara 262-PKE-DKPP/X/2024 terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu"*
4. Bahwa kesimpulan Putusan DKPP tarsabut didasarkan pertimbangan hukum Putusan DKPP Nomor 187-PKE-DKPP/VII/2024 dan Nomor 262-PKE-DKPP/X/2024, halaman 48 – 49 yakni poin (4.3.1) yang menyatakan*Teradu terbukti melanggar Pasal 6 ayat (2) huruf c dan d, Pasal 6 ayat (3) huruf a, huruf c, dan huruf f, Pasal 7 ayat (1), Pasal 11 huruf a dan huruf c, Pasal 12 Huruf a, dan Pasal 13 huruf c, Pasal 15 huruf a dan huruf g, dan Pasal 16 huruf e, pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) huruf a,*

Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Prilaku Penyelenggara Pemilihan Umum;

5. Bahwa Keputusan Tergugat Nomor 245 Tahun 2025 (Obyek Sengketa) terkait dengan Putusan DKPP 187/2024 dan 262/2024 khusus amar Nomor 4 dan Nomor 5, sebagai berikut:
 - a. Bahwa Kaputusan Tergugat diterbitkan guna menindaklanjuti Putusan DKPP nomor 187/2024 dan 262/2024, khusus amar Kesatu dan Kedua Keputusan Tergugat mengandung dan penetapan sebagaimana ditentukan dalam Putusan DKPP Nomor 187/2024 dan 262/2024, oleh karena Keputusan Tergugat terkait dengan Putusan DKPP Nomor 187-PKE-DKPP/VII/2024 dan Nomor 262-PKE-DKPP/X/2024 khusus amar Nomor 4 dan Nomor 5;
 - b. Bahwa adanya keterikatan antara Keputusan Tergugat Nomor 245 Tahun 2025 dengan Putusan DKPP Nomor 187/2024 dan 262/2024, disebabkan menurut Pasal 37 ayat (3) huruf a UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu (selanjutnya disebut UU 7/2017), pemberhentian Anggota KPU Kabupaten/Kota yang melanggar kode etik Penyelenggara Pemilu. Pasal 38 ayat (1) UU 7/2017 yang mengatur "Pemberhentian anggota KPU KPU Provinsi KPU Kabupaten/Kota yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana maksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a huruf b, huruf e dan/atau huruf f didahului dengan verifikasi oleh DKPP atas: (a) pengaduan secara tertulis dan Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu Tim kampanye, masyarakat, dan peman; dan/atau (b) rekomendasi DPR
 - c. Bahwa verifikasi oleh DKPP atas pengaduan secara tertulis dari Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu Tim Kampanye Masyarakat, dan Pemilih, yang dimaksud dalam norma Pasal 38 ayat (1) huruf a UU 7/2017, merujuk kepada tugas, wewenang dan kewajiban DKPP yang diatur dalam Pasal 155 ayat (2),

Pasal 150 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 7/2017, yaitu: menerima aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu, memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode untuk memberikan penjelasan dan pembelaan, memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar Kode etik dan memutus pelanggaran kode etik menyampaikan putusan kepada pihak terkait untuk ditindak lanjuti;

- d. Bahwa selain itu, keterikatan antara Keputusan Tergugat dengan Putusan DKPP 187/2024 dan 262/2024, didasarkan pada tafsir Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) terhadap sifat final dan mengikat dari Putusan DKPP dalam Putusan Pengujian Undang-Undang Nomor: 31/PUU-XI/2013 tanggal 03 April 2014 (selanjutnya disebut "Putusan PUU MK 31/2013"). Pada pertimbangan hukum Putusan PUU 31/2013 halaman 72 menyatakan "(3.19 paragraph 4) Putusan DKPP bersifat final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi KPU Kabupaten/Kota maupun Bawaslu Tandak Lanjut keputusan DKRP yang dilakukan oleh Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu adalah keputusan pejabat Tata Usaha Negara (TUN) yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan perundang-undangan yang bersifat individual, Konkrit dan pinal. Oleh karena itu hanya Keputusan Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu tersebut yang dapat menjadi obyek gugatan di peradilan TUN;
- e. Bahwa kemudian, Putusan PUU 31/2013 tersebut dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 32/PUU-XIX/2021, tanggal 7 Februari 2022 (selanjutnya disebut Putusan PUU 32/2021) Dalam amar putusannya angka 2 (dua) menyebutkan :

"Menyatakan ketentuan Pasal 458 ayat (13) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (Lembaran Negara Reputak indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, "Putusan sebagaimana dimaksud datam ayat (10) mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Bawaslu adalah merupakan keputusan Pejabat TUN yang bersifat konkrit, Individual dan final yang dapat menjadi obyek gugatan di Peradilan TUN;

6. Bahwa pengujian terhadap Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) terkait dengan sendirinya menguji KTUN penyebab terbitnya KTUN tersebut sebagai berikut :

Bahwa oleh karena Kaputusan Tergugat Nomor 245 Tahun 2025 (Obyek Gugatan) terkait dengan Putusan DKPP 187/2024 dan 262/2024, maka pengujian terhadap Keputusan Tergugat mengikat terhadap dan/atau mengikutsertakan Putusan DKPP 187/2024 dan 262/2024. Dengan kata lain, pengujian terhadap Keputusan Tergugat (Obyek Gugatan) dengan sandirinya menguji Putusan DKPP DKPP 187/2024 dan 262/2024, khusus amar Nomor 4 dan amar Nomor 5, dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Bahwa UU 7/2017 tentang Pemilu mengatur pemberhentian Anggota KPU Kabupaten Kota dalam Buku Kedua Penyelenggara Pemi, Bab I KPU. Bagian Kalima Pangangkatan dan Pemberhentian Paragraf 5 Pemberhentian Pasal 37 s.d Pasal 39;
- b. Bahwa norma dalam Pasal 37 s.d. Pasal 39 UU 7/2017 tentang Pemilu, mengatur ada dua tahap pelaksanaan kewenangan pemberhentian Anggota KPU Kabupaten/Kota karena melakukan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu. Dua tahapan dimaksud terdiri dari Tahap Penerbitan Keputusan Tata

- Usaha Negara (KTUN) pemberhentian yang menjadi kewenangan Tergugat dan Tahap Verifikasi atas pengaduan tertulis dari pihak pengadu yang menjadi kewenangan DKPP;
- c. Bahwa dua tahap pelaksanaan dari kewenangan pemberhentian Anggota KPU Kabupaten/Kota dimaksud tarikat satu sama lain. Sebelum Tergugat menerbitkan KTUN pemberhentian Penggugat, harus didahului dengan verifikasi oleh DKPP atas pengaduan secara tertulis dari pihak yaitu Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, Tim Kampanye, Masyarakat dan Pamilih;
 - d. Bahwa pengaduan secara tertulis dari Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, Tim Kampanye, Masyarakat dan Pamilih yang dimaksud Pasal 28 ayat (1) huruf a UU 7/2017 tentang Pemilu adalah pengaduan tentang pelanggaran sumpah janji jabatan dan/atau kode etik Penyelenggara Pemilu (Pasal 37 ayat (2) huruf b UU 7/2017 tentang Pemilu). Kode etik Penyelenggara Pemilu diatur dalam Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
 - e. Bahwa pengaduan pelanggaran kode Penyelenggara Pemilu merupakan obyek pemeriksaan yang dalam Pasal 150 ayat (1), (2) dan (3) UU 7/2017 tentang Pemilu diatur menjadi tugas, wewenang dan kewajiban DKPP. Putusan DKPP merupakan hasil dari verifikasi yang dimaksud oleh Pasal 30 ayat (1) huruf a UU 7/2017 tentang Pemilu;
 - f. Bahwa oleh karena pemberhentian Penggugat dari segi kewenangan dibagi menjadi dua tahap pelaksanaan yang terikat satu sama lain yaitu antara kewenangan Tergugat menerbitkan KTUN pemberhentian dengan kewenangan DKPP melakukan verifikasi atas Pengaduan secara tertulis dari pihak pengadu. Pengujian KTUN pemberhentian Penggugat atau Keputusan Tergugat dengan sendirinya harus menguji Putusan DKPP

sebagai hasil verifikasi oleh DKPP atas pengaduan bertulis dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu;

7. Bahwa Keputusan Tergugat adalah Obyek Gugatan Tata Usaha Negara (TUN), sebagai berikut:
 - a. Bahwa Keputusan Tergugat Nomor 245 Tahun 2025 (Obyek Gugatan) khusus amar Kesatu dan amar Kedua terikat dengan Putusan DKPP DKPP 187/2024 dan 262/2024. dimana pengujian terhadap Keputusan Tergugat dengan sendirinya menguji Putusan DKPP 187/2024 dan 262/2024, khusus amar Nomor 4 dan amar Nomor 5. namun Obyek Gugatan adalah Keputusan Tergugat nomor 245 Tahun 2025 (aquo);
 - b. Bahwa didasarkan tafsir Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) terhadap sifat final dan mengikat dari Putusan DKPP, dalam Putusan PUU 31/2013 halaman 73 yang menyatakan (3.20)*Sifat final dan mengikat dari putusan DKPP haruslah dimaknai final dan mengikat bagi Presiden, KPU KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota maupun Bawaslu dalam melaksanakan Putusan DKPP adapun keputusan Presiden, KPU, KPU Provinsi KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu, hal tersebut adalah merupakan keputusan pejabat TUN yang bersifat konkrit individual dan final yang dapat menjadi obyek gugatan di Peradilan TUN. Apakah Peradilan TUN akan memeriksa dan menilai kembali Putusan DKPP yang menjadi dasar keputusan Presiden KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu hal tersebut adalah kewenangan Peradilan TUN.....;*
 - c. Bahwa Putusan PUU 31/2013 tersebut dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 32/PUU-XIX/2021, tanggal 7 Februari 2022 (selanjutnya disebut "Putusan PUU 32/2021") Dalam amar putusannya angka 2 (dua) menyebutkan: "*Menyatakan ketentuan Pasal 458 ayat (13) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (Lembaran Negara*

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, Putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Bawaslu adalah merupakan keputusan Pejabat TUN yang bersifat konkrit, mengikat, dan final yang dapat menjadi obyek gugatan di Pengadilan TUN;

8. Bahwa dalam praktiknya Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) menguji obyek gugatan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) terkait Putusan DKPP sebagai obyek gugatan TUN lazim dilakukan berdasarkan yurisprudensi diantaranya sebagai berikut :

- a. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dengan Perkara Nomor: 320/G/2022/PTUN JKT, tanggal 26 Januari 2023. Obyek sengketa adalah KTUN yang didasarkan dari Putusan DKPP, Incause Surat Keputusan KPU RI Nomor 297 tahun 2022 Tentang Pemberhentian Tetap Anggota KPU Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara Periode 2019 – 2024 tanggal 18 Agustus 2022 atas nama Mulianta Sembiring, tindak Lanjut atau pelaksanaan dari Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor Nomor 26-PKE-DKPP/VII/2022 tanggal 10 Agustus 2022;

Amar Putusan

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN

- Menolak Permohonan Penundaan oleh Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya;
2. Menyatakan Batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 297 Tahun 2022 tentang

Pemberhentian tetap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara Priode 2019-2024, tanggal 18 Agustus 2022 atas nama Mulianta Sembiring;

3. Mewajibkan Tergugat Mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 297 Tahun 2022 tentang Pemberhentian tetap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara Priode 2019-2024, tanggal 18 Agustus 2022 atas nama Mulianta Sembiring;
 4. Mewajibkan Tergugat untuk Merehabilitasi Harkat dan Martabat serta Kedudukan Penggugat dalam Jabatan Semula sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara Priode 2019-2024 sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku;
 5. Menghukum Tergugat Untuk Membayar biaya perkara sejumlah Rp. 474.500,- (empat ratus tujuh puluh empat lima ratus rupiah);
- b. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Perkara Nomor: 82/3/2020/PTUN JKT, tanggal 23 Juli 2020, Penggugat Evi Novida Ginting Mank selaku Anggota KPU RI, Tergugat Presiden RI obyek gugatan Keputusan Presiden RI Nomer 34/P Tahun 2020 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Anggota Komisi Pemilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2017-2022 tanggal 23 Maret 2020, tindak lanjut atau pelaksanaan dari Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019, tanggal 18 Maret 2020, amar putusan :

Dalam Penundaan

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 34/P. Tahun 2020 tentang

Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Anggota Komisi Pemilihan Umum Masa Jabatan 2017-2022 tanggal 23 Maret 2020;

2. Memerintahkan atau Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 34/P Tahun 2020 tentang Pembertonttan Dengan Tidak Hormat Anggota Komisi Pemilihan Umum Masa Jabatan 2017-2022 tanggal 23 Maret 2020 selama proses pemeriksaan sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang berkesuatan hukum tetap;

Eksapsi :

- Menyatakan eksepsi Tergugat tiak diterima;

Pokok Perkara

1. Mengabukan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34/P Tahun 2020 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Anggota Komisi Pemilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2017-2022 tanggal 23 Maret 2020;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Presiden Republik Indonasia Nomor 34/P Tahun 2020 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Anggota Komisi Pemilihan Umum Mata Jabatan Tahun 2017-2022 tanggal 23 Maret 2020;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi nama baik dan memulihkan kedudukan Penggugat sebagai Anggota Komis Pemilihan Umum Masa Jabatan 2017-2022 seperti semul sebelum diberhentikan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 332.000.00 (lige ratus tiga puluh dua ribu nupiah);

9. Bahwa dengan demikian, Keputusan Tergugat Nomor 245 Tahun 2025 (Obyek Sengketa) yang terikat dengan Putusan DKPP 187/2024 dan 262/2024, khusus amar Nomor 4 dan Nomor 5. merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi RI yaitu Putusan PUU 31/2013 jo. Putusan PUU 32/2021, merupakan keputusan Pejabat TUN yang bersifat Konkret, Individual, dan Final yang dapat menjadi obyek gugatan di Peradilan TUN, oleh karenanya beralasan hukum untuk diperiksa, diadil dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam perkara aquo;
- b. Obyek Gugatan Bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan
1. Bahwa Targugat menerbitkan Obyek Sengketa atas dasar Putusan DKPP 187/2024 dan 262/2024 khusus amar Nomor 4 dan Nomor 5, tanggal 3 Maret 2025.
- Adapun ketetapan hukum dalam Keputusan Tergugat dan Putusan DKPP 187/2024 dan Nomor 262/2024 diuraikan berikut:
- Keputusan Tergugat yakni Putusan dengan nomor 245 Tahun 2025 pada tanggal 7 Maret 2025 (perkara quo) menentukan keadaan hukum sebagai berikut:

Memutuskan

- Kesatu** Memberhentikan tetap Saudara ZAINUL MUTTAQIN sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2024-2029;
- Kedua** Pada saat keputusan ini mulai berlaku, keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 247 Tahun 2024 tentang pengangkatan anggota Komisi Pamilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2024-2029, sepanjang terkait dengan pengangkatan Saudara Lombok Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

Putusan DKPP 187/2024 dan 262/2024, Nomor 4 dan Nomor 5 menentukan keadaan hukum sebagai berikut :

Mermutuskan

Amar Nomor 4 : "Menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Teradu ZAINUL MUTTAQIN selaku Anggota KPU Kabupaten Lombok Timur dalam perkara 187-PKE-DKPP/VIII/2024 dan Perkara Nomor 262-PKE-DKPP/X/202 terhitung sejak putusan ini dibacakan;

Amar Nomor 5 : Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak putusan dibacakan;

Amar Nomor 4 Nomor 5 Putusan DKPP 187/2024 dan 262/2024, didasarkan pada Bagian IV Pertimbangan Putusan dari Putusan DKPP 187/2024 dan 262/2024, halaman 43 s.d 52 yang kemudian disimpulkan pada Putusan DKPP nomor 187/2024 dan 262/2024, Bagian V. Kesimpulan, halaman 52 poin (5.3) yang menyatakan: *"Teradu dalam perkara nomor 187-PKE-DKPP/VIII/2024 dan teradu VII dalam Perkara Nomor 262-PKE-DKPP/X/202 Teradu terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu"*;

2. Bahwa Pasal 52 ayat (1) UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur Syarat sahnya keputusan meliputi a). ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; b). dibuat sesuai prosedur c). substansi yang sesuai dengan obyek keputusan. Selanjutnya Pasal 52 ayat (2) UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan menentukan: "Sahnya keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umu Pemerintahan yang Baik (AUPB). Apabila suatu keputusan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 52 ayat (1) huruf a, menurut Pasal 56 ayat (1) UU 30/2014 tentang Administrasi

Pemerintahan keputusan tersebut tidak sah. Sedangkan apabila suatu keputusan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) huruf b dan c UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menurut Pasal 58 ayat (2) UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan keputusan tersebut batal atau dapat dibatalkan;

3. Bahwa menurut Prof. Dr. H. Supandi M.Hum (Ketua Kamar TUN MA RI), (Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan-Relevansiya Terhadap Disiplin Penegakan Hukum Administrasi Negara dan Penegakan Hukum Pidana, Jakarta : Maret 2015, halaman 7. Makalah disampaikan dalam Kuliah Peradilan Administrasi Negara pada Program Magister Fakultas Hukum Universitas Indonesia Tahun 2015); "Didalam hukum bahwa suatu keputusan dikatakan sah menurut hukum (*rechtsmatig*) apabila keputusan tersebut memenuhi persyaratan tertentu yang ditentukan oleh hukum. Dengan dipenuhinya persyaratan yang ditentukan oleh hukum maka keputusan tersebut mempunyai kekuatan hukum (*rechtskrach*) untuk dilaksanakan. Sebaliknya apabila suatu keputusan tersebut tidak memenuhi persyaratan maka menurut hukum ketetapan atau keputusan tersebut menjadi "Tidak sah" yang berakibat hukum menjadi batal (*nietig*). Menurut Van der Pot, ada 4 syarat yang harus dipenuhi agar ketetapan administrasi sebagai ketetapan sah dan apabila salah satunya tidak dipenuhi dapat menimbulkan akibat bahwa ketetapan administrasi tersebut menjadi ketetapan Tidak sah: 1. *Devoedgheid (kewenangan) ongan administrasi yang membuat keputusan*, 2. *geen juridische gebreken in de wilsvorming (tidak ada kekurangan yuridis dalam pembentukan kehendak)*: 3 *Vorm dan procedure yakni keputusan dituangkan dalam bentuk yang telah ditetapkan dan dibuat menurut tata cara yang telah ditetapkan*. 4. *Isi dan tujuan keputusan sesuai dengan isi dan tujuan peraturan dasar*. Philipus M. Hadjon mengutarakan

wewenang prosedur dan substansi ketiga Aspek Hukum Merupakan landasan hukum untuk dapat dikatakan suatu ketetapan atau keputusan tersebut sah. Pertama aspek wewenang dalam hal ini artinya bahwa pejabat yang mengeluarkan ketetapan tersebut memang mempunyai kewenangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk itu; kedua, aspek prosedur, berarti bahwa ketetapan atau keputusan tersebut dikeluarkan sesuai dengan tatacara yang disyaratkan dan bertumpu kepada keterbukaan pemerintah; ketiga, aspek substansi, artinya menyangkut obyek ketetapan atau keputusan tidak ada "Error in re";

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 dan Pasal 58 UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta pendapat Van der Pot dan Philipus M. Hadjon yang dikutip dalam makalah Prof. Dr. H. Supandi, SH, M.Hum, untuk menguji apakah suatu Keputusan Tergugat Nomor 245 Tahun 2025 (Obyek Sengketa) yang terikat Putusan DKPP 187/2024 dan 262/2024, bertentangan atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka Keputusan Tergugat dimaksud dapat ditinjau dari tiga segi yaitu 1) Kewenangan; 2) Prosedur, dan 3) Substansi, Apabila salah satu dari tiga segi dimaksud tidak terpenuhi, maka Keputusan Tergugat dikualifikasi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, oleh karenanya menjadi tidak sah atau batal. Penilaian Keputusan Tergugat melalui segi pengujian sebagai berikut :

- 1) Pengujian Segi Kewenangan Obyek Gugatan

- a. Bahwa Prof. Bagir Manan sebagaimana dikutip oleh Ridwan HR., menyatakan wewenang dalam bahasa hukum tidak dengan kekuasaan (macht) Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (rechten en plichten) (Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014, halmen 99).

Sementara itu menurut Indroharto, wewenang pemerintahan menurut sifatnya selak terikat kepada suatu masa waktu tertentu, tidak berlaku untuk salama-lamanya. Selain itu baik pemberian wewenang maupun silat serta luasnya wewenang pemerintahan serta pelaksanaannya dari suatu wewenang selalu tunduk pada batas-batas yang diadakan oleh hukum (“Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku I, Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara, Jakarta Pustaka Sinar Harapan, 1993, halaman 96”);

- b. Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya pada Bagian 1. Obyek Gugatan, Bagian 2. Tenggang Waktu dan Bagian 4. Kewenangan Pengadilan TUN, kewenangan Tergugat menerbitkan Keputusan Tergugat terikat dengan kewenangan DKPP melakukan verifikasi atas pengaduan dan/atau laporan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu Pengujian terhadap segi kewenangan Tergugat menerbitkan Keputusan Pembemertan Anggota KPU Kabupaten Kota, dengan sendirinya harus menguji segi kewenangan DKPP melakukan verifikasi atas aduan than/atau laporan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu;
- c. Bahwa Tugas, Fungsi serta kewenangan DKPP melakukan verifikasi atas aduan dan/atau laporan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu menurut UU 7/2017 tentang Pemilu diatur dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a Pasal 155 ayat (2), dan Pasal 159 ayat (1), ayat (2), ayat (3), juga harus berpedoman kepada Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum dan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik

Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;

- d. Bahwa dari pasal-pasal aturan UU 7/2017 yang mengatur kewenangan DKPP di atas, disimpulkan kewenangan DKPP adalah kewenangan terikat bukan kewenangan bebas. Keterikatan kewenangan DKPP berupa batasan subjek dan obyek Pengaduan masa berlaku (masa aktif) kewenangan, tujuan kewenangan yang ditentukan sebagai tugas DKPP, kewenangan, dan kewajiban yang melekat pada kewenangan DKPP;

2) Pengujian Segi Prosedur Obyek Gugatan

- a. Bahwa UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 52 ayat (1) mengatur syarat sahnya suatu keputusan bila dibuat sesuai prosedur Pasal 7 ayat (2) huruf c. UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan mewajibkan kepada Pejabat untuk mematuhi persyaratan dan prosedur pembuatan Keputusan dan/atau Tindakan;
 - b. Bahwa menurut Prof. Dr. Supandi, SH, MHum dengan mengutip Philipus M. Hadjon, kaabsahan aspek prosedur dari suatu keputusan berarti bahwa ketetapan atau kaputusan tersebut dikeluarkan sesuai dengan tatacara yang disyaratkan dan bertumpu kepada asas keterbukaan pemerintah. Sedangkan menurut Van der Pot sebagaimana dikutip Prof. Dr. Supandi, SH, M.Hum, keputusan dituangkan dalam bentuk yang telah ditetapkan dan dibuat menurut tata cara yang telah ditetapkan;
5. Bahwa Penggugat akan menguji Putusan DKPP 187/2024 dan 262/2024, terhadap kewenangan, Prosedur dan substansi DKPP yang bersumber dan atribusi UU 7/2017 tentang Pemilu, serta berpedoman kepada Peraturan Dewan Kehormatan

Penyelenggara Pemilihan umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum dan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;

6. Bahwa apakah Putusan DKPP tersebut sudah benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau sebaliknya justru bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan Keputusan Tergugat menjadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku dengan uraian sebagai berikut:

- 1) Bahwa duduk perkara aquo berawal dan adanya pengaduan kepada DKPP yaitu
 - a. Pengaduan Nomor: 215-P/L-DKPP/VII/2024 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor . 187-PKE-DKPP/VIII/2024 dengan Pihak Pengadu Nama: M. Syauqi Asfiya' R, Pekerjaan/Lambaga: Konsultan, Alamat: Dasan Reban, Bagik Payung Selatan, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Pihak Teradu Nama ZAINUL MUTTAQIN (Penggugat), Jabatan Anggota KPU Kabupaten Lombok Timur, Alamat Kantor: Jl. MT. Haryono, Sandubaya, Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dimana Penggugat aquo berkedudukan sebagai Teradu;
 - b. Pengaduan Nomor 326-P/L-DKPP/X/2024 yang teregistrasi dengan perkara nomor 262-PKE-DKPP/X/2024 dengan Pihak Pengadu Nama: Subahan, Pekerjaan/Lambaga: Wiraswasta, Alamat: Bilasundung, Desa Paokmotong, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi

Nusa Tenggara Barat, yang memberikan kuasa Kepada Tafsir Marodi dan Riyan Bimanesh, Jabatan Advokat, Alamat Plaza 3 Pondok Indah, Blok A. No. 2 Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dimana ZAINUL MUTTAQIN (Penggugat) menjadi Teradu VII, Jabatan Anggota KPU Kabupaten Lombok Timur, Alamat Kantor: Jl. MT. Haryono, Sandubaya, Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dimana Penggugat sebagai Teradu VII dan teradu I – VI adalah adalah Ketua dan Anggota KPU RI yakni MochammadAfifudin (Teradu I), Betty Epsilon Idroos (teradu II) Parsadan Harahap (teradu III), Yulianto Sudrajat Teradu (IV), Idham Holik (teradu V), August Mellaz (Teradu VI);

- 2) Bahwa sebelum memutus pengaduan Pengadu, berdasarkan Putusan DKPP 187/2024 dan 262/2024, pada pokoknya DKPP memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

[4.1.1] Bahwa Teradu Perkara Nomor 187-PKE-DKPP/VIII/2024 diduga masih menjadi pengurus Partai sebagaimana tertuang dalam surat Keputusan Nomor 02.04.11/KPTS.PAC/DPD/VI/2020 tentang Struktur Komposisi dan Personalia Anak Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur dimana Teradu menjabat sebagai Sekretaris PAC PDIP Kecamatan Sakra tertanggal 13 Juni 2020;

[4.1.2] Bahwa Teradu I s.d. Teradu VI Perkara Nomor 262-PKE-DKPP/X/2024 diduga melantik Pengurus Partai Politik yang masih aktif a.n. Zainul Muttaqin in casu Teradu VII menjadi Anggota KPU Kabupaten Lombok Timur.

[4.1.3] Bahwa Teradu VII Perkara Nomor 262-PKE-DKPP/X/2024 diduga menjadi anggota/kader Partai Politik

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) PAC PDIP Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur;

[4.2] Menimbang jawaban dan keterangan Teradu Perkara Nomor 187-PKE-DKPP/VIII/2024 dan Para Teradu Perkara Nomor 262-PKE-DKPP/X/2024 pada pokoknya menolak seluruh dalil aduan Pengadu dengan alasan sebagai berikut:

[4.2.1] Bahwa berkenaan dalil Pengadu pada angka [4.1.1], Teradu Perkara Nomor 187-PKE-DKPP/VIII/2024 menjelaskan terkait dengan keberadaan SK yang dimaksudkan oleh Pengadu haruslah diuji kebenaran dan keabsahannya sebagai alat bukti. Menurut Teradu bahwa Pengadu diyakini telah merekayasa sebuah dokumen yang dihadirkan atau yang dijadikan sebagai alat bukti. Teradu juga menegaskan menolak dan membantah tuduhan Pengadu yang seolah-olah bahwa Teradu tercatat menjadi Anggota dan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Teradu kembali menegaskan dalil Pengadu tersebut merupakan rangkaian kebohongan yang mengandung unsur tipu muslihat. Bahwa dalam aduan Pengadu yang menyatakan Teradu adalah pengurus inti Partai Politik yakni sebagai Sekertaris DPC, justru bertolak belakang/tidak sesuai dengan alat bukti yang diajukan oleh pengadu yakni bukti P-2 terkait Surat Keputusan tentang Struktur Komposisi dan Personalia Pengurus anak Cabang (PAC), artinya bahwa alat bukti yang diajukan oleh Pengadu adalah diduga alat bukti yang direkayasa dan/atau Palsu. Selanjutnya, Teradu menjelaskan bahwa dalam Pasal 263 KUHP yang mengatur tentang Pemalsuan Surat Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP yang mengatur tentang pelaku tindak pidana kejahatan Jo Pasal 242 KUHP tentang tindak pidana memberikan keterangan palsu di atas Sumpah, berkenaan dengan itu maka alat bukti Pengadu dengan kode P-2 haruslah diteliti keotentikan dan keasliannya yang dalam hal ini adalah

Uji Forensik, karena dimana sebelumnya pengadu pada Surat Pernyataan yang telah ditandatangani di atas meterai yakni Form II P/L-DKPP mengatakan akan memberikan keterangan (fakta dan data) yang mana jika keterangan tersebut tidak benar maka Pengadu siap dimintai pertanggungjawabannya baik secara Perdata ataupun Pidana, karena Pengadu diyakini telah memberikan informasi yang Palsu/tidak benar serta menyampaikan keterangan dan alat bukti yang bertentangan dengan ketentuan akta autentik sebagai alat bukti;

[4.2.2] Bahwa berkenaan dalil Pengadu pada angka (4.1.2), Teradu I s.d. Teradu VI Perkara Nomor 262-PKE-DKPP/X/2024 menjelaskan bahwa pembentukan KPU Kabupaten/Kota dilakukan melalui proses seleksi, dimana proses seleksi tersebut dilakukan dengan membentuk Tim Seleksi dan mengumumkannya melalui Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Nomor 111/SDM.12-Pu/04/2023 tentang Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi pada 5 (lima) Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada 43 (Empat Puluh Tiga) Kabupaten/Kota di 9 (Sembilan) Provinsi Periode 2024-2029 Pasca tanggapan masyarakat (Vide Bukti T.1-1). Teradu 1 s.d. Teradu VI juga menjelaskan dalam pembentukan anggota KPU Kabupaten Lombok Timur, Komisi Pemilihan Umum incasu Teradu I s.d. Teradu VI menetapkan Tim Seleksi calon anggota KPU Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat 2 periode 2024-2029. Selanjutnya Tim Seleksi tersebut melakukan tahapan seleksi sebagaimana diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1668 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1397 Tahun 2023 tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi pada 5 (Lima) Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada 43 (Empat

Puluh Tiga) Kabupaten/Kota di 9 (Sembilan) Provinsi Periode 2024-2029 (Vide Bukti T. 1-2).;

Berkenaan dengan dalil Pengadu bahwa Teradu I s.d. Teradu VI melantik Teradu VII menjadi Anggota KPU Kabupaten Lombok Timur yang masih menjadi Pengurus Partai Politik yaitu sebagai Sekretaris PAC PDIP Kecamatan Sakra, Teradu I s.d. Teradu VI menjelaskan berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Peraturan KPU tentang Seleksi Anggota KPU salah satu tugas Tim Seleksi adalah melakukan Penelitian Administrasi bakal calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Selain itu, **Teradu I s.d. Teradu VI juga menjelaskan berdasarkan hasil penelitian administrasi melalui infopemilu.kpu.go.id diperoleh informasi bahwa bakal calon anggota KPU Kabupaten Lombok Timur atas nama Zainul Muttaqin tidak terdaftar sebagai anggota Partai Politik dalam Sipol** (Vide Bukti T.2-5). Teradu I s.d. Teradu VI kembali menjelaskan bahwa Sipol merupakan aplikasi internal milik KPU yang menjadi instrumen yang salah satunya adalah untuk membantu KPU dalam proses pendaftaran calon Partai Politik Peserta Pemilu 2024. Bahwa di dalam Sipol terdapat data nama-nama beserta NIK seseorang yang terdaftar sebagai anggota maupun pengurus Partai Politik sesuai dengan tingkatannya. Sehingga pada saat Teradu I s.d. Teradu VI memperoleh informasi bahwa nama Teradu VII masuk dalam anggota Partai Politik Peserta Pemilu dan **setelah dilakukan pengecekan di dalam Sipol nama dan NIK Teradu VII tidak terdaftar sebagai anggota Partai Politik Peserta Pemilu.** Kemudian Teradu I s.d. Teradu VI menyatakan selama proses Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat 2 periode 2024-2029 in casu Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Lombok Timur sampai dengan penetapan dan pengangkatan Anggota KPU Kabupaten

Lombok Timur, Teradu I s.d. Teradu VI tidak pernah menerima surat tanggapan masyarakat berkaitan dengan Zainul Muttaqin yang pada waktu itu berkedudukan sebagai salah satu Peserta Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Lombok Timur. Bahwa seandainya ada tanggapan masyarakat terhadap Zainul Muttaqin (quod non atau dengan kata lain meskipun pada faktanya tanggapan masyarakat itu tidak pernah ada), Teradu I s.d. Teradu VI pasti akan melakukan mekanisme verifikasi dan klarifikasi sebagaimana ketentuan pada penjelasan Pasal 47A Peraturan KPU tentang Seleksi Anggota KPU.
.....;

[4.2.3] Bahwa berkenaan dalil Pengadu pada angka (4.1.2), Teradu VII Perkara Nomor 262-PKE-DKPP/X/2024 menjelaskan pada tanggal 30 November 2023 dirinya dinyatakan lulus ketahap tes Kesehatan dan wawancara setelah mengikuti seleksi tes tertulis dan Psikologi sebagaimana dalam Pengumuman Nomor 21/TIMSELKABKOT-GEL X-Pu/03/52/5202/2023. Teradu VII juga menjelaskan pada tahapan seleksi Tes Kesehatan dan Wawancara, Teradu VII kembali dinyatakan lulus dan masuk 10 besar dan berhak mengikuti tahapan seleksi berikutnya. Kemudian pada tanggal 18 Februari 2024 Teradu VII dinyatakan lulus dan terpilih sebagai Anggota KPU Kabupaten Lombok Timur Periode 2024-2029, hal tersebut sesuai dengan Surat Keputusan/Pengumuman Nomor 21/SDM.12-Pu/2024. Menurut Teradu VII setiap tahapan seleksi, telah diberikan kesempatan bagi siapapun untuk memberikan tanggapan dan sanggahan terhadap hasil seleksi, namun saat itu tidak ada tanggapan atau sanggahan terhadap semua hasil keputusan dimasing-masing tahapan seleksi, termasuk dengan kelulusan Teradu VII, artinya Teradu VII bersama Peserta-peserta lainnya mengikuti semua rangkaian seleksi penjangkaran

Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Periode 2024-2029 dari tahap awal sampai tahap akhir hingga Teradu VII dinyatakan lolos dan ditetapkan sebagai Anggota KPU Kabupaten Lombok Timur periode 2024-2029 bersama dengan empat rekan lainnya, Yakni Ada Suci Makbullah, Mulyadi, Retno Sirnopati dan Suriadi;

Terhadap dalil Pengadu yang menyatakan Teradu VII sebagai salah satu Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yakni Pengurus Anak Cabang PDIP yang ada di wilayah Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur, Teradu VII menegaskan hal tersebut merupakan rangkaian kebohongan dan mengandung unsur tipu muslihat belaka. Bahkan bukti Pengadu terkait Kartu Tanda Anggota PDIP a.n. **Zaenul mutaqin** merupakan bukti yang dipalsukan karena Teradu VII tidak pernah terdaftar dan memiliki Kartu Tanda Anggota di partai manapun, dan Penulisan Nama pada KTA tersebut adalah **Zaenul Mutaqin** bukan nama Teradu VII sebagaimana nama dalam KTP milik Teradu VII yakni **ZAINUL MUTTAQIN** (Vide Bukti T.2-1). Teradu VII juga menyatakan bahwa Pengadu selain mengada-ngada juga telah sengaja memberikan informasi dan data yang tidak benar dan/atau Palsu, selain itu dimana Pengadu telah membuat rangkaian cerita-cerita bohong dan Palsu serta Pengadu mencoba menghadirkan alat-alat bukti berupa bukti yang patut dan harus di Uji keotentikannya secara sah dan patut (Uji Lab Forensik). Teradu VII kembali menegaskan bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pengadu pada pokoknya Teradu VII menolak dan membantah karena Teradu VII sama sekali tidak pernah terlibat dan tidak pernah masuk dan terdaftar sebagai anggota Partai yang dalam hal ini Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Vide Bukti T.2-2). Begitu juga dengan Bukti P-8 milik Pengadu, Teradu VII menyatakan bukti yang tidak jelas

dan haruslah dikesampingkan, sebab bukti yang berupa Dokumentasi tersebut adalah Foto biasa yang layaknya orang lain lakukan, adapun agenda yang dilakukan pada saat itu adalah Diskusi tentang kegiatan bansos, yang mana saat itu Teradu VII hadir dalam kapasitas sebagai Pengurus/Ketua Umum RF (Rinjani Foundation), adapun baju yang dipakai oleh Teradu VII saat itu adalah baju kaos (Vide Bukti T.2-3). Bahwa kegiatan bansos tersebut dilakukan pada bulan Januari tahun 2022, yang mana pada saat itu Teradu VII masih aktif sebagai Ketua Rinjani Foundation dengan melakukan kegiatan sosial kemasyarakatan. Bahwa program dan kegiatan Rinjani Foundation tersebut tidak menutup dan membatasi diri dengan semua elemen, golongan dan kelompok tertentu yang selama program-program tersebut tidak bertentangan dengan Pancasila, UUD 45, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika (4 Pilar Kebangsaan) dan untuk Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat, namun Teradu VII Sendiri saat ini sudah tidak lagi menjadi Pengurus di Rinjani Foundation dan/atau sudah mengundurkan diri (Vide Bukti T.2-4). Dengan demikian dalil aduan Pengadu tidak beralasan;

[4.3] Menimbang jawaban, keterangan Para Pihak, dokumen, bukti dan fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, DKPP berpendapat sebagai berikut: [4.3.1] Menimbang dalil aduan Pengadu pada angka (4.1.1), Teradu dalam Perkara Nomor 187-PKE-DKPP/VIII/2024 selaku Anggota KPU Kabupaten Lombok Timur diduga menjadi anggota Partai Politik serta hadir dalam acara Partai Politik. Berkenaan dengan dalil tersebut, terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan bahwa pada tanggal 21 Mei 2024 lewat pada beranda Facebook milik Pengadu akun Dpc pdip Lotim, kemudian akun tersebut dibuka oleh Pengadu dan ditemukan galeri kegiatan partai yang di dalamnya terdapat foto Teradu

bersama dengan kader PDIP Lombok Timur (vide Bukti P-1, tanggal Foto 2 Januari 2022). Bahwa mendapati temuan tersebut Pengadu kemudian mencari informasi terkait keterlibatan Teradu pada partai politik dan diperoleh informasi berupa Surat Keputusan DPD PDIP Nomor 02.04/KPTS.PAC/DPD/VI/2020 tentang Struktur Komposisi dan Personalia Pengurus Anak Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur, tertanggal 13 Juni 2020 yang di dalamnya terdapat nama Zainul Muttaqin in casu Teradu dengan jabatan sebagai Sekretaris PAC PDIP Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur (vide Bukti P-2);

Terungkap fakta bahwa Teradu pernah menjabat sebagai Ketua Rinjani Foundation dan telah mengundurkan diri pada 26 Februari 2024 sebelum menjadi Anggota KPU Kabupaten Lombok Timur (vide Bukti T-2). Bahwa terkait dengan Surat Keputusan Kepengurusan PAC PDIP Kecamatan Sakra Nomor 02.04/KPTS.PAC/DPD/VI/2020, Teradu menyampaikan dalam sidang pemeriksaan bahwa terdapat Surat Keputusan Kepengurusan PAC PDIP Kecamatan Sakra dengan nomor dan tanggal yang sama, namun terdapat perbedaan terhadap struktur kepengurusan di dalamnya dimana nama Teradu tidak tercantum di dalam struktur kepengurusan sebagaimana Surat Keputusan yang disampaikan oleh Pengadu (vide Bukti P-2 dan Bukti T-4). Bahwa Teradu juga menyampaikan bukti berupa Surat Pernyataan dan Klarifikasi yang ditandatangani oleh Ketua DPC PDIP Kabupaten Lombok Timur an. Ahmad Sukro, S.H., M.Kn. yang pada pokoknya menerangkan bahwa Teradu tidak pernah menjadi kader dan anggota PDIP Kabupaten Lombok Timur (vide Bukti T-3). Bahwa keterangan Teradu dibenarkan oleh Pihak Terkait Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Lombok Timur a.n. Ahmad Sukro, S.H.,

M.Kn. yang menyatakan bahwa Teradu tidak pernah menjadi pengurus PAC PDIP Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur sebagaimana Surat Keputusan Kepengurusan PAC PDIP Kecamatan Sakra Nomor 02.04/KPTS.PAC/DPD/VI/2020 yang tidak tertera nama Teradu, melainkan nama lain yaitu a.n. Aulia Ardi Utami dengan jabatan sebagai Sekretaris PAC PDIP Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur.

Dalam sidang pemeriksaan, bahwa berdasarkan keterangan Pihak Terkait Anggota KPU Kabupaten Lombok Timur an Mulyadi menerangkan bahwa dalam Aplikasi SIPOL KPU RI, kepengurusan PAC PDIP Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur yang diunggah dalam tahapan verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu 2024 adalah benar bahwa Surat Keputusan DPD PDIP Nomor 02.04/KPTS.PAC/DPD/VI/2020 tentang Struktur Komposisi dan Personalia Pengurus Anak Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur, tertanggal 13 Juni 2020 dimana ada nama Teradu dengan Jabatan dalam Kepengurusan sebagai Sekretaris Pengurus Anak Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PAC PDIP) Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur yang dijadikan bukti oleh Pengadu (vide Bukti P-2);

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, DKPP menilai, bahwa benar terdapat 2 (dua) surat keputusan DPD PDIP Provinsi Nusa Tenggara Barat terkait dengan kepengurusan PAC PDIP Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur dengan nomor dan tanggal yang sama dimana terdapat perbedaan pada jabatan sekretaris PAC PDIP Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur yaitu nama Zaenul Mutaqin in casu Teradu dan nama Aulia Ardi Utami;

Namun demikian setelah DKPP memeriksa dengan saksama bukti P-2 dan keterangan Pihak Terkait DPC PDIP Kabupaten

Lombok Timur serta dengan mempertimbangkan keterangan Pihak Terkait Anggota KPU Kabupaten Lombok Timur, DKPP berkeyakinan bahwa Teradu terbukti merupakan pengurus PAC PDIP Kecamatan Sakra, yaitu sebagai Sekretaris PAC PDIP Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur berdasarkan Surat Keputusan DPD PDIP Nomor 02.04/KPTS.PAC/DPD/VI/2020 tentang Struktur Komposisi dan Personalia Pengurus Anak Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur, tertanggal 13 Juni 2020,, DKPP berpendapat bahwa Teradu belum memenuhi syarat pengunduran diri sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai anggota partai politik pada saat mendaftar sebagai calon. Bahwa Teradu sudah bertindak tidak jujur terkait dengan dirinya sebagai pengurus partai politik. Tindakan Teradu sudah mencoreng marwah lembaga KPU selaku penyelenggara pemilu. Tindakan Teradu tersebut sudah melanggar prinsip penyelenggara pemilu yaitu prinsip jujur yang merupakan prinsip dasar yang harus dimiliki oleh penyelenggara pemilu sebagai lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur dan adil;

Dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan di atas, dalil pengaduan Pengadu terbukti, dan jawaban Teradu tidak meyakinkan DKPP. Teradu terbukti melanggar Pasal 6 ayat (2) huruf c dan d, Pasal 6 ayat (3) huruf a, huruf e, dan huruf f, Pasal 7 ayat (1), Pasal 11 huruf a dan huruf c, Pasal 12 huruf a, Pasal 13 huruf c, Pasal 15 huruf a dan huruf g, dan Pasal 16 huruf e, Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum;

[4.3.2] Menimbang dalil aduan Pengadu pada angka (4.1.2), Teradu I s.d. Teradu VI dalam Perkara Nomor 262-PKE-DKPP/X/2024 selaku Ketua dan Anggota KPU Republik Indonesia diduga melantik Teradu VII yang diduga merupakan anggota Partai Politik menjadi Anggota KPU Kabupaten Lombok Timur. Berkenaan dengan dalil tersebut, terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan bahwa pada tanggal 24 Oktober 2023 Komisi Pemilihan Umum membuka Pendaftaran Calon Anggota KPU Periode 2024-2029 di 10 (Sepuluh) Kabupaten dan Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bahwa pada tanggal 6 s/d 8 November 2023 Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota NTB 2 telah melakukan pemeriksaan administrasi pada seluruh Peserta Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat 2 dan diperoleh hasil bahwa seluruh peserta dari Kabupaten Lombok Timur tidak tercatat dalam Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) (vide Bukti PT-2);

Bahwa pada tanggal 14 November 2023, Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat menerbitkan Pengumuman Nomor 15/TIMSELKABKOT-GEL.X-Pu/02/52/5202/2023 tentang Perubahan Hasil Penelitian Administrasi Bakal Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat 2 Periode 2024-2029, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Teradu VII lolos dalam seleksi administrasi (vide Bukti P-1). Bahwa setelah dinyatakan lolos seleksi administrasi, Teradu VII selanjutnya mengikuti tes psikologi yang dilaksanakan pada tanggal 17 dan 19 November 2023;

Bahwa pada tanggal 20 November 2023, Pengadu memperoleh informasi dari staf sekretariat KPU Kabupaten Lombok Timur bahwa Teradu VII berdasarkan informasi di

dalam SIPOL tercatat sebagai anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (vide Bukti P-7). Terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan bahwa setelah mendapatkan informasi, Pengadu mengirimkan surat kepada Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Lombok Timur. Bahwa pada tanggal 30 November 2023, Tim Seleksi menerbitkan Pengumuman Nomor 21/TIMSELKABKOT-GEL.X-Pu/03/52/5202/2023 tentang Hasil Seleksi Tertulis dan Tes Psikologi Bakal Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat 2 Periode 2024-2029, dimana Teradu VII dinyatakan lolos ke tahap 20 besar, sehingga dapat mengikuti tes Kesehatan yang dijadwalkan pada tanggal 4 s/d 10 Desember 2023 (vide Bukti P-2). Kemudian pada tanggal 13 Desember 2023, Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Lombok Timur mengeluarkan Pengumuman Nomor: 28/TIMSELKABKOTA-GEL X-P/04/52/5202/2023 tentang Hasil Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat 2 Periode 2024-2029 dan Teradu VII dinyatakan masuk dalam 10 besar (vide Bukti P-3);

Bahwa setelah Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Lombok Timur menyerahkan daftar nama yang masuk dalam 10 besar Calon Anggota KPU Kabupaten Lombok Timur kepada KPU RI in casu Teradu 1 s.d. Teradu VI. Kemudian KPU mendelegasikan kepada KPU Provinsi untuk melakukan uji kepatutan dan kelayakan (fit and propoer test) terhadap nama-nama yang telah disampaikan oleh Tim Seleksi melalui Surat Nomor 86/SDM.12-SD/04/2024 perihal Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota pada 43 (Empat Puluh Tiga) Kabupaten/Kota di 9 (Sembilan) Provinsi Periode 2024-2029 tertanggal 10 Januari 2024 (vide Bukti T-3). Bahwa setelah dilakukan uji kelayakan dan kepatutan oleh KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat, Teradu 1 s.d. Teradu VI

kemudian melakukan Rapat Pleno dan menetapkan Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Terpilih dan mengeluarkan Pengumuman Nomor 21/SDM.12-Pu/04/2024 tentang Calon Anggota Komisi 9 (Sembilan) Provinsi Periode 2024-2029 tertanggal 10 Januari 2024 (vide Bukti T-3). Bahwa setelah dilakukan uji kelayakan dan kepatutan oleh KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat, Teradu I s.d. Teradu VI kemudian melakukan Rapat Pleno dan menetapkan Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Terpilih dan mengeluarkan. Pengumuman Nomor 21/SDM.12-Pu/04/2024 tentang Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Pada 2 (Dua) Provinsi dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Pada 13 (Tiga Belas) Kabupaten/Kota Di 5 (Lima) Provinsi Terpilih Periode 2024-2029, yang pada pokoknya menyatakan Zainul Muttaqin in casu Teradu VII terpilih sebagai anggota KPU Kabupaten Lombok Timur Periode 2024-2029 tertanggal 18 Februari 2024 (vide Bukti P-4), serta menerbitkan Keputusan KPU Nomor 247 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2024-2029, tertanggal 19 Februari 2024 (vide Bukti T-4);

Terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan bahwa pada tanggal 3 Januari 2024, Saksi Pengadu a.n. Abdurrahim yang juga merupakan peserta seleksi Anggota KPU Kabupaten Lombok Timur, bersurat kepada KPU Kabupaten Lombok Timur untuk meminta informasi perihal keterlibatan Zainul Muttaqin yang diduga merupakan anggota partai politik. Bahwa terhadap surat permohonan informasi quo, KPU Kabupaten Lombok Timur memberikan jawaban dengan surat Nomor 17/HM.03.2-SD/5203/2024 perihal Informasi Pengurus Parpol tertanggal 8 Januari 2024 yang pada pokoknya bahwa benar terdapat seseorang yang bernama Zainul Muttaqin yang

tercatat sebagai Sekretaris Pengurus Anak Cabang PDIP Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur berdasarkan Keputusan DPD PDIP Nusa Tenggara Barat Nomor 02.04.11/KPTS.PAC/DPD/VI/2020 tertanggal 13 Juni 2020, namun KPU Kabupaten Lombok Timur tidak mengkonfirmasi dan/atau menjamin bahwa nama Zainul Muttaqin adalah orang yang sama dengan yang dimaksud oleh Pemohon Informasi (vide Bukti P-10). Bahwa saksi a.n. Abdurrahim juga bersurat kepada KPU RI melalui pengaduan masyarakat, yang pada pokoknya menyampaikan hal yang sama bahwa terdapat peserta seleksi calon Anggota KPU Kabupaten Lombok Timur a.n. Zainul Muttaqin yang diduga merupakan pengurus PAC PDIP Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur, sebagaimana Surat Keputusan Nomor 02.04.11/KPTS.PAC/DPD/VI/2020 tentang Struktur Komposisi dan Personalia Pengurus Anak Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur tertanggal 13 Juni 2020. Bahwa terhadap surat pengaduan masyarakat a quo, tidak pernah dilakukan klarifikasi oleh Teradu I s.d. Teradu VI, sampai dengan diterbitkannya Keputusan KPU Nomor 247 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2024-2029, tertanggal 19 Februari 2024; Terungkap pula fakta bahwa informasi berkenaan dengan nama Zainul Muttaqin yang diduga merupakan anggota partai politik juga diperkuat dengan Surat dari KPU Kabupaten Lombok Timur Nomor 17/HM.03.2-SD/5203/2024 perihal Informasi Pengurus Parpol tertanggal 8 Januari 2024, yang pada pokoknya bahwa benar terdapat seseorang yang bernama Zainul Muttaqin dan tercatat sebagai Sekretaris Pengurus Anak Cabang PDI Perjuangan Kecamatan Sakra

Kabupaten Lombok Timur Periode 2019-2024, bahwa surat a quo berkesesuaian dengan Bukti P-2 dalam Perkara Nomor 187-PKE-DKPP/VIII/2024 dan Bukti P-5 dalam Perkara Nomor 262-PKE-DKPP/X/2024 berupa Surat Keputusan DPD PDIP Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 02.04.11/KPTS.PAC/DPD/VI/2020 tentang Struktur Komposisi dan Personalia Pengurus Anak Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur tertanggal 13 Juni 2020;

Terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan terhadap Surat Keputusan Nomor 02.04.11/KPTS.PAC/DPD/VI/2020 tentang Struktur Komposisi dan Personalia Pengurus Anak Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur tertanggal 13 Juni 2020 bahwa nama Zainul Muttaqin in casu Teradu VII tercantum sebagai pengurus PAC PDIP Kecamatan Sakra dengan jabatan sebagai Sekretaris (vide Bukti P-2). Bahwa Pihak Terkait DPC PDIP Kabupaten Lombok Timur menjelaskan Teradu VII tidak pernah menjadi kader dan anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Lombok Timur hal tersebut juga dituangkan dalam Surat Pernyataan dan Klarifikasi Nomor: 288/DPC-LT/EX/IX/2024 tertanggal 17 September 2024. Selain itu Pihak Terkait DPC PDIP Kabupaten Lombok Timur juga mengajukan bukti berupa Surat Keputusan Nomor 02.04.11/KPTS.PAC/DPD/VI/2020 tentang Struktur Komposisi dan Personalia. Pengurus Anak Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur tertanggal 13 Juni 2020, dimana dalam struktur kepengurusan PAC PDIP Kecamatan Sakra nama Teradu VII tidak terdapat dalam struktur kepengurusan sebagai Sekretaris. Terungkap fakta bahwa terhadap Surat Keputusan Nomor 02.04.11/KPTS.PAC/DPD/VI/2020 a quo,

terdapat 2 (dua) Surat Keputusan dengan nomor yang sama, tanggal yang sama, dan ditandatangani oleh orang yang sama, namun terdapat perbedaan dalam struktur kepengurusan dengan jabatan sekretaris an. Zainul Muttaqin dan an. Aulia Ardi Utami;

Bahwa terhadap dalil Pengadu yang menyatakan tindakan Teradu I s.d. Teradu VI yang telah melantik Zainul Muttaqin yang merupakan pengurus partai politik, Teradu 1 s.d. Teradu VI menerangkan, berdasarkan hasil penelitian administrasi melalui laman infopemilu.kpu.go.id diperoleh informasi bahwa Calon Anggota KPU Kabupaten Lombok Timur a.n. Zainul Muttaqin tidak terdaftar sebagai anggota Partai Politik dalam SIPOL (vide Bukti T.1-5). Terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan bahwa berdasarkan bukti P.2-7 berupa hasil tangkapan layar dari laman sipol.kpu.go.id yang diakses pada 20 November 2023 yang menyatakan bahwa Zainul Muttaqin dengan NIK 520..... identitas Zainul Muttaqin dengan NIK 520..... tercantum sebagai anggota PDIP. Bahwa juga berkesesuaian dengan bukti Kartu Tanda Penduduk yang diajukan oleh Teradu dalam Perkara Nomor 187-PKE-DKPP/VIII/2024 dan Teradu VII dalam Perkara Nomor 262-PKE-DKPP/X/2024 a.n. Zainul Muttaqin (vide Bukti T.2-1);

Bahwa terhadap informasi yang terdapat di dalam aplikasi SIPOL, Teradu II menjelaskan dalam Sidang Pemeriksaan bahwa data dalam SIPOL merupakan data yang berkelanjutan dan yang memegang akun SIPOL adalah semua Partai Politik bukan KPU, sehingga yang bisa memberikan masukan, input data, menghapus data, dan memperbaharui data adalah partai politik itu sendiri;

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, DKPP menilai Teradu I s.d. Teradu VI terbukti tidak cermat, tidak teliti, dan tidak optimal dalam melakukan pengecekan dan pengawasan

terhadap proses seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Lombok Timur sehingga masih ditemukan adanya peserta seleksi yang merupakan anggota Partai Politik. Bahwa dalih Teradu I s.d. Teradu VI tidak ada tanggapan masyarakat serta tidak ditemukan nama Teradu VII dalam Sipol sehingga menetapkan Teradu VII menjadi Anggota KPU Kabupaten Lombok Timur tidak dapat dibenarkan;

Teradu I s.d. Teradu VI selaku KPU RI yang memiliki data arsip kepengurusan partai politik, seharusnya melakukan penelusuran data secara komprehensif terhadap kebenaran informasi dugaan keterlibatan Teradu VII dalam kepengurusan partai politik, terlebih Pengadu II telah menyampaikan surat pengaduan masyarakat kepada Teradu I s.d. Teradu VI. Bahwa tindakan Teradu I s.d. Teradu VI yang meloloskan Teradu VII sebagai Anggota KPU Kabupaten Lombok Timur membuktikan bahwa Teradu I s.d. Teradu VI tidak melakukan upaya yang sungguh-sungguh untuk meneliti status Teradu VII dalam kepengurusan partai politik. Teradu I s.d. Teradu VI terbukti tidak profesional dalam proses seleksi dan penetapan Teradu VII sebagai calon terpilih Anggota KPU Kabupaten Lombok Timur. Teradu I s.d. Teradu VI juga terbukti tidak responsif dalam menindaklanjuti surat pengaduan masyarakat yang disampaikan oleh Pengadu. Dengan demikian, dalil Pengadu II pada angka [4.3.2] terbukti dan jawaban Teradu I s.d. Teradu VI tidak meyakinkan DKPP. Teradu I s.d. Teradu VI terbukti melanggar Pasal 6 ayat (3) huruf a, huruf c, dan huruf f, Pasal 15 huruf a dan huruf g dan Pasal 16 huruf e Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu;

Bahwa terkait dengan Teradu VII sudah dipertimbangkan oleh DKPP pada paragraf [4.3.1], sehingga pertimbangan tersebut

mutatis mutandis berlaku untuk Teradu VII, dalil aduan Pengadu terhadap Teradu VII terbukti;

[4.4] Menimbang terhadap dalil aduan Para Pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan;

- 3) Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, dalam Putusan DKPP 187-PKE-DKPP/VIII/2024 dan Nomor 262-PKE-DKPP/X/2024, DKPP membuat kesimpulan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

(V. Kesimpulan, Halaman 52) Berdasarkan atas penilaian fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Para Pengadu, memeriksa jawaban dan keterangan Para Teradu, memeriksa keterangan Pihak Terkait, memeriksa keterangan Saksi dan memeriksa segala bukti dokumen Para Pengadu, Para Teradu, Saksi dan Pihak Terkait, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa:

[5.3] Teradu dalam Perkara Nomor 187-PKE-DKPP/VIII/2024 dan Teradu VII dalam Perkara Nomor 262-PKE-DKPP/X/2024 terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu;

[5.4] Teradu 1, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, Teradu V dan Teradu VI dalam Perkara Nomor 262-PKE-DKPP/X/2024 terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu;

Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas;

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan Pengaduan Pengadu dalam Perkara Nomor 187-PKE-DKPP/VIII/2024 untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Pengaduan Pengadu dalam Perkara Nomor 262-PKE-DKPP/X/2024 untuk sebagian;
3. Menjatuhkan sanksi Peringatan kepada Teradu 1 Mochammad Afifuddin Selaku Ketua merangkap Anggota

Komisi Pemilihan Umum, Teradu II Betty Epsilon Idroos, Teradu III Parsadaan Harahap, Teradu IV Yulianto Sudrajat, Teradu V Idham Holik, dan Teradu VI August Mellaz masing-masing selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum dalam Perkara Nomor 262-PKE-DKPP/X/2024 terhitung sejak Putusan ini dibacakan;

4. Menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Zainul Muttaqin selaku Anggota KPU Kabupaten Lombok Timur dalam Perkara Nomor 187-PKE-DKPP/VIII/2024 dan Perkara Nomor 262-PKE-DKPP/X/2024 terhitung sejak Putusan ini dibacakan;
 5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan; dan
 6. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.
- 4) Bahwa Putusan DKPP 187/2024 dan 262/2024 yang dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang menerapkan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c dan d, Pasal 6 ayat (3) huruf a, huruf c, dan huruf f, Pasal 7 ayat (1), Pasal 11 huruf a dan huruf c, Pasal 12 Huruf a, dan Pasal 13 huruf c, Pasal 15 huruf a dan huruf g, dan Pasal 16 huruf e, pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Prilaku Penyelenggara Pemilihan Umum, yang didasari dari analisa dan pertimbangan Teradu belum memenuhi syarat pengunduran diri sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai anggota partai politik pada saat mendaftar sebagai calon. Bahwa Teradu sudah bertindak tidak jujur terkait dengan dirinya sebagai pengurus partai politik. Tindakan Teradu sudah mencoreng marwah lembaga KPU selaku penyelenggara pemilu. Tindakan Teradu tersebut sudah

melanggar prinsip penyelenggara pemilu yaitu prinsip jujur yang merupakan prinsip dasar yang harus dimiliki oleh penyelenggara pemilu sebagai lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur dan adil;

5) Bahwa berdasarkan Putusan DKPP 187/2024 dan 262/2024, Penggugat telah diadili dan diputus bersalah melanggar kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c dan d, Pasal 6 ayat (3) huruf a, huruf c, dan huruf f, Pasal 7 ayat (1), Pasal 11 huruf a dan huruf c, Pasal 12 Huruf a, dan Pasal 13 huruf c, Pasal 15 huruf a dan huruf g, dan Pasal 16 huruf e, pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Prilaku Penyelenggara Pemilihan Umum;

1. Bahwa berdasarkan Putusan DKPP nomor 187/2024 dan Nomor 262/2024, Penggugat telah diadili dan diputus bersalah didasarkan pada Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Prilaku Penyelenggara Pemilihan Umum. Yaitu :

a. Pasal 6, Ayat (2) huruf c dan d

Ayat (2) Huruf c, *“adil maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menempatkan segala sesuatu sesuai hak dan kewajibannya”*. Ayat (2) Huruf d, *“akuntabel bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”*;

b. Pasal 6, ayat (3) huruf a, c, dan f

Ayat (3), huruf a, *“berkepastian hukum maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”*. Ayat (3), huruf c, *“tertib maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan peraturan perundangundangan, keteraturan, keserasian, dan keseimbangan”*; Ayat (3) huruf f, *“profesional maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memahami tugas, wewenang dan kewajiban dengan didukung keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas”*;

c. Pasal 7 ayat (1)

Sumpah/janji anggota KPU, anggota KPU Provinsi/KIP Aceh, anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai berikut: “Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji: Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota KPU, anggota KPU Provinsi/KIP Aceh, anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan sebaikbaiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta

mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan”;

d. Pasal 11, Huruf a dan c

Dalam melaksanakan prinsip berkepastian hukum, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak: Huruf a, “melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu yang secara tegas diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan”; Huruf c, “melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu, dan menaati prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

e. Pasal 12, huruf a

Dalam melaksanakan prinsip tertib, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak : Huruf a, menjaga dan memelihara tertib sosial dalam penyelenggaraan Pemilu;

f. Pasal 13, huruf c

Dalam melaksanakan prinsip terbuka, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak : Huruf c, memberikan respon secara arif dan bijaksana terhadap kritik dan pertanyaan publi;.

g. Pasal 15, huruf a dan g

Dalam melaksanakan prinsip profesional, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak : huruf a, memelihara dan menjaga kehormatan lembaga Penyelenggara Pemilu;. huruf g, melaksanakan tugas sebagai Penyelenggara Pemilu dengan komitmen tinggi;

h. Pasal 16, *Dalam melaksanakan prinsip akuntabel, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak : Huruf e, bekerja dengan tanggung jawab dan dapat dipertanggung jawabkan;*

- i. Pasal 6 ayat (1) berbunyi: "Untuk menjaga integritas dan profesionalitas Penyelenggara Pemilu wajib menerapkan prinsip Penyelenggara Pemilu;
 - j. Pasal 6 ayat (2) huruf b berbunyi: Integritas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada prinsip huruf (b) berbunyi mandiri maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu Penyelenggara Pemilu bebas atau menolak campur tangan dan pengaruh siapapun yang mempunyai kepentingan atas perbuatan, tindakan, keputusan dan/atau putusan yang diambil;
2. Bahwa Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 (Peraturan DKPP 2/2017) Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu, dibuat untuk menjaga integritas, kehormatan, kemandirian, dan kredibilitas penyelenggara pemilihan umum perlu disusun kode etik dan pedoman perilaku bagi penyelenggara pemilihan umum sebagaimana disebut dalam konsideran "Menimbang" huruf a Peraturan DKPP aquo;
 3. Bahwa dalam Peraturan DKPP 2/2017 tersebut pada Bab I Ketentuan Umum, juga dijelaskan terkait dengan apa dan siapa Penyelenggara Pemilu Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dimaksud dalam peraturan aquo, sebagai berikut

Pasal 1 angka 3, 4, 8 dan 22

- (Angka 3) Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilihan Umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Presiden dan

Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk men gubemur bupati dan wali kota secara domokratis;

- (Angka 4) Kode Etk Penyelenggara Pemilu adalah suatu kesatuan asas moral etika, dan filosofi yang menjadi pedoman perilaku bagi Penyelenggara Pemilu berupa kewajiban atau larangan, tindakan dan/atau ucapan yang patut atau tidak sah dlakukan oleh Penyelenggara Pemilu;
- (Angka 8) Komisi Pamithan Umum Kabupaten/Kota, selayutnya disingkat KPU Kabupaten Kota adalah Penyelenggara Pamilu di kabupaten/Kota;
- (Angka 22) Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, selanjutnya disingkat DKPP, adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemila;

Pasal 5, Ayat (2) Kode Etk bersifat mengikat serta wajib dipatuhi oleh:

- a. anggota KPU anggota KPU Provinsi KIP Aceh anggota KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kata, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN serta Bawash. Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota Panwaslu Kecamatan Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa, Pengawas Pemilu Luar Negeri, dan Pengawas TPS;
4. Bahwa selain itu, dalam UU Nomor 7/2017 tentang Pemilu, juga diatur terkait dengan apa dan siapa Penyelenggara Pemilu serta Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dimaksud dalam peraturan aquo, sebagai berikut:

Pasal 1 Angaka 7, 10 dan 24

- (Angka 7) Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pamilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu

kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat;

- (Angka 10) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu kabupaten/kota;
- (Angka 24) Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang selanjutnya disingkat DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode Etik Penyelenggara Pemilu;

Pasal 155 ayat (2)

- DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutus aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPIJ Provinsi, anggota KPU Kabupaten Kota, anggota Bawesh, anggota Bawasli Provinsi dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota;

Pasal 157 ayat (1) dan ayat (3)

- (Ayat 1) DKPP menyusun dan menetapkan kode etik untuk menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitas anggota KPU, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, KPPSLN serta anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa Panwaslu LN, dan Pengawas TPS;
- (Ayat 3) Kode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mengikat dan wajib patuhi oleh anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN dan KPPSLN serta anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu

Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS;

Pasal 158 ayat (1)

- DKPP bersidang untuk melakukan pemeriksaan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPU anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota;

Pasal 159 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) huruf b

1) DKPP bertugas

- a. menerima aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu, dan;
- b. melakukan penyelidikan dan verifikasi serta pemerkaaan atas aduan dan/atau spuren dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu;

2) DKPP berwenang

- a. memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;
- b. memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti;
- c. memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik, dan
- d. memutus pelanggaran kode etik;

3) DKPP berkewajiban:

- b, menegakkan kaidah atau norma etika yang berlaku bagi Penyelenggara Pemilu

Pasal 456

Pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu merupakan pelanggaran terhadap etika Penyelenggara Pemilu yang berdasarkan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai Penyelenggara Pemilu;

5. Bahwa Ketentuan mengenai sanksi diatur dalam Peraturan DKPP RI No. 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. Ditegaskan bahwa DKPP berwenang menjatuhkan sanksi terhadap Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Adapun jenis sanksi terhadap pelanggaran Peraturan DKPP RI No. 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu, yaitu berupa teguran tertulis; pemberhentian sementara; atau pemberhentian tetap;
6. Bahwa Dalam rangka dijalankannya hukum materiil, yaitu kode etik Penyelenggara Pemilu menurut hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 38 ayat (4), Pasal 137 ayat (1) dan Pasal 160 UU Pemilu, DKPP telah menetapkan regulasi DKPP tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Adapun bentuk dari pedoman dimaksud adalah peraturan. Hukum formil tersebut adalah Peraturan DKPP-RI Peraturan DKPP RI Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 (3/2017) Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum. Dengan Penetapan pedoman dimaksud diperoleh isyarat bahwa lembaga DKPP adalah suatu peradilan etis bagi Penyelenggara Pemilu menurut hukum. hal ini menyempurnakan penggunaan konsep *court of ethics* 31 berbasis *rule of ethics* dan disandingkan dengan *rule of laws* yang selama ini dipergunakan;

7. Bahwa merujuk ketentuan pasal 32 ayat (4), Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, a. *memeriksa kedudukan hukum Pengadu dan/atau Pelapor*, b. *mendengarkan keterangan Pengadu dan/atau Pelapor*, c. *mendengarkan keterangan dan pembelaan Teradu dan/atau Terlapor*, d. *mendengarkan keterangan saksi di bawah sumpah*, e. *mendengarkan keterangan ahli di bawah sumpah*, f. *mendengarkan keterangan Pihak Terkait*; dan g. *memeriksa dan mengesahkan alat bukti dan barang bukti*. dikaitkan dengan pemeriksaan yang pertimbangan Putusan DKPP 187/2024 dan 262/2024, sebagai berikut :

a) Bahwa Dalam Pemeriksaan DKPP, Majelis DKPP telah menggabung aduan Perkara 187-PKE-DKPP/VII/2024 dan 262-PKE-DKPP/X/2024, dimana dalam perkara 187-PKE-DKPP/VII/2024 Penggugat (aquo) sebagai Teradu dan Tergugat (aquo) dijadikan sebagai pihak Terkait, Yang mana dalam aduan tersebut Penggugat aquo (Teradu) didalilkan “Sebagai Kader partai Politik dan hadir dalam acara Partai Politik”;

Selanjutnya dalam Perkara 262-PKE-DKPP/X/2024 Penggugat (aquo) sebagai Teradu VII dan Tergugat (aquo) sebagai Tergugat I s.d VI, dimana dalam aduan Tersebut Pengadu Mendalilkan “Melantik Pengurus Parpol yang masih aktif menjadi Anggota Komisioner KPU Kabupaten Lombok Timur”;

b) Bahwa alat Bukti (P1) perkara 187/-PKE-DKPP/VII/2024 dan Alat Bukti (P-8, P-9) perkara 262-PKE-DKPP/X/2024 yang ajukan oleh para Pengadu adalah Foto atau dokumentasi Kegiatan Partai PDIP Lombok

Timur untuk pembagian Bansos pada tanggal 2 Januari 2022 pukul 11:15:04 Lokasi Sakra Kabupaten Lombok Timur. Penggugat (Teradu/Teradu VII) hadir dalam kapasitasnya sebagai Ketua Rinjani Foundation (RF), yang mana RF sendiri bergerak dalam bidang Sosial dan Kemasyarakatan, dan untuk menjalankan program tersebut RF sendiri sering diajak Kerja sama oleh banyak Pihak termasuk Partai Politik;

Bahwa Bukti yang diajukan oleh Pengadu tersebut tidak sesuai dengan dalil yang diadukan oleh Pengadu yang mengatakan bahwa Teradu (penggugat aquo) hadir sebagai anggota KPU Lombok Timur, sebab Penggugat aquo (Teradu/Teradu VII) terpilih dan ditetapkan sebagai anggota KPU Lombok Timur pada tanggal 20 Februari 2024, Sedangkan foto tersebut diambil pada tanggal 2 Januari 2022 jauh sebelum Penggugat aquo (teradu/teradu VII) terpilih sebagai Anggota KPU Lombok Timur;

Bahwa Terkait dengan Bukti P-2 Pengadu Perkara 187-PKE-DKPP/VIII/2024 dan P-6 Pengadu perkara 262-PKE-DKPP/X/2024 terkait dengan Surat Keputusan (SK) No. 02.04.11/KPTS.PAC/DPD/VI/2020 merupakan bukti yang tidak bisa divalidasi kebenarannya sebagai alat bukti, sebab para pengadu hanya menghadirkan salinan dalam bentuk Print Out (tidak Asli). Dan terkait dengan Bukti tersebut Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) telah membantah Kebenaran SK tersebut, yang artinya bahwa Partai PDIP sendiri tidak Pernah Menerbitkan SK yang diajukan oleh Para Pengadu, maka dalam pemeriksaan Ketua PDIP Kabupaten Lombok Timur menghadirkan SK yang sebenar – benarnya yakni SK No.

02.04.11/KPTS.PAC/DPD/VI/2020, tanggal 13 Juni 2020 yang mana dalam SK tersebut tidak ditemukan Nama Penggugat aquo;

- c) Bahwa majelis DKPP tidak teliti dan tidak cermat bahkan sewenang – wenang telah menggabung Pemeriksaan kedua Perkara tersebut (187-PKE-DKPP/VII/2024 dan 262-PKE-DKPP/X/2024), Mengingat Kedudukan Hukum para pihak khususnya Pihak Teradu terhadap Kedua Perkara Tersebut tidak sama. Tindakan tersebut tentu akan memunculkan pertimbangan hukum yang tidak sehat dan keliru ketika Para Pihak diperiksa untuk dimintai keterangan;

Kedudukan Hukum Tergugat aquo (Teradu I s.d VI perkara 262-PKE-DKPP/X/2024) dalam memberikan keterangan terhadap perkara 187-PKE-DKPP/VII/2024 apakah didengar sebagai Keterangan Pihak terkait atau sebagai Bantahan (jawaban) semata;

Bahwa Pihak Terkait dalam Perkara 187-PKE-DKPP/VII/2024 sekaligus Teradu I s.d. Teradu VI dalam perkara 262-PKE-DKPP/X/2024 menjelaskan bahwa Sistem Informasi Politik (SIPOL) merupakan aplikasi internal milik KPU yang bermakna hanya KPU sendiri yang paling tau dan faham tentang mekanisme aplikasi tersebut, yang mana SIPOL itu sendiri menjadi instrumen yang salah satunya adalah untuk membantu KPU dalam proses pendaftaran calon Partai Politik Peserta Pemilu 2024. Bahwa di dalam Sistem Informasi Pemilu (SIPOL) terdapat data nama-nama beserta NIK seseorang yang terdaftar sebagai anggota maupun pengurus Partai Politik sesuai dengan tingkatannya. Sehingga pada saat Pihak Terkait perkara 187-PKE-DKPP/VII/2024 sekaligus Teradu I s.d. Teradu VI

perkara 262-PKE-DKPP/X/2024 memperoleh informasi (bukan laporan) bahwa nama Teradu VII (penggugat aquo) masuk dalam anggota Partai Politik Peserta Pemilu dan setelah dilakukan pengecekan di dalam SIPOL nama dan NIK Teradu VII (Penggugat aquo) tidak terdaftar sebagai anggota Partai Politik Peserta Pemilu, Kemudian Pihak terkait dalam Perkara 187-PKE-DKPP/VII/2024 sekaligus Teradu I s.d. Teradu VI dalam perkara 262-PKE-DKPP/X/2024 menyatakan selama proses Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat 2 periode 2024-2029 in casu Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Lombok Timur sampai dengan penetapan dan pengangkatan Anggota KPU Kabupaten Lombok Timur, tidak pernah menerima surat tanggapan dan Laporan masyarakat berkaitan dengan Zainul Muttaqin yang pada waktu itu berkedudukan sebagai salah satu Peserta Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Lombok Timur;

Selanjutnya, Pihak Terkait perkara 187-PKE-DKPP/VII/2024 sekaligus Pihak Teradu IV Perkara 262-PKE-DKPP/X/2024 (Sdr. Yulianto Sudrajat) juga menegaskan bahwa data seseorang yang ada di SIPOL tidak bisa serta merta dijadikan alasan seseorang tersebut adalah anggota atau kader partai, karena banyak kejadian telah ditemukan seseorang dicatut namanya dalam kepartaian bahkan dalam kasus ada seorang PNS tiba – tiba atau secara sepihak namanya tercatat di parati setelah dilakukan pengecekan di SIPOL;

- d) Penggugat aquo (Teradu dalam Perkara Nomor 187 PKE-DKPP/VIII/2024 dan teradu VII dalam perkara 262-

PKE-DKPP/X/2024) menjelaskan terkait dengan keberadaan SK 02.04.11/KPTS.PAC/DPD/VI/2020 tentang Struktur Komposisi dan Personalia Pengurus Anak Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur tertanggal 13 Juni 2020 (Bukti P-2 perkara 187 PKE-DKPP/VIII/2024 dan Bukti P-5 perkara 262-PKE-DKPP/X/2024), yang dimaksudkan oleh Pengadu haruslah diuji kebenaran dan keabsahannya sebagai alat bukti. Menurut Teradu (penggugat aquo) bahwa Pengadu diyakini telah merekayasa sebuah dokumen yang dihadirkan atau yang dijadikan sebagai alat bukti. Teradu juga menegaskan menolak dan membantah tuduhan Pengadu yang seolah-olah bahwa Teradu tercatat menjadi Anggota dan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Teradu kembali menegaskan dalil Pengadu tersebut merupakan rangkaian kebohongan yang mengandung unsur tipu muslihat;

Terungkap fakta dalam persidangan bahwa terhadap Surat Keputusan Nomor 02.04.11/KPTS.PAC/DPD/VI/2020 a quo, terdapat 2 (dua) Surat Keputusan dengan nomor yang sama, tanggal yang sama, dan ditandatangani oleh orang yang sama, namun terdapat perbedaan dalam struktur kepengurusan dengan jabatan sekretaris a.n. Zainul Muttaqin dan a.n. Aulia Ardi Utami;

Bahwa dalam pemeriksaan aduan Nomor 187-PKE-DKPP/VII/2024 dan 262-PKE-DKPP/X/2024, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) juga turut dihadirkan oleh DKPP dalam kapasitas sebagai pihak Terkait, Bahwa terdapat Surat Pernyataan dan

Klarifikasi yang ditandatangani oleh Ketua DPC PDIP Kabupaten Lombok Timur a.n. Ahmad Sukro, S.H., M.Kn. yang pada pokoknya menerangkan bahwa Teradu (Penggugat qauo) tidak pernah menjadi kader dan anggota PDIP Kabupaten Lombok Timur (vide Bukti T-3). Bahwa dalam pemeriksaan Pihak Terkait yakni Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Lombok Timur yakni Ahmad Sukro, S.H., M.Kn. menyatakan bahwa Teradu (penggugat aquo) tidak pernah menjadi pengurus PAC PDIP Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur sebagaimana Surat Keputusan Kepengurusan PAC PDIP Kecamatan Sakra Nomor 02.04.11/KPTS.PAC/DPD/VI/2020 yang diajukan oleh Pengadu sebagai bukti, adapun Ketua DPC Partai PDIP Kabupaten Lombok Timur memperlihatkan SK Kepengurusan PAC PDIP Kecamatan Sakra Nomor 02.04.11/KPTS.PAC/DPD/VI/2020 dimana Posisi jabatan sebagai Sekretaris PAC PDIP Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur adalah Aulia Ardi Utami;

Selain itu Pihak Terkait DPC PDIP Kabupaten Lombok Timur juga mengajukan bukti berupa Surat Keputusan Nomor 02.04.11/KPTS.PAC/DPD/VI/2020 tentang Struktur Komposisi dan Personalia Pengurus Anak Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur tertanggal 13 Juni 2020, dimana dalam struktur kepengurusan PAC PDIP Kecamatan Sakra nama Teradu VII tidak terdapat dalam struktur kepengurusan sebagai Sekretaris;

- e) Bahwa Tim Panitia Seleksi Anggota KPU NTB 2 juga dihadirkan oleh DKPP dan memberikan keterangan dalam pemeriksaan perkara 187-PKE-DKPP/VII/2024

dan 262-PKE-DKPP/X/2024, Hadir Sdr. Vici Handalusia Husni selaku Ketua Tim dan menjelaskan bahwa selama proses penjaringan calon anggota KPU Kabupaten/Kota tidak pernah ditemukan adanya Laporan terkait dengan keterlibatan Teradu (penggugat aquo) sebagai Kader dan anggota Partai;

Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota NTB 2 telah melakukan pemeriksaan administrasi pada seluruh Peserta Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat 2 dan diperoleh hasil bahwa seluruh peserta dari Kabupaten Lombok Timur tidak tercatat dalam Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL);

- f) Bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat juga memberikan keterangan saat dihadirkan sebagai pihak Terkait perkara 187-PKE-DKPP/VII/2024 dan 262-PKE-DKPP/X/2024, Bahwa sebelum melaksanakan Uji Kelayakan dan Keputusan, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat mendapatkan informasi bahwa Calon Anggota KPU Kabupaten Lombok Timur atas nama ZAINUL MUTTAQIN (Teradu dalam perkara 187-PKE-DKPP/VII/2024 dan Teradu VII dalam perkara 262-PKE-DKPP/X/2024 VII) diduga menjadi Pengurus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Kecamatan Sakra, KPU Provinsi NTB langsung melakukan pengecekan NIK Penggugat aquo (Teradu dalam perkara 187-PKE-DKPP/VII/2024 dan Teradu VII dalam perkara 262-PKE-DKPP/X/2024 VII) dalam Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) dengan hasil tidak terdaftar dalam SIPOL; Selanjutnya KPU Provinsi NTB menyampaikan hasil pelaksanaan Uji Kelayakan dan Keputusan kepada KPU RI sesuai ketentuan Pasal 42 Ayat (3) Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

g) Bahwa berdasarkan keterangan dan bukti yang ada, Terakait dalam pemeriksaan perkara 187-PKE-DKPP/VII/2024 dan 262-PKE-DKPP/X/2024 telah ditemukan Fakta yang sebenarnya bahwa Teradu (Penggugat) bukanlah anggota dan kader Partai PDI Perjuangan;

8. Bahwa berikut terulang kembali Penggugat sampaikan Keterangan pihak – pihak Terkait Pemeriksaan Perkara 187-PKE-DKPP/VII/2024 dan 262-PKE-DKPP/X/2024 (187/2024 dan 262/2024);

Pihak Terkait menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a) Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Lombok Timur

1) Bahwa seleksi calon Anggota KPU Provinsi dan Anggota KPU Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Tim Seleksi yang dibentuk oleh KPU RI yang keanggotaannya berasal dari unsur akademisi, unsur profesional, dan tokoh masyarakat yang memiliki integritas.....;

2) Bahwa pernyataan pengadu yang menilai "surat balasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur No. 17/HM.03.2-SD/5203/2024 tertanggal 08 Januari 2024 tidak berani memberikan pernyataan tegas atas keterlibatan Teradu VII sebagai Pengurus Partai politik..." menurut Pihak Terkait adalah pernyataan tidak berdasar, mengingat isi surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 17/HM.03.2-SD/5203/2024 tanggal 8 Januari 2024 perihal Informasi Pengurus Parpol telah

sesuai dengan maksud surat saksi yang bernama Abdurrahim (Saksi), yakni mengenai informasi (data) adanya seseorang bernama Zainul Muttaqin sebagai pengurus Partai politik;

- 3) Bahwa benar informasi (data) yang diberikan oleh KPU Kabupaten Lombok Timur bukan berupa konfirmasi mengenai kebenaran orang tertentu yang bernama Zainul Muttaqin sebagai pengurus Partai politik, mengingat KPU Kabupaten Lombok Timur tidak berada dalam posisi untuk melakukan verifikasi dan memvalidasi kebenaran nama Zainul Muttaqin yang dimaksud saudara Abdurrahim (Saksi) apakah sebagai Pengurus Partai politik atau bukan;
- 4) Adapun pemberian informasi oleh KPU Kabupaten Lombok Timur kepada saudara Abdurrahim (Saksi) melalui surat nomor 17/HM.03.2-SD/5203/2024, adalah dalam konteks transaksi hak dan kewajiban yang biasa dalam keterbukaan informasi publik sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,

Dengan demikian, menempatkan penilaian Pengadu bahwa surat balasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur No. 17/HM.03.2-SD/5203/2024 tertanggal 08 Januari 2024 tidak berani memberikan pernyataan tegas atas keterlibatan Teradu VII sebagai Pengurus Partai politik... menandakan dan/atau membuktikan bahwa Pihak Terkait (TIM PANSEL NTB 2 dan KPU Provinsi NTB) dan Teradu I s/d

VI den 36/55 Meloloskan Pengurus parpol Menduduki Komisioner KPU Lombok Timur tsb, adalah pernyataan yang tendensius dan mengarah ke fitnah, mengingat keterangan sebagaimana tersebut pada angka 1) di atas. Oleh karena itu, terhadap penilaian pengadu dalam pengaduannya sepanjang menyangkut dalil seolah-olah KPU Kabupaten Lombok Timur melalui surat balasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur No. 17/HM.03.2-SD/5203/2024 tertanggal 08 Januari 2024 turut mempengaruhi pengambilan putusan oleh Tim Seleksi calon anggota KPU Kabupaten Lombok Timur, Pihak Terkait memohon kepada yang mulia Majelis DKPP untuk mengabaikan dan tidak menjadikan hal tersebut sebagai bagian dari pertimbangan hukum dalam memutus perkara a quo.

b) Ahmad Sukro (ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Lombok Timur)

1. Pihak Terkait menjelaskan terkait dengan foto dirinya dengan Teradu Zainul Muttaqin bahwa pada tahun 2020 s.d. 2023 kami banyak melakukan kegiatan sosial termasuk pembagian sembako sehingga Pihak Terkait bekerja sama dengan teman-teman yang bergerak di bidang sosial salah satunya adalah Rinjani Foundation. Kebetulan ketuanya adalah Teradu Zainul Muttaqin adalah Sekretaris PA GMNI sehingga kami sering berdiskusi;
2. Pihak Terkait menyatakan berkenaan dengan Teradu Zainul Muttaqin selaku Sekretaris PAC

PDIP Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur pada pokoknya Pihak Terkait membantah yang bersangkutan tidaklah benar karena Pihak Terkait yang melantik semua Pengurus PAC se-Kabupaten Lombok Timur dan yang kami lantik adalah Ketua, Sekretaris dan Bendahara dan saudara Teradu tidak termasuk dalam kepengurusan tersebut sebagaimana SK PAC PDIP Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur yang ditandatangani oleh Ketua DPD dan Pihak Terkait juga menyatakan bahwa surat SK a quo tidaklah benar;

3. Berkenaan dengan Kartu Tanda Anggota Teradu Zainul Muttaqin, Pihak Terkait menerangkan bahwa Kartu Tanda Anggota di setiap kepengurusan itu di setiap tingkatan fotonya wajib hukumnya menggunakan seragam partai dan tidak boleh memakai seragam lain. Hal ini juga sudah terkonfirmasi dengan Pengadu pada intinya Pihak Terkait memberikan bandingan terhadap Kartu Tanda Anggota yang ada di PDI Perjuangan.

c) Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/kota NTB 2

1. Bahwa pada pokoknya Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat 2 telah melaksanakan tugasnya untuk menyeleksi calon anggota KPU Kabupaten/Kota pada setiap Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

2. Bahwa Pihak Pengadu dalam dalil/kronologi Kejadian pada angka 3,4,5 adalah benar, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pihak Pengadu dan Teradu VII yaitu merupakan peserta calon anggota Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur periode 2024 s/d 2029 yang telah lolos seleksi pada tahap Penelitian Administrasi dan berhasil mengikuti tes Psikologi, sesuai dengan surat Pengumuman Nomor 15/TIMSELKABKOGELXpu/02/52/5202/2023;
3. Bahwa dalam dalil posita Pihak Pengadu pada angka 5, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pihak Pengadu pada tanggal 20 November 2023 menemukan fakta dan data bahwa Teradu VII (Zainul Muttaqin) adalah seorang Anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sesuai dengan bukti P-5. Bahwa Pihak Terkait perlu jelaskan, bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No: 1668 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1397 Tahun 2023 Tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum, periode penelitian administrasi adalah tanggal 24 Oktober-11 November 2023 (BUKTIP-1). Kemudian Timsel NTB 2 melaksanakan Penelitian Administrasi pada tanggal 6 s/d 8 November 2023 di Hotel Prime Park, Mataram. Timsel NTB 2 telah membagi tugas untuk memeriksa NIK (Nomor Induk Kependudukan) pada Sistem Informasi Partai

Politik (SIPOL) masing-masing 1 (satu) Kabupaten/Kota untuk setiap anggota Timsel NTB 2, dan Ketua Tim Seleksi yaitu Vici Handalusia Huani mendapatkan tugas memeriksa NIK pada SIPOL di Kota Mataram. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan administrasi pada seluruh Peserta Calon Anggota KPU Kabupaten / Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat 2 yang dilakukan oleh seluruh Anggota Tim Seleksi NTB 2 didapatkan hasil bahwa seluruh peserta dari Kabupaten Lombok Timur tidak tercatat dalam Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) (BUKTI P2). Selanjutnya Pleno Penetapan Hasil Penelitian Administrasi dilaksanakan Timsel NTB 2 pada tanggal 13 November 2023 bertempat di Hotel Santika Mataram dengan mengecek ulang SIPOL namun hasilnya tetap tidak ada peserta dari Kabupaten Lombok Timur yang tercatat pada SIPOL. Kemudian, Timsel NTB 2 mengumumkan hasil penelitian administrasi pada tanggal 14 November 2023 melalui surat Nomor 15/TIMSELKABKOT-GEL.X-Pu/02/52/5202/2023. Adapun dugaan tangkapan layar Pengadu tanggal 20 November 2023 adalah di luar periode penelitian administrasi, penetapan hasil penelitian administrasi maupun pengumuman hasil administrasi yang telah ditetapkan oleh KPU. Namun, Timsel NTB 2 melalui Pengumuman Nomor 21/TIMSELKABKOT-GELX-Pu/03/52/5202/2023 memberikan kesempatan bagi masyarakat yang mengetahui profil dan

rekam jejak peserta Bakal Calon Anggota KPU untuk memberikan masukan dan tanggapan masyarakat (Aduan, Protes, dan Laporan) dari tanggal 30 November 2023 sampai dengan 05 Desember 2023 melalui email timsel2kpuntb@gmail.com atau diantar langsung ke sekretariat Timsel (BUKTI P-3). Namun sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan tersebut, tidak ada Aduan dan/atau laporan mengenai Teradu VII sebagaimana dalil Aduan Pihak Pengadu tersebut (Bukti: P-4);

4. Bahwa dalam dalil / kronologi Kejadian Pihak Pengadu pada angka 6 dan angka 7, yang pada pokoknya menyatakan bahwa setelah didapatkan fakta tentang ke Anggotaan Teradu VII pada partai politik, Teradu VII tetap dinyatakan lolos tes Kesehatan dan Wawancara serta lolos ketahap berikutnya yaitu tahap 10 Besar sesuai dengan Pengumuman No. 28/TIMSELKABKOT-GEL.X-Pu/04/52/5202/2023, bahwa hal ini membuktikan bahwa sudah terjadi pelanggaran etik oleh Para Teradu karena telah sengaja menutup mata dan tetap meloloskan Teradu VII sampai tahap 10 Besar yang notabene adalah seorang Pengurus Partai/Anggota Partai. Bahwa Pihak Terkait telah melakukan penelitian Administrasi pada seluruh peserta Calon Anggota KPU Kabupaten /Kota NTB 2. Teradu VII tidak tercatat di dalam Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) dimaksud sebagaimana yang telah didalilkan oleh Pihak Pengadu dalam Surat Aduannya. Bahwa Pihak Terkait telah melakukan

proses seleksi seluruh peserta Calon Anggota KPU Kabupaten / Kota NTB 2 sesuai dengan prosedur dan tahapan yang benar dengan menjunjung tinggi kecermatan, ketelitian serta dengan sebenar-benarnya;

5. Bahwa dalam dalil / kronologi Kejadian Pihak Pengadu pada angka 8 dan angka 9. yang pada pokoknya menyatakan bahwa dikarenakan sikap Tim Pansel yang tetap meloloskan Teradu VII sampai ke tahap 10 besar sesuai dengan bukti P-3, maka pada tanggal 3 Januari 2024 saksi yang bernama Abdurrahim (Saksi) yang juga merupakan peserta seleksi mencoba bersurat kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur untuk meminta informasi data terkait keterlibatan Teradu VII (Zainul Muttaqin) sebagai Pengurus Partai Politik. Bahwa Pihak Terkait telah menjalankan proses Seleksi peserta Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota NTB 2 sesuai dengan aturan yang ada. Adapun berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1668 Tahun 2023 mengenai Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1397 Tahun 2023 tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum, masyarakat diberikan kesempatan waktu untuk memberikan masukan dan tanggapan masyarakat (Aduan, Protes, dan Laporan) dari tanggal 30 November 2023 sampai dengan 05 Desember 2023. Namun sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan tersebut, tidak ada Aduan dan/atau laporan

mengenai Teradu VII sebagaimana dalil Aduan Pihak Pengadu tersebut. (Bukti: P-4). Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1668 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2023 tentang Penetapan Keanggotaan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum, Timsel NTB 2 hanya bertugas sampai dengan 15 Desember 2023, adapun aduan dan/atau laporan yang dilakukan di luar tanggal tersebut bukan merupakan tanggung jawab timsel NTB 2;

d) Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Lombok Timur

1. Pihak Terkait menjelaskan dalam proses seleksi Pihak Terkait melakukan tugas. pengawasan dalam proses setiap tahapan yang dilakukan tim seleksi maupun sampai fit and proper test dan Pihak Terkait lebih melihat secara administratif bahwa timsel juga melakukan pengumuman ketika sudah melakukan seleksi akan tetapi secara detail terkait dengan dokumen pribadi semua calon Anggota KPU, Pihak Terkait tidak mengakses;
2. Berkenaan dengan laporan bahwa tidak ada satupun laporan yang masuk di Bawaslu Kabupaten Lombok Timur termasuk apa yang disampaikan oleh Para Pengadu;

e) Ketua dan Anggota KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat

1. KPU berwenang membentuk KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Panitia Pemilihan Luar

Negeri sesuai ketentuan Pasal 13 huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

2. KPU membentuk tim seleksi untuk menyeleksi calon anggota KPU Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
3. Sekretariat KPU Provinsi membantu tim seleksi yang dibentuk oleh KPU untuk menyeleksi calon anggota KPU Kabupaten/Kota pada setiap Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Pasal 31 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. KPU membentuk Tim Seleksi beranggotakan 5 (lima) orang yang berasal dari unsur akademis, unsur profesional, dan tokoh Masyarakat yang memiliki integritas dan tim seleksi terdiri atas:
 - a. Tim Seleksi calon anggota KPU Provinsi untuk melakukan seleksi pada setiap provinsi; dan;
 - b. Tim Seleksi calon anggota KPU Kabupaten/Kota untuk melakukan Seleksi calon anggota KPU Kabupaten/Kota pada 1 (satu) atau lebih Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) provinsi;
hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 5 Ayat (1) dan Ayat (3) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Bahwa berdasarkan angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4, Komisi Pemilihan Umum Provinsi

Nusa Tenggara Barat tidak memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan setiap pelaksanaan tahapan seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota;

6. Bahwa hubungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan proses seleksi adalah berdasarkan mandat sesuai ketentuan Pasal 42. Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat menindaklanjuti Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 86/SDM.12-SD/04/2024 (Bukti PT-1) dengan melaksanakan Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota KPU Kabupaten Lombok Timur Periode 2024-2029 pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 (Bukti PT-2) oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2019-2024 di Hotel Lombok Garden;
8. Bahwa sebelum melaksanakan Uji Kelayakan dan Kepatutan, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat mendapatkan informasi bahwa Calon Anggota KPU Kabupaten Lombok Timur atas nama ZAINUL MUTTAQIN (TERADU VII diduga menjadi Pengurus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur. (Bukti PT-3);
9. Atas dasar informasi tersebut, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat pada saat

melaksanakan Uji Kelayakan dan Kepatan telah mengkonfirmasi kepada yang bersangkutan atas informasi dimaksud, dimana yang bersangkutan menyatakan tidak benar. (Bukti PT-4);

10. Selain melakukan konfirmasi, KPU Provinsi NTB juga melakukan pengecekan NIK TERADU VII dalam Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL), dengan hasil tidak terdaftar dalam SIPOL (Bukti PT-5);

11. Selanjutnya KPU Provinsi NTB menyampaikan hasil pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatan kepada KPU RI (Bukti PT-6) sesuai ketentuan Pasal 42 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

9. Bahwa dengan demikian menjadi jelas dan terang, pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dituduhkan kepada Penggugat a quo yaitu melanggar Pasal 6 ayat (2) huruf c dan d, Pasal 6 ayat (3) huruf a, huruf c, dan huruf f, Pasal 7 ayat (1), Pasal 11 huruf a dan huruf c, Pasal 12 Huruf a, dan Pasal 13 huruf c, Pasal 15 huruf a dan huruf g, dan Pasal 16 huruf e, pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Prilaku Penyelenggara Pemilihan Umum, sebagaimana Putusan 187-PKE-DKPP/VII/2024 dan 262-PKE-DKPP/X/2024 (187/2024 dan 262/2024), tidak tepat dan bertentangan dengan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu itu sendiri dan UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

10. Bahwa Penggugat telah diadili dengan diberhentikan dari Anggota KPU Kabupaten Lombok Timur oleh DKPP, yang didasarkan dengan pemeriksaan (bukti yang tidak sah) yang bertentangan dengan Hukum dan keberadaan Penggugat sebelum ditetapkan sebagai Anggota KPU Lombok Timur, sungguh Penggugat merasakan ketidakadilan dalam Putusan 187-PKE-DKPP/VII/2024 dan 262-PKE-DKPP/X/2024 (187/2024 dan 262/2024), oleh karenanya Penggugat memohon keadilan dari Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa mengadil dan memulus perkara aquo;
11. Bahwa oleh karena Putusan DKPP tersebut (187/2024 dan 262/2024) tidak mencerminkan Pasal 2, Pasal 5 Angka (3), Pasal 6 angka (3) huruf a, c, dan e, Pasal 7 angka (1), Pasal 10 huruf d, Pasal 12 huruf d, Peraturan Dewan Kenormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu jo. Pasal 1 angka 7, dan 24. Pasal 150 ayat (2). Pasal 157 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 158 ayat (1) Pasal 169 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) huruf b, serta Pasal 450 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, maka secara mutatis mutandis, Keputusan Tergugat yang didasari Putusan DKPP 187/2024 dan 262/2024 aque bertentangan dengan Pasal 1 angka 3, 4. 8 dan 22, serta Pasal 5 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu jo. Pasal 1 angka 7, 10, dan 24. Pasal 155 ayat (2). Pasal 157 ayat (1) dan ayat (3) Pasal 158 ayat (1), Pasal 150 ayat (1). ayat (2) dan ayat (3) huruf b, serta Pasal 456 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

12. Bahwa Putusan DKPP 187/2024 dan 262/2024 karenanya juga bertentangan dengan Pasal 15 ayat (1) huruf UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang membatasi wewenang Pemerintahan atas cakupan bidang atau materi kewenangan Menurut Pasal 18 ayat (1) UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan mencampuradukkan wewenang apabila keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan di luar cakupan bidang atau materi wewenang yang diberikan dan/atau bertentangan dengan tujuan wewenang yang diberikan, Sedangkan Pasal 17 ayat 2 huruf b UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan melarang Badan/Pejabat Pemerintahan mencampuradukkan wewenang. Akibat hukum dari keputusan dan/atau tindakan Pemerintahan yang mencampuradukkan wewenang yaitu Keputusan dan/atau Tindakan menjadi batal;
13. Bahwa Penggugat aquo selama menjalankan amanah yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (Tergugat), Penggugat telah berupaya semaksimal mungkin untuk menjaga kepercayaan sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur periode 2024-2029, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalitas Penyelenggara Pemilu dengan melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
14. Bahwa oleh karena Putusan DKPP 187/2024 dan 262/2024 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan quo, maka dengan sendirinya batal demi hukum, oleh karena itu Keputusan Tergugat (aquo) dengan sendirinya juga menjadi batal dengan segala akibat hukumnya;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa, mengadil dan memutus perkara aquo untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan mambatalkan obyek gugatan dalam perkara aquo;

B. KEPUTUSAN TERGUGAT MELANGGAR ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB)

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan :

“(2) Alasan alasan yang dapat digunakan dalam gugatan Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : *b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik*”

Menurut Dr. S.F. Marbun, SH., M.Hum. (Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak, Yogyakarta: FH UII Press, 2014, halaman (60-65), ketentuan yang secara yuridis menyatakan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) merupakan bagian hukum positif diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminstra Pemerintahan (UU 30/2014) Dalam Pasal 5 UU 30/2014 dinyatakan bahwa AUPB merupakan asas dan penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Kemudian pada Pasal 6 dan Pasal 8 UU 30/2014 ditegaskan bahwa dalam melaksanakan kewenangannya pejabat pemerintahan berdasarkan AUPB. Kemudian dalam Pasal 7 UU 30/2014 ditegaskan lagi bahwa pejabat pemerintahan berkewajiban mematuhi AUPB dan dalam menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan wajib melaksanakan AUPB. Secara terperinci pada Pasal 10 ayat (1) UU 30/2014 disebutkan :

1) AUPB yang dimaksud dalam undang-Undang ini meliputi asas.

- (a) Kepastian hukum; (b). Kemanfaatan; (c). Ketidakberpihakan; (d). Kecermatan; (f). Tak menyalah gunakan wewenang; (g). Keterbukaan; (h). Kepentingan umum; (i). Pelayanan yang baik;

Bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat 245/2025 aquo selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang didasari Putusan DKPP 187/202 dan 262/2024, secara jelas telah tidak memperhatikan dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (The

General Principles of Good Administration), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang Penggugat rinci sebagai berikut:

a) Asas Kepastian Hukum.

Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara. Maksudnya asas ini menghandaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan suatu keputusan badan atau pejabat administrasi negara.

Asas kepastian hukum mempunyai 2 (dua) aspek, yang satu lebih bersifat hukum materil, yang lain bersifat formil. Aspek hukum materil terkait erat dengan asas kepercayaan. Dalam banyak keadaan kepastian hukum menghalangi badan pemerintahan untuk menarik kembali suatu keputusan atau mengubahnya untuk kerugian yang berkepentingan. Dengan kata lain, asas ini menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan suatu keputusan pemerintah, meskipun keputusan tu salah. Jadi demi kepastian hukum, setiap keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak untuk dicabut kembali:

Adapun aspek yang bersifat formil dan asas kepastian hukum membawa, serta bahwa ketetapan yang memberatkan dan ketentuan yang terkait pada ketetapan-ketetapan yang menguntungkan harus disusun dengan kata-kata yang jelas. Asas kepastian hukum memberi kepada yang berkepentingan untuk mengetahui dengan tepat apa yang dikehendaki dari padanya. Unsur ini memegang peran misalnya pada pemberian kuasa surat-surat perintah secara tepat dan tidak mungkin adanya berbagai tafsiran yang dituju harus dapat terlihat, kewajiban-kewajiban apa yang dibebankan kepadanya;

Kesimpulannya yaitu "Asas Kepastian Hukum adalah dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara

Maksudnya menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan suatu keputusan badan atau pejabat administrasi negara;

Bahwa Keputusan Tergugat yang didasari adanya Putusan DKPP 187/2024 dan 262/2024, telah mengabaikan dan bertentangan dengan kapastian hukum Dimana dalam membuat Putusan DKPP 187/2024 dan 262/202 dalam pertimbangannya menyebutkan: " **Teradu terbukti melanggar Pasal 6 ayat (2) huruf c dan d, Pasal 6 ayat (3) huruf a, huruf c, dan huruf f, Pasal 7 ayat (1), Pasal 11 huruf a dan huruf c, Pasal 12 Huruf a, dan Pasal 13 huruf c, Pasal 15 huruf a dan huruf g, dan Pasal 16 huruf e, pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Prilaku Penyelenggara Pemilihan Umum;**"

Bahwa dasar pertimbangan Putusan DKPP 187/2024 dan 262/2024 tersebut diterapkan, sebagai berikut:

1. Teradu (penggugat aquo) dalam Perkara Nomor 187-PKE-DKPP/VIII/2024 selaku Anggota KPU Kabupaten Lombok Timur diduga menjadi anggota Partai Politik serta hadir dalam acara Partai Politik. Berkenaan dengan dalil tersebut, Pengadu menjelaskan bahwa pada tanggal 21 Mei 2024 lewat pada beranda Facebook milik Pengadu akun Dpcpdip Lotim, kemudian akun tersebut dibuka oleh Pengadu dan ditemukan galeri kegiatan partai yang di dalamnya terdapat foto Teradu bersama dengan kader PDIP Lombok Timur (*P-1, bukti pengadu*). Bahwa mendapati temuan tersebut Pengadu kemudian mencari informasi terkait keterlibatan Teradu pada partai politik dan diperoleh informasi berupa Surat Keputusan DPD PDIP Nomor 02.04/KPTS.PAC/DPD/VI/2020 tentang Struktur Komposisi dan Personalia Pengurus Anak Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur, tertanggal 13 Juni 2020 yang di dalamnya terdapat nama Zainul Muttaqin in casu

Teradu dengan jabatan sebagai Sekretaris PAC PDIP Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur (*P-2, bukti pengadu;*)

2. Terungkap fakta bahwa Teradu (Penggugat aquo) pernah menjabat sebagai Ketua Rinjani Foundation dan telah mengundurkan diri pada 26 Februari 2024 sebelum menjadi Anggota KPU Kabupaten Lombok Timur, dan terkait dengan P-1 Bukti Pengadu, itu adalah Foto dan dokumentasi yang diambil pada tahun 2 Januari 2022. Bahwa terkait dengan Surat Keputusan Kepengurusan PAC PDIP Kecamatan Sakra Nomor 02.04/KPTS.PAC/DPD/VI/2020 (P-2), Teradu membantah bukti tersebut karena bukti tersebut diyakini direkayasa /atau Palsu sebab Teradu tidak pernah menjadi anggota dan kader Partai, dalam sidang pemeriksaan bahwa terdapat Surat Keputusan Kepengurusan PAC PDIP Kecamatan Sakra dengan nomor dan tanggal yang sama, namun terdapat perbedaan terhadap struktur kepengurusan di dalamnya dimana nama Teradu tidak tercantum di dalam struktur kepengurusan sebagaimana Surat Keputusan yang disampaikan oleh Pengadu. Bahwa dalam sidang pemeriksaan juga terdapat Surat Pernyataan dan Klarifikasi yang ditandatangani oleh Ketua DPC PDIP Kabupaten Lombok Timur an. Ahmad Sukro, S.H., M.Kn. yang pada pokoknya menerangkan bahwa Teradu tidak pernah menjadi kader dan anggota PDIP Kabupaten Lombok Timur. Bahwa keterangan Teradu dibenarkan oleh Pihak Terkait Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Lombok Timur a.n. Ahmad Sukro, S.H., M.Kn. yang menyatakan bahwa Teradu tidak pernah menjadi pengurus PAC PDIP Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur sebagaimana Surat Keputusan Kepengurusan PAC PDIP Kecamatan Sakra Nomor 02.04/KPTS.PAC/DPD/VI/2020 yang tidak tertera nama Teradu, melainkan nama lain yaitu a.n. Aulia Ardi Utami dengan jabatan sebagai Sekretaris PAC PDIP Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur;
3. Bahwa keterangan Pihak Terkait Anggota KPU Kabupaten Lombok Timur a.n Mulyadi menerangkan bahwa dalam Aplikasi SIPOL KPU

RI, kepengurusan PAC PDIP Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur yang diunggah dalam tahapan verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu 2024 adalah benar bahwa Surat Keputusan DPD PDIP Nomor 02.04/KPTS.PAC/DPD/VI/2020 tentang Struktur Komposisi dan Personalia Pengurus Anak Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur, tertanggal 13 Juni 2020 dimana ada nama Teradu dengan Jabatan dalam Kepengurusan sebagai Sekretaris Pengurus Anak Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PAC PDIP) Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur yang dijadikan bukti oleh Pengadu.

Bahwa keterangan pihak terkait tersebut yakni MULIYADI haruslah diuji kebenarannya, sebab keterangan tersebut tidak didukung dengan sebuah fakta dan keterangan pendukung lainnya, Saudara Muliadi adalah Salah satu Peserta Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Lombok Timur Priode 2024-2029 bersamaan dengan Penggugat Aquo, yang secara kapasitas tidak bisa memiliki wewenang untuk menerangkan demikian. Keterangan Saudara Muliadi justru bertolak belakang dengan Keterangan Pihak Terkait yakni Ketua DPC PDIP Lombok Timur, Ketua Panitia Seleksi Anggota KPU NTB 2, Anggota KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Keterangan KPU RI (tergugat aquo);

4. Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, DKPP menilai, bahwa benar terdapat 2 (dua) surat keputusan DPD PDIP Provinsi Nusa Tenggara Barat terkait dengan kepengurusan PAC PDIP Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur dengan nomor dan tanggal yang sama dimana terdapat perbedaan pada jabatan sekretaris PAC PDIP Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur yaitu nama Zaenul Mutaqin in casu Teradu dan nama Aulia Ardi Utami;
5. Namun demikian setelah DKPP memeriksa bukti P-2 (Perkara 187-PKE-DKPP/VIII/2024) dan keterangan Pihak Terkait DPC PDIP Kabupaten Lombok Timur serta dengan mempertimbangkan keterangan Pihak Terkait Anggota KPU Kabupaten Lombok Timur,

DKPP berkeyakinan bahwa Teradu terbukti merupakan pengurus PAC PDIP Kecamatan Sakra, yaitu sebagai Sekretaris PAC PDIP Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur berdasarkan Surat Keputusan DPD PDIP Nomor 02.04.11/KPTS.PAC/DPD/VI/2020 tentang Struktur Komposisi dan Personalia Pengurus Anak Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur, tertanggal 13 Juni 2020;

6. Sedangkan terhadap bukti Surat Keputusan DPD PDIP Nomor 02.04.11/KPTS.PAC/DPD/VI/2020 tentang Struktur Komposisi dan Personalia Pengurus Anak Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur, tertanggal 13 Juni 2020, yang diajukan oleh Pihak Terkait Ketua DPC PDIP Kabupaten Lombok Timur, DKPP tidak mempertimbangkan karena bukti. Sehingga keterangan Ketua DPC PDIP Kabupaten Lombok Timur bahwa Surat Keputusan DPD PDIP Nomor 02.04/KPTS.PAC/DPD/VI/2020 dengan jabatan sekretaris PAC PDIP Kecamatan Sakra a.n. Aulia Ardi Utami tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Oleh karena itu, DKPP berpendapat bahwa Teradu belum memenuhi syarat pengunduran diri sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai anggota partai politik pada saat mendaftar sebagai calon. Bahwa Teradu sudah bertindak tidak jujur terkait dengan dirinya sebagai pengurus partai politik. Tindakan Teradu sudah mencoreng marwah lembaga KPU selaku penyelenggara pemilu. Tindakan Teradu tersebut sudah melanggar prinsip penyelenggara pemilu yaitu prinsip jujur yang merupakan prinsip dasar yang harus dimiliki oleh penyelenggara pemilu sebagai lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur dan adil;
7. Bahwa Tindakan DKPP yang telah mengabaikan keterangan Saksi – saksi, Keabsahan Bukti Sebagai alat bukti, keterangan pihak terkait (Muliyadi) yang tidak didasarakn pada sebuah fakta, bukti-bukti yang diajukan Penggugat, Keterangan Pihak – Pihak Terkait beserta bukti yang ajukan pihak terkait yang dalam hal ini Panitia Seleksi Anggota

KPU NTB 2 yang telah diambil Sumpahnya sebagai Panitia Seleksi menerangkan Sudah dilakukan Pengecekan data baik NIK dan Nama bahwa Penggugat aquo tidak terdaftar di SIPOI, Keterangan Saksi – saksi Teradu / Penguat aquo yang telah diambil Sumpahnya yang menerangkan bahwa Penggugat aquo tidak pernah menjadi Anggota dan Pengurus Partai, Keterangan dan Bukti yang diajukan Oleh parati PDIP yang dalam hal ini Ketua DPC PDIP Lombok Timur yang dalam keteragannya menolak kebenaran SK Partai PAC Sakra yang diajukan oleh Pengadu sebagai alat bukti, Keterangan KPU Provinsi yang menerangkan sudah dilakukan pengecekan data di SIPOL dan Tidak ditemukan Nama Penggugat aquo dalam aplikasi SIPOL. Telah nyata menunjukka sikap Kesewenang – wenangan, tidak Cermat dan tidak teliti dalam memeriksa berkas aduan para pengadu serta Sepihak dalam memeriksa, menilai dan memutus aduan tersebut dari Pengakuan Pengadu semata;

Bahwa Keputusan DKPP 187/2024 dan 262/2024, telah mengabaikan dan bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum, Keadilan, akuntabel, Tertib, Profesional, serta ketertiban sosial sesuai dengan Ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf c dan d, Pasal 6 ayat (2) huruf b, Pasal 6 ayat (3) huruf a, c, dan f, Pasal 11 huruf a dan c, Pasal 12 huruf a, Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Keputusan Tergugat yang didasari adanya Putusan DKPP 187/2024 dan 262/2024, juga telah mengabaikan dan bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yaitu Asas Kepastian Hukum oleh karenanya beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara coquo untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan mambatalkan obyek gugatan dalam parkara aquo;

b) Asas Kecermataan (*Zorgvuldigheidsbeginssel*)

Asas Kecermataan mengandung arti, bahwa suatu keputusan harus dipersiapkan dan diambil dengan cermat. Asas kecermatan ini mensyaratkan agar Badan Pemerintahan sebelum mengambil suatu

ketetapan, meneliti semua fakta yang relevan dan memasukkan pula semua kepentingan yang relevan dalam pertimbangannya. Bila fakta-fakta penting kurang diteiliti itu berarti tidak cermat. Kalau Pemerintah secara keliru tidak mempertimbangkan kepentingan pihak yang tidak mendapat keadilan, itupun berarti tidak cermat. Dalam rangka ini kecermatan mensyaratkan bahwa yang berkepentingan didengar (kewajiban mendengar) sebelum mereka dihadapkan pada suatu keputusan yang merugikan (Philipus M Hadjon dkk, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gadjah Mada University Press, 2005, halaman 274);

Asas kecermatan juga memiliki pengertian :

pemerintah bertindak cermat dalam melakukan aktivitas penyelenggaraan tugas pemerintahan sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga negara. Dalam menerbitkan ketetapan, pemerintah harus mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua faktor yang terkait dengan materi ketetapan, mendengar mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan, mempertimbangkan akibat hukum yang timbul dari ketetapan.

Dr. SF Marbun dalam bukunya "Peradilan Administrasi dan Upaya Administrasi di Indonesia, Penerbit Liberty Yogyakarta, cetakan kedua (revisi), September 2003 pada halaman 292 mengenai kecermatan berpendapat sebagai berikut : *"asas kecermatan juga menghendaki agar Badan Pejabat TUN senantiasa bertindak secara hati-hati agar tidak menimbulkan Kerugian bagi warga masyarakat, timbulnya kerugian itu dapat terjadi baik karena akibat tidak mengeluarkan keputusan tata usaha Negara yang dimohonkan atau karena tidak melakukan perbuatan hukum yang seharusnya dilakukan";*

Bahwa Keputusan Tergugat yang didasari adanya Putusan DKPP 187/2024 dan 262/2024, telah mengabaikan dan bertentangan dengan Asas Kecermatan. Dimana dalam membuat Putusan DKPP 187/2024 dan 262/2024 dalam pertimbangannya DKPP telah menerapkan ketentuan : melanggar Pasal 6 ayat (2) huruf c dan d, Pasal 6 ayat (3) huruf a, huruf

c, dan huruf f, Pasal 7 ayat (1), Pasal 11 huruf a dan huruf c, Pasal 12 Huruf a, dan Pasal 13 huruf c, Pasal 15 huruf a dan huruf g, dan Pasal 16 huruf e, pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Prilaku Penyelenggara Pemilihan Umum;

Bahwa dasar pertimbangan Putusan DKPP 187/202 dan 262/2024 tersebut, diterapkan suatu perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat sebelum menjadi Penyelenggara Pemilu incasu Anggota KPU Kabupaten Lombok Timur, mendasarkan Putusan dari Bukti yang bertentangan dengan Keabsahan Bukti serta mendengarkan keterangan dari Pihak Pengadu semata, Keputusan DKPP 187/202 dan 262/2024 telah mengabaikan dan bertentangan dengan Asas Kecematan serta Keadilan, karena sikap tersebut bertentangan dengan Pasal 6 ayat (2) huruf c dan d, Pasal 6 ayat (2) huruf b, Pasal 6 ayat (3) huruf a, c, dan f, Pasal 11 huruf a dan c, Pasal 12 huruf a, Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Keputusan Tergugat yang didasari adanya Putusan DKPP 187/202 dan 262/2024, telah mengabaikan dan bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yaitu Asas Kecermatan, oleh karenanya beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang Muta yang memeriksa, mengadil dan memutus perkara aquo untuk mengabulkan gugatan Panggugat dengan mambatalkan obyek gugatan dalam perkara aquo;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas Surat Keputusan Tergugat yang menjadi Obyek Sengketa jelas telah melanggar ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini telah melanggar atau setidak-tidaknya tidak melaksanakan atau mengabaikan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), dengan demikian sudah seharusnya Surat Keputusan Tergugat dinyatakan bata/tidak sah dah saharusnya Tergugat mencabut kembali Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa tersebut;

VI. DALAM PENUNDAAN

Bahwa akibat dari terbitnya Keputusan Tergugat, Penggugat sudah bukan Anggota KPU Kabupaten Lombok Timur Priode 2024-2029, Penggugat tidak dapat lagi melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban yang diatur dalam Pasal 13, 14, dan 15 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (untuk selanjutnya disebut sebagai UU 7/2017 tentang Pemilu), dan Penggugat kehilangan hak keuangan Sebagaimana diatur Pasal 453 UU 7/2017 tentang Pemilu jo. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2016 tentang Kedudukan Keuangan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Bahwa Tergugat pada tanggal 23 April 2025 sudah mengeluarkan Surat Prihal Verifikasi dan Klarifikasi Calon Pengganti Antar Waktu Anggota KPU Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2024-2029; Bahwa Penggugat memahami akan adanya Asas Praduga *Rechtmatig* (*vermoeden van rechtmatigheid* = *praesumptio iustae causa*) dimana asas ini mengandung makna bahwa setiap tindakan penguasa selalu harus dianggap *rechtmatig* sampai ada pembatalannya dan dengan demikian melalui asas gagasan tidak menunda pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat akan tetapi Pasal 67 ayat (2). ayat (3) ayat (4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 memberikan dasar yang kuat bagi Penggugat untuk memohon penundaan pelaksanaan obyek gugatan Tata Usaha Negara. Akibat yang ditimbulkan oleh Keputusan Tata Usaha Negara cacat hukum yang dialami Pemohon adalah relevan sebagai alasan bagi Pemohon mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara sampai putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap; Pasal 67 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 menentukan bahwa :

(3) Pemohon dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan Sengketa Tata Usaha sedang berjalan sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ;

(4) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketa;

Pasal 65 (Ayat (1) huruf f, Ayat (3) huruf a dan b) Undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang Administrasi Pemerintahan, menentukan bahwa :

Ayat (1), Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan : c. konflik sosial.

Ayat (3) Penundaan Keputusan dapat dilakukan berdasarkan: a. Permintaan Pejabat Pemerintahan terkait; atau b. Putusan Pengadilan;

Bahwa dalil Penggugat yang telah menguraikan secara sistematis menegaskan keadaan dimana Keputusan Tata Usaha Negara adalah bersifat melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat sejalan dengan metode penyusunan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana pendapat W Riawan Tjandra, dalam bukunya Hukum Acara Tata Usaha Negara (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2005, hal 78) yang menyatakan salah satu metode agar permohonan penundaan pelaksanaan keputusan Tata Usaha Negara dapat efektif, perlu memperhatikan;

1. Memuat motivasi-motivasi dan dalil-dalil Pemohon yang substansinya menggambarkan bahwa :
 - a. Keputusan yang digugat tersebut nyata-nyata dapat menimbulkan kerugian bagi Pemohon sehingga tidak dapat dipertahankan keberlakuannya;
 - b. Keputusan yang digugat bersifat melawan hukum, karena memenuhi rumusan ketentuan Pasal 53 ayat (2) ;

2. Urgensi dilakukannya penundaan pelaksanaan keputusan TUN, Pengajuan permohonan penundaan pelaksanaan keputusan TUN dilakukan jauh sebelum rencana pelaksanaan keputusan TUN;

Bahwa Pasal 37 ayat (4) huruf c UU 7/2017 tentang Pemilu berbunyi : *"Penggantian antarwaktu anggota KPU, KPU Provinsi atau Kabupaten/Kota yang berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan : (c) Anggota KPU Kabupaten/Kota digantikan oleh calon anggota KPU Kabupaten/Kota urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh KPU"*;

Apabila dilakukan penggantian antarwaktu anggota KPU Kabupaten Lombok Timur sebagai tindak lanjut dari Keputusan Tergugat, sementara proses pemeriksaan Gugatan atas Keputusan Tergugat masih berjalan apabila Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan bahwa Keputusan Tergugat tidak sah (ex tunc) atau Keputusan Tergugat dibatalkan (ex nunc), maka penggantian antar waktu anggota KPU Kabupaten Lombok Timur yang telah dilaksanakan sangat merugikan kepentingan Pemohon dan menimbulkan ketidak pastian hukum atas posisi dari anggota KPU Kabupaten Lombok Timur yang dipilih;

Bahwa permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang diajukan Pemohon, merupakan implementasi perkembangan hukum modern sebagai salah satu wujud perlindungan hukum bagi hak-hak warga masyarakat ketika berhadapan dengan kekuasaan yang ada tangan pemerintah. Berdasarkan dalil dalil tersebut di atas, Pemohon memiliki hak untuk mengajukan permohonan penundaan, oleh karena pelaksanaan Obyek Gugatan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Tergugat mengakibatkan kerugian yang nyata bagi Pemohon jika tetap dilaksanakan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka pelaksanaan obyek gugatan Tata Usaha Negara tersebut jelas telah serta-merta menimbulkan keadaan yang mendesak berupa kerugian yang diderita Penggugat. Oleh karena itu, untuk menghindari kerugian yang lebih

besar, adaun berdasarkan hukum apabila Pemohon momohon kepada Majelis Hakim yang mula yang mamariksa, mengadili dan memutus perkara aquo, untuk mengeluarkan Penetapan penundaan pelaksanaan Obyek Gugatan Tata Usaha Negara sampai dengan adanya putusan akhir yang berkekuatan hukum tatap;

VII. PERMOHONAN PENGUGAT (PETITUM)

Bahwa atas Keputusan Tate Usaha Negara yaitu Tergugat, merupakan keputusan yang dibuat tanpa memparhatikan hak-hak warga negara terutama hak Penggugat sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat priode 2024-2029 yang memiliki dasar hukum yang kuat berupa surat-surat Keputusan Tata Usaha Negara yang telah durakan di atas;

Dengan demikian Obyek Gugatan yang berupa Keputusan Tata Usaha Negara yang dibuat oleh Tergugat adalah cacat hukum dapat dijadikan pegangan tidak memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) khususnya asas kehati-hatian dan kecermatan, karenanya sepatutnyalah dinyatakan batal demi hukum atau sutidak daknya dapat dibatalkan;

Berdasarkan alasan alasan hukum yang talah Penggugat uraikan diatas, maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 245 Tahun 2025, tentang Pemberhentian Tetap Anggota Komisi Pamihan Umum Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2024-2029, tanggal 7 Maret 2025 atas nama Zainul Muttaqin;
2. Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Nomor 245 Tahun 2025, tentang Pemberhentian Tetap Anggota Komisi Pamihan Umum Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2024-2029, tanggal 7 Maret 2025, atas nama

Zainul Muttaqin, selama proses pemeriksaan sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 245 Tahun 2025, tentang Pemberhentian Tetap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2024-2029, tanggal 7 Maret 2025, atas nama Zainul Muttaqin:
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 245 Tahun 2025, tentang Pemberhentian Tetap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2024-2029, tanggal 7 Maret 2025, atas nama Zainul Muttaqin:
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi harkat dan martabat serta kedudukan Penggugat dalam jabatan semula sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Priode 2024-2029, Sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa Tergugat telah mengajukan Jawaban pada tanggal 26 Mei 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Penggugat, obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat didasarkan pada Putusan DKPP Nomor: 187-PKE-DKPP/VII/2024 dan Putusan DKPP Nomor: 262-PKE-DKPP/X/2024 (selanjutnya disebut “**Putusan DKPP 187/2024 dan 262/2024**”), yang menurut Penggugat Putusan DKPP tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
2. Bahwa pada pokoknya Penggugat merasa keberatan terhadap Putusan DKPP 187/2024 dan 262/2024 karena dianggap bertentangan dengan Pasal 2, Pasal 5 angka (3), Pasal 6 angka (3) huruf a, c, dan e, Pasal 7 angka (1), Pasal 10 huruf d, Pasal 12 huruf d, Peraturan DKPP Nomor

2 Tahun 2017 Jo. Pasal 1 angka 7, 10, dan 24. Pasal 155 ayat (2). Pasal 157 ayat (1) dan ayat (3) Pasal 158 ayat (1), Pasal 150 ayat (1). ayat (2) dan ayat (3) huruf b, serta Pasal 456 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

3. Bahwa pada pokoknya Penggugat merasa keberatan terhadap Putusan DKPP 187/2024 dan 262/2024 karena dianggap bertentangan dengan Pasal 15 ayat (1) huruf Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
4. Bahwa Penggugat meminta pelaksanaan objek gugatan *a quo* ditunda karena telah serta merta menimbulkan keadaan yang mendesak berupa kerugian yang diderita oleh Penggugat;
5. Bahwa berdasarkan dalil sebagaimana angka 1 s/d 4, maka substansi pokok gugatan Penggugat adalah mengenai keberatan Penggugat terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 245 Tahun 2025 tentang Pemberhentian Tetap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2024-2029 tanggal 7 Maret 2025 (selanjutnya disebut "**Obyek Sengketa**")

DALAM PENUNDAAN

1. Bahwa tidak ada hal penting atau mendesak untuk ditundanya pelaksanaan dari obyek sengketa dalam perkara *a quo*. Justru dengan dilaksanakannya obyek sengketa dalam perkara *a quo* akan menimbulkan kepastian hukum;
2. Berkenaan dengan hal tersebut, mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* agar menyatakan bahwa Permohonan Penggugat dalam hal penundaan tidak dapat diterima.

DALAM EKSEPSI

A. GUGATAN PENGGUGAT MENGADA-ADA BERKENAAN DENGAN TERGUGAT BELUM MENJAWAB UPAYA KEBERATAN ADMINISTRATIF

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut "**UU 30/2014**") pada pokoknya mengatur sebagai berikut:

Pasal 75

(1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;

(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. keberatan; dan

b. banding

jika berdasarkan pada ketentuan diatas, maka upaya keberatan administratif merupakan mekanisme penyelesaian sengketa di lingkungan pemerintahan yang dilakukan sebelum sengketa tersebut diajukan ke pengadilan. Dengan demikian, upaya administratif merupakan syarat formil yang wajib ditempuh sebelum mengajukan sebelum seseorang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN);

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) jo. Pasal 77 ayat (4) UU 30/2014 pada pokoknya mengatur sebagai berikut:

Pasal 77 ayat (1)

(1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

Pasal 77 ayat (4)

(4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.

berdasarkan pada ketentuan diatas, maka upaya keberatan administratif dapat diajukan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak Keputusan diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah. Serta Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;

3. Bahwa Gugatan Penggugat (halaman 4 angka 3) pada pokoknya menyebutkan Tergugat belum memberikan jawaban atas keberatan administratif yang telah diajukan oleh Penggugat;
4. Bahwa diketahui Penggugat telah mengirim Surat Keberatan Administrasi yang ditujukan kepada Tergugat tanggal 14 Maret 2025 dan diterima oleh Tergugat pada 17 Maret 2025;
5. Bahwa Tergugat telah mengirim Surat balasan atas Surat Keberatan Administrasi yang diajukan oleh Penggugat melalui Surat KPU Nomor : 710/SDM.10-SD/04/2025 tanggal 11 April 2025 Perihal Jawaban atas Permohonan Keberatan;
6. Bahwa berdasarkan ketentuan dan fakta-fakta sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 5 di atas, terbukti bahwa Tergugat telah menyelesaikan keberatan administratif yang telah diajukan oleh Penggugat yang dibuktikan dengan Tergugat telah mengirim Surat Jawaban atas Keberatan Administrasi yang diajukan oleh Penggugat. Dengan demikian Gugatan Penggugat mengada-ada atau tidak valid atau tidak dapat dibuktikan kebenarannya atau tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya yang menyebutkan Tergugat belum memberikan jawaban atas keberatan administratif yang telah diajukan oleh Penggugat. Karena faktanya Tergugat telah menyelesaikan upaya administratif yang telah diajukan oleh Penggugat. Oleh sebab itu, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

B. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*)

1. Bahwa Gugatan Penggugat dalam halaman 7 dan 8 pada pokoknya menyebutkan **Obyek Sengketa** yang dikeluarkan oleh Tergugat yang didasarkan dari Putusan DKPP 187/2024 dan 262/2024;

2. Bahwa oleh karena Penggugat secara tegas dalam Gugatannya menyatakan Putusan DKPP *a quo* merupakan dasar bagi Tergugat menerbitkan **Obyek Sengketa**, maka sudah seharusnya Penggugat juga memasukkan DKPP sebagai pihak dalam perkara *a quo* karena masih berhubungan dengan dasar atau alasan bagi Tergugat menerbitkan **Obyek Sengketa**;
3. Bahwa dengan tidak diikutsertakan DKPP sebagai pihak dalam perkara *a quo*, secara jelas membuktikan pihak dalam Gugatan *a quo* tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan, sehingga gugatan *a quo* mengandung cacat *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium*;
4. Bahwa terkait hal tersebut, terdapat Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam beberapa putusan yang menyatakan terkait adanya gugatan kurang pihak menjadi cacat formil, antara lain:
Putusan Mahkamah Agung Nomor 78 K/Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 pada pokoknya menyebutkan:
“Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak diterima .”
Putusan Mahkamah Agung Nomor 201 K/Sip/1974 pada pokoknya menyebutkan:
“Suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya, dengan pengertian masih terdapat orang-orang/badan hukum lain yang harus ikut digugat, tetapi tidak diikutkan, maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima”.
Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1421 K/Sip/1972 Tanggal 8 Juni 1976 pada pokoknya menyebutkan:
“Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat”
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1424 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 menyatakan:

“Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena terdapat kesalahan formil mengenai pihak yang harus digugat, tetapi tidak digugat, sehingga gugatannya tidak sempurna”;

Bahwa berdasarkan penjelasan mengenai Gugatan kurang pihak diatas, maka mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi cacat formil karena tidak menarik pihak yang memiliki koneksitas dengan perkara yang sedang diperiksa, dengan demikian orang yang ditarik sebagai pihak tidak lengkap. Bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 811 menjelaskan bahwa berbagai macam cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan salah satunya adalah Gugatan *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi atau *plurium litis consortium* (gugatan kurang pihak), yakni pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, karena masih ada orang yang harus bertindak sebagai Penggugat atau ditarik sebagai Tergugat;

5. Bahwa berdasarkan penjelasan diatas, sehubungan Penggugat tidak menarik Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai pihak dalam Gugatan *a quo*, maka gugatan *a quo* yang diajukan oleh Penggugat adalah kurang pihak (*plurium litis consortium*) dan dianggap tidak memenuhi syarat formil, sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

C. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Tergugat secara tegas menyatakan menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali yang diakui Tergugat dalam jawaban ini. Bahwa Tergugat memberikan tanggapan yang tersusun sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang telah Tergugat uraikan dalam bagian Eksepsi mohon dianggap terulang dan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Jawaban Tergugat;
2. Bahwa Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil Gugatan

Penggugat selain yang Tergugat akui secara tegas dan jelas kebenarannya dalam Jawaban ini;

3. Bahwa Tergugat perlu menguraikan fakta dan argumentasi yuridis untuk membantah dalil-dalil Gugatan Penggugat yang pada pokoknya mempermasalahkan **Obyek Sengketa** yang telah dikeluarkan oleh Tergugat;
4. Bahwa Gugatan Penggugat pada pokoknya mempermasalahkan **Obyek Sengketa** yang telah diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), diuraikan bantahan dengan alasan sebagai berikut sebagai berikut:

I. Penerbitan Obyek Sengketa Dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang Berwenang

1. Bahwa Pasal 10 ayat (2) huruf i jo. Pasal 10 ayat (3) huruf m Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (selanjutnya disebut "**Peraturan KPU No. 8/2019**") pada pokoknya mengatur sebagai berikut :

Pasal 10 ayat (2) huruf i

"...Dalam Penyelenggaraan Pemilu, KPU berwenang: (i) mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, dan anggota PPLN...;

Pasal 10 ayat (3) huruf m

"...Dalam Penyelenggaraan Pemilu, KPU wajib: (m) melaksanakan putusan DKPP..."

berdasarkan aturan diatas telah mengatur kewenangan dan kewajiban bagi Tergugat salah satunya Tergugat berwenang memberhentikan anggota KPU Provinsi maupun anggota KPU Kabupaten/Kota. Selain itu,

peraturan perundang-undangan yang berlaku telah mengatur kewajiban bagi Tergugat melaksanakan Putusan DKPP;

2. Selain itu, Pasal 458 ayat (13) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut “**UU Pemilu**”) pada pokoknya mengatur bahwa Putusan DKPP bersifat final dan mengikat;
3. Kemudian berdasarkan Pasal 458 ayat (14) UU Pemilu jo. Pasal 100 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (selanjutnya disebut “**Peraturan KPU No. 3/2020**”) pada pokoknya mengatur KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota **wajib** menindaklanjuti putusan DKPP;
4. Bahwa faktanya dalam perkara *a quo*, diketahui telah adanya Putusan DKPP 187/2024 dan 262/2024 pada pokoknya amarnya berbunyi sebagai berikut:

“...MEMUTUSKAN

- 1. Mengabulkan Pengaduan Pengadu dalam Perkara Nomor 187-PKE-DKPP/VIII/2024 untuk seluruhnya;*
- 2. Mengabulkan Pengaduan Pengadu dalam Perkara Nomor 262-PKE-DKPP/X/2024 untuk sebagian;*
- 3. Menjatuhkan sanksi Peringatan kepada Teradu I Mochammad Afifuddin Selaku Ketua merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum, Teradu II Betty Epsilon Idroos, Teradu III Parsadaan Harahap, Teradu IV Yulianto Sudrajat, Teradu V Idham Holik, dan Teradu*

VI August Mellaz masing-masing selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum dalam Perkara Nomor 262-PKE-DKPP/X/2024 terhitung sejak Putusan ini dibacakan;

- 4. Menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Zainul Muttaqin selaku Anggota KPU Kabupaten Lombok Timur dalam Perkara Nomor 187-PKE-DKPP/VIII/2024 dan Perkara Nomor 262-PKE-DKPP/X/2024 terhitung sejak Putusan ini dibacakan;*
- 5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan; dan*
- 6. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.”*

Berdasarkan amar Putusan DKPP *a quo* Majelis Hakim DKPP telah menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Penggugat selaku Anggota KPU Kabupaten Lombok Timur;

5. Bahwa berdasarkan Pasal 458 ayat (14) UU Pemilu *jo.* Pasal 100 ayat (3) Peraturan KPU No. 3/2020 *jo.* Pasal 10 ayat (3) huruf m Peraturan KPU No. 8/2019, maka Tergugat wajib menindaklanjuti Putusan DKPP 187/2024 dan 262/2024 yang sifatnya final dan mengikat, dengan mengeluarkan Keputusan yang saat ini menjadi **Obyek Sengketa**;
6. Berdasarkan penjelasan diatas, Tergugat berwenang mengeluarkan Obyek Sengketa yang menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku memang menjadi kewenangan dan kewajiban bagi Tergugat secara terikat untuk menindaklanjuti Putusan DKPP yang sifatnya final

dan mengikat tersebut;

7. Meskipun dalam hal ini Tergugat berwenang dalam mengeluarkan **Obyek Sengketa**, namun demikian, apakah **Obyek Sengketa** *a quo* secara serta merta atau dengan sendirinya atau secara *mutatis mutandis* dapat menjadi obyek sengketa TUN di Peradilan TUN?;
8. Bahwa untuk menjawab pertanyaan tersebut, Tergugat perlu merujuk pertimbangan Hukum dalam Putusan PTUN Jakarta Nomor : 305/G/2024/PTUN.JKT yang perkaranya hampir sama dengan perkara *a quo* yaitu berupa perkara seleksi Anggota KPU Kabupaten/Kota, dimana Majelis Hakim PTUN Jakarta dalam pertimbangan hukumnya pada pokoknya menyebutkan sebagai berikut:

“...dalam sistem hukum di Indonesia juga terdapat berbagai peraturan perundang-undangan terkait atau produk hukum lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung yang mengecualikan (exemption) beberapa karakteristik atau jenis keputusan administrasi sebagai objek sengketa TUN di Peradilan TUN. Oleh karena itu, memaknai lingkup wewenang atau kompetensi absolut Peradilan TUN tidaklah cukup merujuk secara tekstual-parsial sebatas pada pengertian keputusan TUN atau administrasi pemerintahan dalam UU Peradilan TUN maupun UU Administrasi Pemerintahan, melainkan harus secara kontekstual-sistematis-komprehensif memaknai rumusan peraturan perundang-undangan yang terkait dalam dinamika hukum yang terus berkembang, antara lain pengaruh putusan Mahkamah Konstitusi dan yurisprudensi Mahkamah Agung;

Berdasarkan penjelasan diatas, Majelis Hakim dalam Putusan PTUN Jakarta Nomor : 305/G/2024/PTUN.JKT dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa Pengadilan TUN tidak berwenang mengadili karena masih menyangkut keabsahan Putusan DKPP;

9. Dengan mendasar pada penjelasan yurisprudensi angka 8 di atas, maka hal yang sama juga perlu diberlakukan dimana perkara yang diajukan oleh Penggugat *a quo* masih ada hubungan diametral menyangkut keabsahan Putusan DKPP 187/2024 dan 262/2024 yang menjadi dasar diterbitkannya **Objek Sengketa**. Sehingga, apabila Pengadilan memasuki isu substansial sengketa ini, maka secara tidak langsung pengadilan sama saja akan menguji keabsahan Putusan DKPP 187/2024 dan 262/2024 terkait pengujian pelanggaran kode etik yang tidak dapat diuji kebenarannya satu sama lain oleh Pengadilan TUN;
10. Bahwa berdasarkan penjelasan diatas, Tergugat berwenang mengeluarkan **Obyek Sengketa** sebagai bentuk kewajiban bagi Tergugat untuk menindaklanjuti Putusan DKPP 187/2024 dan 262/2024 serta Peradilan Tata Usaha Negara tidak memiliki kompetensi untuk menafsirkan keabsahan dan akibat hukum dari Putusan DKPP RI tersebut karena perkara *a quo* masih ada hubungan diametral menyangkut keabsahan Putusan DKPP 187/2024 dan 262/2024 yang menjadi dasar diterbitkannya **Objek Sengketa**;

II. Penerbitan Obyek Sengketa sesuai dengan Prosedur dan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku

1. Bahwa dalam Gugatan Penggugat pada pokoknya mempermasalahkan **Obyek Sengketa** yang diterbitkan oleh Tergugat bersifat melawan hukum dan menimbulkan

- kerugian bagi Penggugat;
2. Terhadap dalil Penggugat *a quo* maka Tergugat perlu membantah dengan alasan sebagai berikut :
 3. Bahwa Pasal 37 jo. Pasal 38 UU Pemilu pada pokoknya mengatur mekanisme pemberhentian Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berhenti antarwaktu karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. berhalangan tetap sehingga tidak mampu melaksanakan tugas dan kewajiban; atau
 - c. **diberhentikan dengan tidak hormat.**
- (2) Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota diberhentikan dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila:
 1. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
 2. **melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik;**
 3. dst...
- (3) Pemberhentian anggota yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:
 1. anggota KPU diberhentikan oleh presiden;
 2. anggota KPU Provinsi diberhentikan oleh KPU; dan
 3. **anggota KPU Kabupaten/Kota diberhentikan oleh KPU.**

Pasal 38

- (1) Pemberhentian anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf i, huruf b, huruf c, huruf e, dan/atau huruf f didahului dengan

verifikasi oleh DKPP atas:

- a. pengaduan secara tertulis dari Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan pemilih; dan/atau
- b. Rekomendasi dari DPR.

(2) Dalam pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota harus diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan DKPP;

(3) Dalam hal rapat pleno DKPP memutuskan pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota yang bersangkutan diberhentikan sementara sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sampai dengan diterbitkannya keputusan pemberhentian;

Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, telah mengatur alasan/sebab dan mekanisme pemberhentian Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai berikut :

- a. salah satu alasan atau sebab bagi Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berhenti antarwaktu karena **diberhentikan dengan tidak hormat**
- b. Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota diberhentikan dengan tidak hormat salah satunya disebabkan karena **terbukti melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik.**
- c. pemberhentian anggota yang telah memenuhi ketentuan dilakukan dengan:
 - anggota KPU diberhentikan oleh Presiden;
 - anggota KPU Provinsi diberhentikan oleh KPU; dan
 - anggota KPU Kabupaten/Kota diberhentikan oleh KPU
- d. pemberhentian
- e. Adapun pemberhentian Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota didahului dengan verifikasi oleh

DKPP;

- f. anggota yang telah memenuhi ketentuan anggota KPU Kabupaten/Kota diberhentikan oleh KPU (Tergugat).
4. Bahwa fakta berkenaan dengan perkara *a quo* dapat dijelaskan sebagai berikut:
- a. Bahwa Penggugat dilaporkan oleh Sdr. M. Syauqi Asfiya' R untuk Perkara DKPP Nomor : 187-PKE-DKPP/VIII/2024 atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dengan pokok pengaduan bahwa Penggugat berpose dengan riang bersama kader PDIP lainnya di salah satu foto akun DPC PDIP Lotim dan aduan Perkara DKPP Nomor : 262-PKE-DKPP/X/2024 yang diajukan oleh Sdr. Subhan atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dengan pokok pengaduan pengangkatan Penggugat sebagai Anggota KPU Kabupaten Lombok Timur belum genap 5 (lima) tahun mengundurkan diri dari partai politik;
 - b. Bahwa atas laporan Kode Etik Sdr. M. Syauqi Asfiya' R dan Sdr. Subhan ke DKPP RI tersebut, dilakukan Verifikasi Administrasi oleh DKPP RI dan DKPP RI menyatakan laporan tersebut telah Memenuhi Syarat;
 - c. Bahwa setelah dilakukan Verifikasi Administrasi oleh DKPP RI, kemudian DKPP RI melanjutkan dengan melakukan Verifikasi Materiil atas laporan Sdr. M. Syauqi Asfiya' R dan Sdr. Subhan;
 - d. Bahwa dari hasil pemeriksaan oleh DKPP RI, maka Penggugat kemudian dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran kode etik berdasarkan melanggar terbukti melanggar Pasal 6 ayat (2) huruf c dan d, Pasal 6 ayat (3) huruf a, huruf c, dan huruf f, Pasal 7 ayat (1), Pasal 11 huruf a dan huruf c, Pasal 12 huruf

a, Pasal 13 huruf c, Pasal 15 huruf a dan huruf g, dan Pasal 16 huruf e, Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum, sehingga pada tanggal 20 Januari 2025 Penggugat dijatuhkan sanksi pemberhentian tetap selaku Anggota KPU Kabupaten Lombok Timur;

5. Kemudian berdasarkan Pasal 458 ayat (14) UU Pemilu *jo.* Pasal 100 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (selanjutnya disebut “**Peraturan KPU 3/2020**”) pada pokoknya menyebutkan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota **wajib** menindaklanjuti putusan DKPP;
6. Bahwa berdasarkan hal tersebut, berdasarkan tugas dan kewenangan Tergugat menindaklanjuti Putusan DKPP 187/2024 dan 262/2024, dengan mengeluarkan Keputusan yang saat ini menjadi **Obyek Sengketa** yaitu memberhentikan Penggugat selaku Anggota KPU Kabupaten Lombok Timur;
7. Berdasarkan penjelasan diatas, **Obyek Sengketa** yang dikeluarkan oleh Tergugat telah sesuai dengan prosedur yang telah diatur menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dimana Tergugat menjadikan landasan pertimbangan putusan Putusan DKPP 187/2024 dan 262/2024 untuk mengeluarkan Keputusan yang saat ini menjadi **Obyek Sengketa**. Selain itu, **Obyek Sengketa** dalam perkara *a quo* telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik itu dari segi kewenangan Tergugat maupun proses menerbitkan **Obyek Sengketa**.

Sehingga dalil Penggugat yang menyatakan menolak **Obyek Sengketa** dalam perkara *a quo* merupakan **dalil yang tidak berdasar secara hukum**, dengan demikian gugatan Penggugat beralasan hukum dinyatakan tidak diterima;

III. Substansi Penerbitan Obyek Sengketa Diterbitkan Berdasarkan Putusan DKPP 187/2024 dan 262/2024

1. Bahwa terkait dengan substansi terbitnya Putusan DKPP 187/2024 dan 262/2024 yang menjadi dasar penerbitan obyek sengketa dan dipermasalahkan oleh Penggugat, menurut hemat Tergugat hal tersebut bukan merupakan ranah Tergugat untuk menanggapi, dimana hal tersebut menjadi ranah DKPP untuk menjelaskannya dan seyogianya DKPP dapat dijadikan sebagai para pihak dalam perkara *a quo* mengingat penerbitan **obyek sengketa** dalam perkara *a quo* berkaitan dengan Putusan yang dikeluarkan oleh DKPP dan Penggugat dalam perkara *a quo* pada pokoknya keberatan terhadap putusan DKPP yang menjadi dasar penerbitan obyek sengketa dalam perkara *a quo*;
2. Bahwa seharusnya Penggugat harus memahami dan menyadari jika DKPP merupakan pembuat putusan yang bersifat konstitutif (putusan yang bersifat meniadakan suatu keadaan hukum maupun yang menimbulkan keadaan hukum baru), dimana putusan tersebut diakui keberadaannya dan diatur secara khusus di dalam UU Pemilu. Sedangkan Tergugat merupakan pembuat keputusan yang bersifat deklaratoir (keputusan yang menetapkan suatu keadaan saja);
3. Bahwa terdapat beberapa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tata Usaha Negara dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang pernah memutus perkara seleksi Anggota KPU Provinsi maupun Anggota KPU

Kabupaten/Kota, dimana Majelis Hakim dalam pertimbangannya sudah tidak lagi melakukan pengujian yuridis (terutama dalam aspek Substansi) atas Obyek Sengketa yang didasarkan oleh Putusan DKPP RI. Hal ini, misalnya:

- a. Putusan PTUN Jakarta Nomor: 82/G/2020/PTUN.JKT pada halaman 249, yang diajukan oleh Dra. Evi Novida Ginting Manik, MSP. yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa oleh karena keabsahan Keppres dan putusan DKPP dalam konteks sengketa ini tidak bisa dipisahkan satu sama lain, selanjutnya untuk menguji apakah keputusan objek sengketa telah diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, pengujian yuridis oleh Pengadilan akan dibatasi dari aspek kewenangan dan aspek prosedur semata, sedangkan aspek substansi dikecualikan pengujiannya, antara lain dengan dasar penghormatan kepada DKPP sebagai organ TUN yang melaksanakan fungsi kuasi peradilan, penghormatan ini sebagai suatu sikap self-restraint berdasarkan prinsip margin of appreciation, marginal toetsing, sehingga batasan penilaian keabsahan fokus kepada aspek-aspek formal kewenangan dan prosedur penerbitan Keppres objek sengketa dan/atau terbitnya putusan DKPP; alasan lain bagi pengecualian penilaian aspek substansi kedua produk hukum tersebut di atas untuk menghindari kemungkinan ultra vires dengan masuknya Pengadilan ke dalam “kotak pandora” penilaian, sekalipun dilakukan secara implisit, tetap akan

bersinggungan dengan kewenangan institusi lain atau kapasitas pihak lain.”

Bahwa berdasarkan *ratio decidendi* tersebut, dapat dipahami bahwa meskipun putusan DKPP diletakkan secara *inheren* (berhubungan erat) dengan Keputusan Presiden (yang menjadi obyek sengketa dalam putusan dimaksud), namun pengujian yuridis (oleh PTUN) hanya bersifat limitatif pada aspek **kewenangan dan prosedur saja**.

Sehingga, Majelis Hakim menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

Dalam Penundaan:

- 1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 34/P.Tahun 2020 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Anggota Komisi Pemilihan Umum Masa Jabatan 2017- 2022 tanggal 23 Maret 2020;*
- 2. Memerintahkan atau Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 34/P.Tahun 2020 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Anggota Komisi Pemilihan Umum Masa Jabatan 2017-2022 tanggal 23 Maret 2020 selama proses pemeriksaan sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;*

Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;*

Pokok Perkara:

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;*
- 2. Menyatakan batal Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34/P.Tahun 2020 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat*

- b. Putusan PTUN Jakarta Nomor: 1/G/2022/PTUN.JKT pada halaman 44-45, yang diajukan oleh Ekawati Dewi, SP., M.Si., yang menyatakan:

*“...Menimbang, bahwa sejalan dengan putusan No. 82/G/2020/PTUN.JKT, Pengadilan hanya akan menguji dari aspek kewenangan dan prosedur formal penerbitan keputusan objek sengketa, atau dengan kata lain **aspek substansi keputusan objek sengketa dikecualikan pengujiannya, antara lain dengan dasar penghormatan kepada DKPP sebagai organ Tata Usaha Negara yang melaksanakan fungsi kuasi peradilan, penghormatan ini sebagai suatu sikap self-restraint berdasarkan prinsip margin of appreciation, marginal toetsing;***

Menimbang, bahwa berkaitan dengan aspek kewenangan dan prosedur penerbitan keputusan objek sengketa tersebut, Pengadilan membatasi inti permasalahan perkara ini dengan merujuk kepada dalil-dalil para pihak serta kesimpulan para pihak yakni sebagai berikut:..

Menimbang, bahwa mencermati putusan Putusan DKPP Nomor: 168-PKE-DKPP/X/2021 vide Bukti T-1 Bukti P-3, sangat jelas bahwa Penggugat diberi kesempatan membela diri sebagaimana tertuang dalam butir (4.2) putusan tersebut. Disamping itu, putusan tersebut diputuskan oleh 7 (tujuh) orang anggota DKPP dan dibacakan dalam sidang kode etik yang terbuka untuk umum oleh 3 (tiga) orang anggota DKPP;

*Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, **Pengadilan berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat tidak terbukti dan oleh karena itu secara hukum harus dinyatakan ditolak;***

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, maka permohonan Penggugat tentang penundaan keputusan objek sengketa menjadi tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut

berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim pada Perkara diatas hanya mempertimbangkan aspek kewenangan dan prosedur penerbitan keputusan obyek sengketa saja, Majelis Hakim dalam pertimbangannya tidak mempertimbangkan aspek substansi keputusan objek sengketa dengan dasar penghormatan kepada DKPP sebagai organ Tata Usaha Negara yang melaksanakan fungsi quasi peradilan, penghormatan ini sebagai suatu sikap self-restraint berdasarkan prinsip *margin of appreciation, marginal toetsing*;

Sehingga dalam Putusan, Majelis Hakim menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

Dalam Penundaan:

Menolak permohonan penundaan pelaksanaan keputusan objek sengketa dari Penggugat sampai putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;

Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat prematur;

Pokok Perkara:

- 1. Menolak gugatan Penggugat;*

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 343.000. (tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah);

- c. Putusan PTUN Jakarta Nomor: 196/G/2021/PTUN.JKT pada halaman 58, yang diajukan oleh Dr. Adithiya Diar, S.H., M.H., menyatakan bahwa:

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 31/PUU/XI/2013 tanggal 3 April 2014 halaman 73 angka [3.20] dinyatakan bahwa “Sifat final dan mengikat dari Putusan DKPP harus dimaknai final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota maupun Bawaslu dalam melaksanakan Putusan DKPP”. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Putusan DKPP bukanlah rekomendasi atau usulan yang masih harus memerlukan pembahasan atau persetujuan atau penilaian dari instansi lain, melainkan sebuah perintah undang-undang yang wajib dilaksanakan, dan untuk menentukan seseorang Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota melanggar kode etik adalah kewenangan Peradilan Etik, dalam hal ini Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, secara substansi Objek Sengketa sebagai tindak lanjut Putusan DKPP adalah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana tindakan hukum Tergugat menerbitkan Objek Sengketa adalah dalam rangka menjalankan perintah perundang-undangan telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 14 huruf m, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 39 ayat (2) Peraturan

Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 3 Tahun 2017 serta Pasal 21 dan Pasal 22 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;

berdasarkan Pertimbangan hukum Majelis Hakim pada perkara diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Putusan DKPP merupakan perintah undang-undang yang wajib dilaksanakan dan tidak memerlukan pembahasan atau persetujuan atau penilaian dari instansi lain sehingga Majelis Hakim tidak mempertimbangkan aspek substansi keputusan objek sengketa.

Sehingga dalam Putusan, Majelis Hakim menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp. 444.000,- (Empat ratus empat puluh empat ribu rupiah);
4. berdasarkan yurisprudensi pertimbangan Majelis Hakim PTUN Jakarta diatas, mohon kebijaksanaan dan kearifan Yang Mulia Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini agar menguji dan memastikan kebenaran dari proses penerbitan obyek sengketa secara menyeluruh dan tepat;

IV. Penerbitan Obyek Sengketa sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)

1. Bahwa Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada pokoknya menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang

Baik adalah meliputi asas: kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, dan akuntabilitas;

2. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa dalam perkara *a quo* telah memenuhi asas-asas sebagaimana ketentuan dalam penjelasan diatas, **khususnya asas kepastian hukum dan kecermatan;**
3. Bahwa **obyek sengketa dalam perkara *a quo* telah memenuhi asas kepastian hukum.** Hal ini dibuktikan dengan penerbitan obyek dalam perkara *a quo* merupakan tindak lanjut dari Putusan DKPP 187/2024 dan 262/2024, hal ini sesuai dengan **Pasal 458 ayat (14)** UU Pemilu yang pada pokoknya menyatakan bahwa KPU sebagai penyelenggara Pemilu **wajib** melaksanakan Putusan DKPP, dimana putusan DKPP merupakan putusan yang bersifat konstitutif, sedangkan **obyek sengketa** dalam perkara *a quo* merupakan keputusan yang bersifat deklaratoir;
4. Bahwa yang dimaksud dengan Asas Kecermatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d dan penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu **Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan** sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan oleh Tergugat telah dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;
5. Bahwa tindakan Tergugat melakukan tindak lanjut

dengan menerbitkan **Obyek Sengketa** yang didasarkan pada Putusan DKPP 187/2024 dan 262/2024, adalah bentuk kecermatan yang sesuai dengan Asas Kecermatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, terbukti bahwa objek sengketa pada perkara *a quo* **tidak bertentangan** dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat uraikan dalam Jawaban tersebut diatas, maka dengan ini kiranya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Penundaan

Menolak Permohonan Penundaan Penggugat untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 245 Tahun 2025 tentang Pemberhentian Tetap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2024-2029 tanggal 7 Maret 2025 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
3. Menyatakan bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 245 Tahun 2025 tentang Pemberhentian Tetap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2024-2029 tanggal 7 Maret 2025 tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
4. Menyatakan tetap berlaku dan sah menurut hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 245 Tahun 2025 tentang Pemberhentian Tetap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2024-2029 tanggal 7 Maret

2025;

5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa Penggugat telah mengajukan Replik pada tanggal 2 Juni 2025 dan terhadap Replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Duplik pada tanggal 10 Juni 2025;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-8.4, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Putusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 245 Tahun 2025, tanggal 7 Maret 2025 Tentang Pemberhentian Tetap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2024-2029 (fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti P-2 : Berita Acara Serah Terima Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 245 Tahun 2025 Tentang Pemberhentian Tetap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2024-2029 Tanggal 14 Maret 2025. (fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti P-3 : Surat tanggal 14 Maret 2025 Perihal Surat Keberatan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 245 Tahun 2025 Tertanggal 7 Maret 2025 Tentang Pemberhentian Tetap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur a.n. Zainul Muttaqin (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
4. Bukti P-4.1 : Resi Pengiriman surat keberatan (upaya Administratif Keberatan) kepada Komisi Pamilihan Umum Republik

Indonesia (KPU RI) tertanggal 14 Maret 2025 (fotokopi sesuai dengan asli);

5. Bukti P-4.2 : Surat Nomor 760/SDM.02.6-SD/04/2025, Tanggal 23 April 2024 Perihal Verifikasi dan Klarifikasi Calon Pengganti Antarwaktu Anggota KPU Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2024-2029 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
6. Bukti P-5.1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 247 Tahun 2024 Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat priode 2024-2029 (fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti P-5.2 : Pengumuman Nomor 15/TIMSELKABKOT-GEL.X-Pu/02/52/5202/2023, Tanggal 14 November 2023 Tentang Perubahan Hasil Penelitian Administradi Bakal Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat 2 Periode 2024 – 2029 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
8. Bukti P-5.3 : Pengumuman Nomor 21/TIMSELKABKOT-GEL.X-Pu/03/52/5202/2023, Tanggal 30 November 2023 Tentang Hasil Seleksi Tertulis dan Tes Psikologi Bakal Calon Anggota KPU Kabupaten/kota provinsi Nusa Tenggara Barat 2 periode 2024 – 2029 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
9. Bukti P-5.4 : Pengumuman Nomor 28/TIMSELKABKOT-GEL.X-Pu/04/52/5202/2023, Tanggal 13 Desember 2023 Tentang Hasil Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/kota provinsi Nusa Tenggara Barat 2 periode 2024-2029.(fotokopi sesuai dengan fotokopi);
10. Bukti P-5.5 : Pengumuman Nomor 21/SDM.12-Pu/04/2024, tertanggal 18 Februari 2024 Tentang Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Pada 2 (dua)

Provinsi Dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota pada 13 (tiga belas) Kabupaten/Kota di 5 (lima) Provinsi Terpilih Periode 2024-2029. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

11. Bukti P-6.1 : Pengaduan Dan/Atau Laporan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Nomor :/I.P/L-DKPP/20.....(fotokopi sesuai dengan fotokopi);
12. Bukti P-6.2 : Pengaduan Dan/Atau Laporan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Nomor :/V.P/L-DKPP/2024 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
13. Bukti P-6.3 : Putusan Nomor 187-PKE-DKPP/VIII/2024 dan Nomor 262-PKE-DKPP/X/2024 tanggal 3 Maret 2025 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
14. Bukti P-6.4 : Dokumenstasi (foto) Kegiatan Partai PDIP pada tanggal 2 Januari 2022. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
15. Bukti P-7.1 : Surat Keputusan DPD PDI Perjuangan Nomor 02.04.11/KPTSPAC/DPD/VI/2020 tentang Struktur Komposisi dan Personalia Pengurus Anak Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
16. Bukti P-7.2 : Surat Keputusan DPD PDI Perjuangan No. 02.04.11/KPTSPAC/DPD/VI/2020 Tentang Struktur Komposisi dan Personalia Pengurus Anak Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur (fotokopi sesuai dengan asli);
17. Bukti P-7.3 : Surat Pernyataan dan Klarifikasi Ketua DPC PDIP Kabupaten Lombok Timur, Nomor 288/DPC-LT/EX/IX/2024, tetanggal 17 September 2024 Perihal Pernyataan (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

18. Bukti P-7.4 : Sipol Keanggotaan Partai Demokrasi Indoneia Perjuangan atas nama Zaenul Mutaqin (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
19. Bukti P-8.1 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Zainul Muttaqin (fotokopi sesuai dengan asli);
20. Bukti P-8.2 : Surat Keterangan Terdaftar Nomor 008/405/PORA/2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
21. Bukti P-8.3 : Surat Keterangan Terdaftar Nomor 2603-00-00/263/XII/2020. (fotokopi sesuai dengan asli);
22. Bukti P-8.4 : Akta Pernyataan Pendirian Lembaga Kemanusiaan "Rinjani Foundation" Nomor 25 Tanggal 22 September 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);

Bahwa, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup, serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-7, sebagai berikut:

- Bukti T-1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 247 Tahun 2024 Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2024-2029 tertanggal 19 Februari 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T-2 : Putusan DKPP Nomor: 187-PKE-DKPP/VII/2024 dan Putusan DKPP Nomor: 262-PKE-DKPP/X/2024 tanggal 3 Maret 2025 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti T-3 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 245 Tahun 2025 Tanggal 7 Maret 2025 Tentang Pemberhentian Tetap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2024-2029 (fotokopi sesuai dengan asli salinan);
- Bukti T-4 : Surat Penggugat tanggal 14 Maret 2025 Perihal Surat Keberatan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Komisi Pemilihan Umum

Republik Indonesia Nomor 245 Tahun 2025 Tertanggal 7 Maret 2025 Tentang Pemberhentian Tetap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur a.n. Zainul Muttaqin (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bukti T-5 : Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 710/SDM.10-SD/04/2025 tanggal 11 April 2025 Perihal Jawaban atas Permohonan Keberatan (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bukti T-6 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 82/G/2020/PTUN.JKT, Putusan Pengadilan TUN Jakarta Nomor 1/G/2022/PTUN.JKT dan Putusan Pengadilan TUN Jakarta Nomor 196/G/2021/PTUN.JKT (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bukti T-7 : Putusan Mahkamah Agung Nomor 187PK/TUN/2023 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bahwa Penggugat mengajukan 3 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya:

Saksi Penggugat

1. Ahmad Sukro SH, M.Kn.

- Bahwa saksi mengenal Penggugat pertama kali pada tahun 2001 sebagai Ketua Rinjani Foundation;
- Bahwa di dalam aduan DKPP saksi dihadirkan sebagai pihak terkait yang keterangannya tidak diambil dibawah sumpah dalam Putusan DKPP Nomor: 187-PKE-DKPP/VII/2024 dan Putusan DKPP Nomor: 262-PKE-DKPP/X/2024 tanggal 3 Maret 2025 yang menjadi rujukan Tergugat;
- Bahwa bukti Penggugat (P-6.4) adalah foto saksi bersama Penggugat melakukan kegiatan bantuan sosial berupa pembagian 1500 paket sembako pada tanggal 2 Januari tahun 2022;
- Bahwa saudara Zainul Muttaqin (Penggugat) sebagai Ketua Rinjani Foundation fokus bergerak di bidang sosial, kemasyarakatan, dan

- banyak membantu masyarakat yang tidak mampu, terutama orang tua Jompo dan anak-anak Yatim;
- Bahwa saksi mengajak Rinjani Foundation untuk bekerjasama untuk membagikan paket sembako sebagai simbolik kegiatan di kecamatan PAC sakra waktu itu;
 - Bahwa kaitan foto pembagian sembako tersebut dengan adanya aduan di DKPP dan saksi ketahui foto tersebut dijadikan sebagai salah satu alat bukti oleh pegadu di DKPP;
 - Bahwa saksi melantik semua PAC PDIP Lombok Timur, yaitu Ketua Sekretaris dan Bendahara PAC se-Kabupaten Lombok Timur;
 - Bahwa ada 21 PAC yang di lantik dan semuanya saksi kenal tapi saksi menyatakan tidak pernah melantik saudara Zainul Muttakin sebagai pengurus partai, Karena memang wajib hukumnya Ketua Sekretaris Bendahara itu hadir untuk acara pelantikan dan penyempahan di DPD Partai;
 - Bahwa DPC Partai perjuangan Kabupaten Lombok Timur diberikan mandat oleh DPD Partai untuk melantik PAC se-Kabupaten Lombok Timur pada saat itu secara serentak;
 - Bahwa saksi selain Notaris juga termasuk pengurus Partai Demokrasi - Indonesia Perjuangan selaku ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Lombok Timur yang menerima mandat untuk melantik PAC sekabupaten Lombok Timur;
 - Bahwa terkait foto (P-6.4) merupakan foto dokumentasi tahun 2022 jauh sebelum Saudara Zainul Muttaqin diamanatkan sebagai Komisioner KPU Kabupaten Lombok Timur;
 - Bahwa Surat Keputusan DPD PDI Perjuangan No. 02.04.11/KPTSPAC/DPD/VI/2020 Tentang Struktur Komposisi dan Personalia Pengurus Anak Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur diterbitkan oleh DPD partai wilayah dalam hal ini Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - Bahwa bukti Penggugat dengan Kode P-7.1 dan P-7.2 berupa Surat Keputusan DPD PDI Perjuangan No. 02.04.11/KPTSPAC/DPD/VI/2020

Tentang Struktur Komposisi dan Personalia Pengurus Anak Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur mempunyai nomor yang sama;

- Bahwa saksi menerima mandat untuk melantik Pengurus PAC di kantor DPC PDIP Lombok Timur dan sudah kenal semua PAC seluruh Kabupaten Lombok Timur, maka saksi pastikan bahwa saudara Zainul Muttaqin (Penggugat) tidak ada di acara pelantikan maupun dalam Surat Keputusan tersebut.
- Bahwa nama Sekertaris yang ada di Surat Keputusan DPD PDI Perjuangan No. 02.04.11/KPTSPAC/DPD/VI/2020 yaitu Aulia Ardi Utami;
- Bahwa tidak ada akses langsung untuk mengakses aplikasi SIPOL kecuali LO sekaligus admin Partai;
- Bahwa DPC sendiri punya admin khusus terkait masalah verifikasi di tingkat cabang terkait data SIPOL;
- Bahwa Partai hanya mengirimkan dan mengupload data data termasuk Surat Keputusan No. 02.04.11/KPTSPAC/DPD/VI/2020 dan seterusnya yang ikut di upload di data sipol maka berdasarkan data partai tidak ada nama Zainul Muttaqin masuk ke Sipol;

2. Adul Hayyi Nukman,

- Bahwa saksi mengetahui tentang data SIPOL;
- Bahwa saksi mengenal Zainul Muttaqin sebagai Ketua Umum Rinjani Foundation seperti LSM yang bergerak dalam bidang kemanusiaan dan sosial;
- Bahwa saksi merupakan kepala sekretariat di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa Ketua DPC PDIP Lombok Timur adalah Ahmad Sukro;
- Bahwa tugas saksi adalah membuat surat menyurat dan menyiapkan rapat;
- Bahwa Sipol adalah Sistem Informasi Partai Politik tentang anggota dan pengurus dan yang bertanggung jawab atas itu;
- Bahwa saksi terlibat langsung meng-input data persiapan pemilu 2024

di Sipol, seperti data Keanggotaan dan pengurus Partai baik pengurus DPC, data kantor, pengurus PAC, dan anggota termasuk SK No. 02.04.11/KPTSPAC/DPD/VI/2020 tentang Struktur Komposisi Dan Personalia Pengurusan Nak Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur;

- Bahwa untuk melakukan pengupload-an tidak bisa sendiri karena data yang di upload banyak dan mengupload data dengan cara mengetik tidak pernah ditemukan nama Zainul Muttaqin sebagai pengurus PAC;
- Bahwa saksi juga mengupload data 21 kecamatan di Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa tugas saksi untuk menyiapkan rapat-rapat partai di sekretariat, baik rapat dengan DPC, rapat dengan PAC, Ketua Sekretaris Bendahara, Kepala Bidang, dan dengan ranting;
- Bahwa saksi menjadi kepala kesekretariatan partai sejak tahun 2019 dan setiap kali ada pertemuan formal yang sifatnya rapat internal partai, tidak pernah melihat saudara Zainul Muttaqin (Penggugat) hadir sebagai pengurus atau anggota partai;
- Bahwa tugas saksi disekretariatan menyiapkan rapat dengan DPD, PAC, Ketua-ketua, Sekertaris, Bendahara, Ranting, dan seterusnya tidak pernah melihat Zainul Muttaqin hadir;
- Bahwa saksi terlibat sejak tahun 2020 sampai di pemilu tahun 2024;

3. Muhammad Taufik Akbar.

- Bahwa saksi bergabung di Rinjani Foundation sejak tahun 2020 yang menjadi kordinator atau ketua umumnya adalah Saudara Zainul Muttaqin;
- Bahwa Rinjani Foundation adalah salah satu LSM yang bergerak dalam bidang advokasi atau menjembatani masyarakat sakit, miskin, dan terlupakan. kondisi ini tidak menutup kemungkinan akan membangun komunikasi dengan berbagai macam elemen. Karena pergerakan kami di masyarakat tentu kami akan melibatkan siapapun selagi itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar Pancasila;
- Bahwa dalam kegiatan Rinjani Foundation pernah berprogram dengan

salah satu partai, yaitu Partai PDI Perjuangan Pada tanggal 2 Januari 2022, dan terdokumentasi bahwa saksi hadir;

- Bahwa tanggal 2 Januari Tahun 2022 Rinjani Foundation sendiri diundang sebagai partner partai dalam berprogram;
- Bahwa kegiatan antara partai dengan Renjani Foundation di dokumentasikan sebagai simbolis. Artinya kehadiran Saudara Zainul Muttaqin waktu itu tidak dalam kapasitas sebagai kader atau anggota partai PDI;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi maupun ahli, meskipun Pengadilan telah memberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 14 Juli 2025;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum pada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian putusan ini;

Bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon Putusan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dalam Duduk Perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 245 Tahun 2025 tentang Pemberhentian Tetap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2024-2029, tanggal 7 Maret 2025, atas nama Zainul Muttaqin (*vide* bukti P-1= bukti T-3);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tertanggal 09 April 2025, Tergugat telah mengajukan jawaban melalui persidangan secara elektronik (*e-court*) pada tanggal 26 Mei 2025 di mana termuat adanya Eksepsi dan Jawaban Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 02 Juni 2025 melalui persidangan secara elektronik (*e-court*) yang pada pokoknya menolak semua dalil dan alasan Tergugat dalam pokok perkara dan tetap dalam pendiriannya dalam gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan Duplik melalui persidangan secara elektronik (*e-court*) pada tanggal 10 Juni 2025 yang pada pokoknya Tergugat menolak Replik Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan dalil dalam jawab-jawab, pembuktian dan kesimpulan para pihak, Pengadilan akan mempertimbangkan perkara ini dengan sistematika sebagai berikut:

1. Pertimbangan terhadap aspek formal gugatan;
2. Pertimbangan terhadap Eksepsi Tergugat;
3. Pertimbangan tentang pokok sengketa yang meliputi kewenangan pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan objek sengketa, prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa;

Menimbang, bahwa sistematika pertimbangan tersebut bersifat kasuistik, artinya dimungkinkan seluruh sistematikanya dipertimbangkan dan dimungkinkan pula hanya bagian pertama dan/atau sampai bagian kedua saja yang dipertimbangkan dan tidak lagi mempertimbangkan bagian selanjutnya apabila menurut Majelis Hakim pertimbangan tersebut telah cukup;

I. Aspek Formal Gugatan

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan Pokok Perkara, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai formalitas gugatan yang meliputi:

- a. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mengadili gugatan Penggugat;
- b. Kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat untuk mengajukan gugatan;
- c. Tenggang waktu pengajuan gugatan dan upaya administratif oleh Penggugat;

Ad. a. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berpedoman kepada ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya dalam putusan disebut sebagai UU Kekuasaan Kehakiman) menyatakan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara (*vide* Pasal 4 dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut sebagai UU Peratun) yang menyatakan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara adalah pelaku kekuasaan kehakiman yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 10 UU Peratun yang dimaksud dengan sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara (hukum administrasi) antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 UU Peratun yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara (hukum administrasi) yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, dengan segala perluasan definisi sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan (selanjutnya dalam putusan disebut sebagai UUAP) yang juga menjadi wewenang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dengan mencermati batasan formal sengketa tata usaha negara tersebut, maka terdapat tiga unsur utama dari sengketa tata usaha negara yaitu:

- Objek yang disengketakan haruslah berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka (9) UU Peratun dan tidak dikecualikan oleh Pasal 2 maupun Pasal 49 UU Peratun;
- Penggugat haruslah selalu orang atau badan hukum perdata dan Tergugat haruslah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan;
- Permasalahan hukum yang disengketakan berada dalam ranah Hukum Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi Negara);

Menimbang, bahwa objek sengketa merupakan penetapan tertulis dari Tergugat yang bersifat konkrit, individual dan final karena keputusan objek sengketa pada pokoknya adalah: “*memberhentikan tetap saudara Zainul Muttaqin*” sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2024-2029”. Dengan demikian keputusan objek sengketa jelas ditujukan langsung kepada Penggugat dengan akibat hukum pemberhentian definitif Penggugat dari jabatannya sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2024-2029, dimana pemberhentian tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkan oleh Tergugat. Selain keputusan objek sengketa bersifat konkrit, individual dan final, keputusan objek sengketa diterbitkan Tergugat dalam kedudukannya sebagai Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang menjalankan fungsi pemerintahan;

Menimbang, bahwa objek sengketa terbit berdasarkan putusan DKPP Nomor: 187-PKE-DKPP/VIII/2024 dan Nomor 262- PKE-DKPP/X/2024 tanggal 3 Maret 2025 (*vide* bukti P-6.3=T-2), dimana DKPP bukanlah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud UU Kekuasaan Kehakiman sehingga putusan DKPP tidak dikecualikan sebagai objek sengketa Tata

Usaha Negara (*vide* Pasal 2 huruf (e) UU Peratun) sehingga dengan demikian keputusan objek sengketa merupakan keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 UU Peratun, dan secara *mutatis mutandis* merupakan objek sengketa administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud UUAP yang secara masif telah memperluas definisi sengketa Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas, Pengadilan berpendapat bahwa objek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara secara kumulatif sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 UU Peratun Juncto Pasal 87 UUAP dan tidak termasuk dalam ruang lingkup keputusan yang diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 49 UU Peratun tersebut, dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan di atas, Pengadilan berpendapat bahwa objek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara secara kumulatif sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 UU Peratun Juncto Pasal 87 UUAP dan tidak termasuk dalam ruang lingkup keputusan yang diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 49 UU Peratun tersebut. Dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang secara absolut untuk mengadili sengketa *a quo*,

Ad. b. Kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat untuk mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan sebagai akibat dari diterbitkannya objek sengketa, sehingga ia mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 53 ayat (1) UU Peratun yang berbunyi “*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal*

atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;

Menimbang, bahwa orang atau badan hukum perdata untuk dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara haruslah mempunyai kepentingan. Bahwa dasar/alasan yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya sebagaimana diuraikan dalam gugatan Penggugat khususnya point romawi IV pada intinya Penggugat adalah anggota KPU Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat terhitung sejak tanggal 19 Februari 2025, selanjutnya terhitung sejak tanggal 13 Maret 2025 pada saat menerima salinan objek sengketa, Penggugat telah diberhentikan sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur, akibatnya Penggugat tidak dapat lagi bekerja sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur, oleh karenanya Penggugat telah mengalami kerugian secara moril yaitu dipermalukan di kalangan jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur dan juga kerugian secara materil yaitu tidak lagi menerima penghasilan rutin berupa gaji dan/atau honor setiap bulannya guna menafkahi keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa unsur kepentingan merupakan syarat mutlak dan esensial yang harus diperhatikan dalam pengajuan gugatan. Kepentingan harus cukup dan layak serta memiliki dasar hukum sebagaimana dalam asas umum hukum acara dikenal dengan adagium *“no interest no action”* (tiada kepentingan tiada gugatan), yang berarti hanya orang atau badan hukum perdata yang memiliki kepentingan yang dapat bertindak sebagai Penggugat dalam pengajuan suatu gugatan;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 53 ayat (1) UU Peratun, maupun dalam Penjelasannya, tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan kepentingan itu maka Majelis Hakim mengutip pengertian “Kepentingan”, menurut doktrin/pendapat ahli antara lain sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Indroharto, S.H., dalam bukunya usaha memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berpendapat pengertian kepentingan dalam kaitannya dengan hukum acara

Tata Usaha Negara mengandung dua arti yaitu : *Pertama*, menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, merupakan syarat minimal dasar gugatan di PTUN. Dalam hal ini bersifat menguntungkan atau merugikan yang timbul atau menurut nalar dapat diharapkan timbul oleh keluarnya keputusan tata usaha negara atau suatu keputusan penolakan tata usaha negara. Kepentingan dalam kaitannya dengan orangnya/Penggugat yaitu adanya hubungan dengan Penggugat sendiri, kepentingan itu harus bersifat pribadi, bersifat langsung dan secara obyektif dapat ditentukan baik luas atau intensitasnya. *Kedua*, kepentingan berproses dalam arti tujuan yang ingin dicapai dengan mengajukan gugatan yang bersangkutan. Tujuan yang hendak dicapai dengan berproses terlepas dari kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum. Barang siapa yang menggunakan hak untuk berproses dianggap ada maksudnya. Bila ada kepentingan, maka baru boleh berproses (*point d'interest point d'action*). Dapat saja kepentingan berproses itu hapus sewaktu proses berjalan, contoh SK pemecatan yang digugat kemudian dicabut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Profesor Sudikno Mertokusumo dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia berpendapat bahwa kepentingan hukum pada umumnya diartikan dengan adanya suatu kerugian yang diderita langsung oleh seseorang. Seseorang yang tidak menderita kerugian mengajukan tuntutan hak, tidak mempunyai kepentingan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Profesor Sudikno Mertokusumo dalam artikelnya berjudul Gugatan *Actio Popularis* dan Batas Kewenangan Hakim yang dimuat di laman www.hukumonline.com mengatakan bahwa kepentingan di sini bukan asal setiap kepentingan, tetapi kepentingan hukum secara langsung, yaitu kepentingan yang dilandasi dengan adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat dan hubungan hukum itu langsung dialami sendiri secara konkrit oleh Penggugat. Kalau dimungkinkan setiap orang atau badan hukum perdata boleh menggugat tanpa syarat adanya "kepentingan hukum yang langsung", maka dapat dipastikan pengadilan akan kebanjiran gugatan-gugatan;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan sebagai akibat dari diterbitkannya objek sengketa, di persidangan para pihak telah mengajukan bukti-bukti surat antara lain

1. Bahwa Penggugat adalah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur, terhitung sejak tanggal 19 Februari 2024 yang diangkat oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 247 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat periode 2024-2029 (*vide* bukti T-1);
2. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 247 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat periode 2024-2029, tanggal 19 Februari 2024 melakukan pengangkatan dengan masing-masing atas nama (*vide* bukti T-1);
 1. Ada Suci Makbullah;
 2. Mulyadi;
 3. Retno Sirnopati;
 4. Suriadi; dan
 5. Zainul Muttaqin (Penggugat);
3. Bahwa Tergugat menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 245 Tahun 2025 tentang Pemberhentian Tetap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2024-2029, tanggal 7 Maret 2025, atas nama Zainul Muttaqin (*vide* bukti P-1= bukti T-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas dan setelah mencermati dasar gugatan Penggugat yang menyatakan kepentingannya dirugikan dengan terbitnya objek sengketa *a quo* dan mencermati bukti-bukti surat didapat fakta objek sengketa tercantum atas nama Penggugat yang merupakan pihak yang dituju langsung oleh objek sengketa *a quo*, Pengadilan berpendapat Penggugat mempunyai

kepentingan yang dirugikan akibat terbitnya objek sengketa *a quo* dan karenanya Penggugat mempunyai kapasitas sebagai subyek hukum yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat diterbitkannya objek sengketa, sehingga secara hukum berhak mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU Peratun;

Menimbang, bahwa dengan adanya kepentingan terhadap objek sengketa, maka Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan ini;

Ad. c. Tenggang waktu pengajuan gugatan dan upaya administratif oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menjawab persoalan hukum eksepsi tersebut Pengadilan mempertimbangkan mengenai tenggang waktu untuk mengajukan gugatan dan upaya administratif di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 UU Peratun jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (selanjutnya dalam putusan disebut Perma No. 6 Tahun 2018). Bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan apakah pengajuan gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu untuk dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang disyaratkan Pasal 55 UU Peratun yang berbunyi sebagai berikut “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.” Bahwa setelah Pengadilan mempelajari secara seksama objek sengketa adalah atas nama Penggugat ataupun ditujukan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa ketentuan-ketentuan yang mengatur upaya administratif antara lain.

1. Pasal 48 UU Peratun mengatur.

- 1) *Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan*

untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia.

2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.

2. Pasal 75 ayat (1) dan (2), dan Pasal 76 UUAP mengatur.

Pasal 75 ayat (1) dan (2) UU UUAP;

1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.

2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. keberatan; dan

b. banding.

Pasal 76 UUAP;

1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.

2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.

3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.

4) Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif.

3. Perma No. 6 Tahun 2018 antara lain menyebutkan:

- Pasal 2 ayat (1) mengatur Pengadilan berwenang memeriksa, memutus, menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi;
- Pasal 3 ayat (1) mengatur Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;
- Pasal 3 ayat (2) mengatur Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- Pasal 5 ayat (1) mengatur “*Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administrasi diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintah yang menangani penyelesaian upaya administratif*;

Menimbang, bahwa kajian filosofis dari kewajiban ditempuhnya upaya administratif sebelum mengajukan gugatan antara lain:

- Penyelesaian secara internal jauh lebih efektif, efisien dan lengkap;
- Instansi internal lebih mengetahui suasana kebatinan dari persengketaan;
- Tugas utama Pemerintah adalah melayani masyarakat, bukan melayani gugatan;
- Upaya administratif merupakan *premium remedium* sedangkan gugatan di PTUN merupakan *ultimum remedium*;

Menimbang, bahwa untuk menghitung tenggang waktu pengajuan gugatan Penggugat dalam sengketa *a quo* maka Pengadilan akan menguji sejak kapan Penggugat dikualifikasi pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya. Bahwa Pengadilan terlebih dahulu menilai dan mempelajari fakta-fakta hukum yang relevan untuk dijadikan dasar penghitungan tenggang waktu menggugat dan upaya administratif yang telah ditempuh oleh Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal tanggal 7 Maret 2025, Tergugat menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 245 Tahun 2025 tentang Pemberhentian Tetap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2024-2029, atas nama Zainul Muttaqin (*vide* bukti P-1= bukti T-3);
2. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2025, Penggugat menerima objek sengketa berdasarkan Berita Acara Serah Terima dan Tanda Terima Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 245 Tahun 2025 tentang Pemberhentian Tetap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2024-2029, atas nama Zainul Muttaqin, tanggal 7 Maret 2025 (*vide* bukti P-2);
3. Bahwa atas terbitnya objek sengketa, Penggugat menyampaikan surat tertanggal 14 Maret 2025 ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Perihal Keberatan terhadap Surat Keputusan KPU RI Nomor 245 Tahun 2025 , Tertanggal 7 Maret 2025, tentang Pemberhentian Tetap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur, a.n. ZAINUL MUTTAQIN (*vide* bukti P-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan menilai berdasarkan bukti P-1= bukti T-3 sebagaimana diuraikan di atas, objek sengketa terbit tanggal 7 Maret 2025 yang diterima oleh Penggugat pada tanggal 14 Maret 2025 (*vide* bukti P-2). Bahwa Penggugat mengajukan upaya keberatan pada tanggal 14 Maret 2025 (*vide* bukti P-3) yang telah dikirim melalui POS dan telah diterima oleh Tergugat pada tanggal 17 Maret 2025 (*vide* bukti P-4.1) namun sampai dengan gugatan didaftarkan pada tanggal 9 April 2025, keberatan yang dimaksud tidak dijawab oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan hukum tersebut di atas gugatan Penggugat didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 15 September 2022 menurut Pengadilan, gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 55 UU Peratun dan Pasal 5 Perma Nomor 6 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat sebelum menguraikan jawabannya terhadap pokok perkara, terlebih dahulu mengajukan eksepsi, sehingga Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi-eksepsi tersebut sebagai berikut;

II. Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat Mengada-ada Berkenaan Dengan Tergugat Belum Menjawab Upaya Keberatan Administratif;
2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengajukan eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi *a quo*, dengan mempedomani berbagai ketentuan dalam UU Peratun antara lain sebagai berikut :

Pasal 107 : *Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim;*

Penjelasan: *Berbeda dengan sistem hukum pembuktian dalam Hukum Acara Perdata, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri: a. apa yang harus dibuktikan; b. siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri c. alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian; d. kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan.*

Pasal 77 ayat (1) : *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui*

hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.

Pasal 77 ayat (2) : *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.*

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan *a quo*, pada pokoknya yang harus diputus terlebih dahulu sebelum pokok sengketa diperiksa adalah mengenai kewenangan relatif Pengadilan, sedangkan mengenai kewenangan absolut Pengadilan ada atau tidak adanya eksepsi, apabila Pengadilan mengetahui, Hakim karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang dan dapat diputus kapanpun;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan *vide supra*, eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat termasuk kualifikasi eksepsi lain yang hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa artinya sampai dengan pemeriksaan sengketa berakhir memasuki pokok sengketa, bukan diputus pada saat pemeriksaan sengketa sedang diperiksa/berjalan, dan terhadap eksepsi absolut bisa diputus kapan saja, sehingga terhadap eksepsi-eksepsi tersebut akan dinilai dan dipertimbangkan pada Putusan akhir *in casu* sebagai berikut:

Ad. 1. Gugatan Penggugat Mengada-ada Berkenaan Dengan Tergugat Belum Menjawab Upaya Keberatan Administratif;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan telah menyelesaikan keberatan administratif dari Penggugat melalui surat jawaban Nomor : 710/SDM.10-SD/04/2025 tanggal 11 April 2025, Perihal : Jawaban atas Permohonan Keberatan, dengan demikian gugatan Penggugat mengada-ada atau tidak valid atau tidak dapat dibuktikan kebenarannya atau tidak sesuai dengan kenyataannya sebenarnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Gugatan Penggugat III. Upaya Administrasi dan Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan, halaman 5 point nomor 3, Penggugat telah menyampaikan surat keberatan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) tertanggal 14 Maret 2025 yang dikirimkan melalui Kantor Pos dan telah diterima pada tanggal 17 Maret

2025, sampai dengan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Tergugat belum memberikan jawaban atas keberatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan dalil tersebut Pengadilan akan mempertimbangkannya antara lain sebagai berikut :

Menimbang, bahwa ketentuan-ketentuan yang mengatur upaya administratif antara lain.

1. Pasal 48 UU Peratun mengatur.

- 1) *Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia.*
- 2) *Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.*

2. Pasal 75 ayat (1) dan (2), Pasal 76 dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya dalam putusan ini disebut UUAP) mengatur.

Pasal 75 ayat (1) dan (2) UU UUAP;

- 1) *Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.*
- 2) *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*
 - a. keberatan; dan
 - b. banding.

Pasal 76 UUAP;

- 1) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.*
- 2) *Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian*

keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.

- 3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.*
- 4) Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif.*

Pasal 77 UUAP:

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;*
 - (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan Keputusan;*
 - (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan;*
 - (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;*
 - (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;*
 - (6) Keberatan ditindaklanjuti yang dianggap dikabulkan, dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;*
 - (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang dimaksud pada ayat (4);*
3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh

Upaya Administratif (selanjutnya dalam putusan ini disebut Perma No. 6 Tahun 2018) antara lain menyebutkan:

- Pasal 2 ayat (1) mengatur Pengadilan berwenang memeriksa, memutus, menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi;
- Pasal 3 ayat (1) mengatur Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;
- Pasal 3 ayat (2) mengatur Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa kajian filosofis dari kewajiban ditempuhnya upaya administratif sebelum mengajukan gugatan antara lain:

- Penyelesaian secara internal jauh lebih efektif, efisien dan lengkap;
- Instansi internal lebih mengetahui suasana kebatinan dari persengketaan;
- Tugas utama Pemerintah adalah melayani masyarakat, bukan melayani gugatan;
- Upaya administratif merupakan *premium remidium* sedangkan gugatan di PTUN merupakan *ultimum remedium*;

Menimbang, bahwa objek sengketa terbit tanggal 7 Maret 2025, diterima dan diketahui oleh Penggugat selambatnya pada tanggal 14 Maret 2025 sesuai dengan Berita Acara Serah Terima dan Tanda Terima objek sengketa (vide P-2), selanjutnya Penggugat mengajukan Keberatan pada tanggal 14 Maret 2025 (vide P-3) yang dikirim melalui Kantor POS dan telah diterima oleh rekan kerja KPU RI pada tanggal 17 Maret 2025 (vide P-4.1), selanjutnya atas Keberatan tersebut selama jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja tidak ditanggapi/dijawab oleh Tergugat sehingga oleh karena Keberatan tidak dijawab/diabaikan maka terhadap Keberatan yang tidak ditanggapi Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan dan mendaftarkan

gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 9 April 2025;

Menimbang, bahwa frasa kata "*dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari*" adalah suatu pilihan bagi penggugat untuk melakukan upaya administrasi (keberatan) kepada Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang telah menerbitkan keputusan yang dipermasalahkan oleh Penggugat selama jangka waktu tersebut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pengadilan berpendapat bahwa sengketa ini telah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud Pasal 75 ayat (1) dan (2), Pasal 76 dan Pasal 77 UU Nomor 30/2014 jo. pasal 2 dan Pasal 3 Perma No. 6 Tahun 2018 dengan fakta hukum bahwa Penggugat tidak pernah menerima tanggapan/jawaban dari Tergugat atas keberatan yang diajukan sesuai tenggang waktu yang ditentukan, maka permohonan keberatan dianggap dikabulkan, sehingga telah diterima dalam praktik di pengadilan bahwa terhadap keberatan yang tidak ditanggapi atau dijawab maka menimbulkan konsekuensi hukum terhadap terbitnya objek sengketa dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga menurut hemat Pengadilan sudah tepat dan berdasar hukum terhadap keberatan Penggugat tidak diperlukan banding administrasi ke atasan Tergugat dan terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakan Gugatan Penggugat Mengada-ada Berkenaan Dengan Tergugat Belum Menjawab Upaya Keberatan Administratif, beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima;

Ad. 2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium);

Menimbang, bahwa Tergugat telah mendalilkan yaitu oleh karena Penggugat secara tegas dalam gugatannya menyatakan Putusan DKPP merupakan dasar bagi Tergugat menerbitkan objek sengketa, maka sudah seharusnya Penggugat juga memasukan DKPP sebagai pihak dalam perkara ini karena masih berhubungan dengan dasar atau alasan bagi Tergugat untuk menerbitkan objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut, Pengadilan merujuk pada ketentuan yang dijadikan sebagai Tergugat dalam hukum acara di Peradilan Tata Usaha Negara yakni diatur dalam Pasal 1 angka 12 Undang undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa: *"Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata"*;

Menimbang, bahwa perkara a quo, yang dijadikan objek sengketa oleh Penggugat adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 245 Tahun 2025 tentang Pemberhentian Tetap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2024-2029, tanggal 7 Maret 2025, atas nama Zainul Muttaqin (*vide* bukti P-1= bukti T-3). Bahwa Keputusan ini diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang ditandatangani oleh Ketua KPU RI. Dalam in casu Penggugat tidak menjadikan Putusan DKPP sebagai objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang PTUN in litis bahwa Tergugat adalah badan/pejabat yang mengeluarkan Keputusan yang digugat, maka sudah tepat secara hukum yang menjadi Tergugat dalam perkara a quo adalah Ketua KPU RI, dengan demikian eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) secara hukum harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima dan gugatan Penggugat telah memenuhi keseluruhan aspek formal gugatan untuk mengajukan gugatan, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan Pokok Perkara sebagaimana uraian pertimbangan hukum dibawah ini:

III. Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat melalui gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dan alat bukti yang diajukan para pihak, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan bukti P-5.2 terdapat Pengumuman Nomor 15/TIMSELKABKOT-GEL.X-Pu/02/52/5202/2023 tentang Perubahan Hasil Penelitian Administrasi Bakal Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat 2 Periode 2024-2029, tanggal 14 November 2023;
2. Bahwa berdasarkan bukti P-5.3 yaitu Pengumuman Nomor 15/TIMSELKABKOT-GEL.X-Pu/03/52/5202/2023 tentang Hasil Seleksi Tertulis dan Tes Psikologi Bakal Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat 2 Periode 2024-2029, tanggal 30 November 2023;
3. Bahwa berdasarkan bukti P-5.4 yaitu Pengumuman Nomor 28/TIMSELKABKOT-GEL.X-Pu/04/52/5202/2023 tentang Hasil Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Provinsi NTB 2 Periode 2024-2029, tanggal 13 Desember 2023;
4. Bahwa berdasarkan bukti P-5.5 yaitu Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Anggota KPU Kabupaten/Kota Pada 13 (Tiga Belas) Kabupaten/Kota Di 5 (Lima) Provinsi Terpilih Periode 2024-2029, tanggal 18 Februari 2024;
5. Bahwa Penggugat adalah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur, terhitung sejak tanggal 19 Februari 2024, yang diangkat oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 247 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2024-2029 (*vide* bukti P-5.1);
6. Bahwa pada tanggal 2 Juli 2024 terdapat pengaduan dan/atau laporan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu Nomor : /I-P/L-DKPP/20_ menggunakan Form I-P/L DKPP dengan Pengaduan dan/atau Pelapor atas nama M. Syauqi Asfiya' R dan Teradu dan/atau Terlapor atas nama

Zainul Muttaqin (*in casu* Penggugat) dengan jabatan Anggota KPU Kabupaten Lombok Timur (*vide* bukti P-6.1);

7. Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2024 terdapat Pengaduan dan/atau Laporan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Nomor : _/V-P/L-DKPP/2024 menggunakan Form II-P/L DKPP dengan Pengaduan dan/atau Pelapor atas nama Subhan dan Teradu dan/atau Terlapor VII atas nama Zainul Muttaqin (*in casu* Penggugat) dengan jabatan Anggota KPU Kabupaten Lombok Timur (*vide* bukti P-6.2);
8. Bahwa bukti P-6.1 dan bukti P-6.2 pada intinya menjelaskan kronologi kejadian bahwa Teradu dan/atau Terlapor VII atas nama Zainul Muttaqin diduga tidak memenuhi syarat sebagai penyelenggara Pemilu yaitu sebagai Anggota KPU Kabupaten Lombok Timur karena Teradu merupakan Anggota dan Pengurus Anak cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PAC PDI-P) Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur dengan jabatan sebagai Sekretaris masa jabatan 2019-2024.
9. Bahwa berdasarkan bukti P-6.3=T-2 yaitu Putusan DKPP Nomor 187-PKE-DKPP/VIII/2024 Nomor 262-PKE-DKPP/X/2024 tanggal 3 Maret 2025 diperoleh fakta hukum DKPP berpendapat Teradu belum memenuhi syarat pengunduran diri sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai anggota partai politik pada saat mendaftar sebagai calon anggota KPU Kabupaten Lombok Timur;
10. Bahwa Tergugat menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 245 Tahun 2025 tentang Pemberhentian Tetap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2024-2029, tanggal 7 Maret 2025, atas nama Zainul Muttaqin (*vide* bukti P-1= bukti T-3);

Menimbang, bahwa Pasal 54 UUAP menentukan bahwa.

- A. Keputusan meliputi Keputusan yang bersifat:
 - (a) konstitutif; atau
 - (b) deklaratif.

B. Keputusan yang bersifat deklaratif menjadi tanggung jawab Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan yang bersifat konstitutif

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas timbul pertanyaan mendasar dikaitkan dengan situasi aktual dalam sengketa ini, yakni apabila keputusan objek sengketa dipahami sebagai suatu keputusan deklaratif, dan putusan DKPP yang mendasari terbitnya objek sengketa dipandang sebagai suatu keputusan konstitutif, maka apakah secara otomatis, keabsahan (legalitas) terbitnya objek sengketa ditentukan secara mutlak oleh keabsahan (legalitas) putusan DKPP.;

Menimbang, bahwa *obiter dicta* dan *ratio decidendi* dari putusan MK No. 31/PUU-XI/2013—yang dalam hal ini merupakan suatu *sumber hukum* penting dalam konteks perkara ini, terlepas sebagian pihak lain menjadikannya sebagai *dasar hukum* dalam konteks lain—berbunyi sbb:

“Untuk menghindari ketidakpastian hukum atas adanya ketentuan tersebut, Mahkamah perlu menegaskan bahwa putusan final dan mengikat DKPP tidak dapat disamakan dengan putusan final dan mengikat dari lembaga peradilan pada umumnya oleh karena DKPP adalah perangkat internal penyelenggara Pemilu yang diberi wewenang oleh Undang-Undang. Sifat final dan mengikat dari putusan DKPP haruslah dimaknai final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu dalam melaksanakan putusan DKPP. Adapun keputusan Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu adalah merupakan keputusan pejabat TUN yang bersifat konkrit, individual, dan final yang dapat menjadi objek gugatan di peradilan TUN. Apakah peradilan TUN akan memeriksa dan menilai kembali putusan DKPP yang menjadi dasar keputusan Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu, hal tersebut adalah merupakan kewenangan peradilan TUN. Dengan demikian putusan final dan mengikat yang dimaksud dalam Undang-Undang a quo haruslah dimaknai final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu yang melaksanakan Putusan DKPP...”

Menimbang, bahwa “embrio” putusan MK No. 31/PUU-XI/2013 sepanjang menyangkut kedudukan DKPP tersebut di atas sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari Putusan MK No. 115/PHPU.D-XI/2013 dalam sengketa Pilkada Kota Tangerang yang antara lain dalam pertimbangan putusannya diuraikan sebagai berikut:

“DKPP sebagai lembaga yang oleh Undang-Undang hanya diberikan kewenangan untuk memutuskan pelanggaran etik, tidak dapat memutuskan sengketa keputusan KPU yang dikeluarkan dalam lingkup kewenangannya. Menurut Mahkamah, keputusan DKPP yang demikian dalam kasus a quo adalah keputusan yang cacat hukum, karena melampaui kewenangannya yang diberikan oleh Undang-Undang, sehingga tidak mengikat dan tidak wajib diikuti. DKPP adalah organ tata usaha negara yang bukan merupakan lembaga peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 UUD 1945 yang memiliki kekuasaan yang merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan”.

Menimbang, bahwa praktik Peradilan Tata Usaha Negara secara langsung maupun tak langsung telah menguji putusan DKPP, antara lain putusan PTUN Jayapura No. 05/G/2014/PTUN.JPR (Bukti P-8b) jo. Putusan PTTUN Makassar No. 10/B/2015/PT.TUN Mks (Bukti P-8a) jis. Putusan Kasasi MA No. 492 K/TUN/2015 (Bukti P-8) antara Muhammad Irfan Setitit melawan KPU Provinsi Papua. Dalam perkara tersebut, MA memperkuat putusan banding PTTUN Makassar yang membatalkan putusan PTUN Jayapura menyangkut pemberhentian Muhammad Irfan Setitit oleh Ketua KPU Provinsi Papua sebagai anggota KPUD Tolikara berdasarkan putusan DKPP. Dalam pertimbangannya MA menyatakan antara lain: *“bahwa kesimpulan dan putusan DKPP yang menjadi dasar terbitnya keputusan tata usaha negara objek sengketa oleh pemohon kasasi, setelah diuji oleh judex facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar ternyata adalah foto-foto yang diunduh dari peristiwa sebelum termohon kasasi menjadi anggota KPUD”;*

Menimbang, bahwa pengertian frasa *“final dan mengikat”* yang dulu terkandung dalam Pasal 111 UU No. 15 Tahun 2011 dan dimaknai MK dalam *obiter dicta* putusan MK No. 31/PUU-XI/2013 sebagai *“final dan*

mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu yang melaksanakan Putusan DKPP” namun kini pengertian putusan DKPP bersifat *“final dan mengikat”* vide Pasal 458 ayat (13) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya dalam putusan disebut sebagai UU Pemilu) dan secara sistematis tidak bisa dilepaskan keterkaitannya dengan ayat berikutnya dari Pasal tersebut yang berbunyi: *“Penyelenggara Pemilu wajib melaksanakan putusan DKPP”*. Kewajiban melaksanakan putusan DKPP oleh KPU sebagai satu organ penyelenggara Pemilu bahkan ditegaskan sebelumnya dalam Pasal 14 huruf (m) UU Pemilu;

Menimbang, bahwa berdasarkan interelasi norma tersebut di atas, apabila ketentuan Pasal 54 ayat (2) UUAP dikaitkan dengan Pasal 14 huruf (m) UU Pemilu disikapi secara *letterlijk* maka akses keadilan dalam sengketa ini, atau sengketa lain yang sejenis isunya dengan sengketa ini, akan terkunci secara otomatis dalam kebuntuan sistem hukum serba legalistik-formal (*deadlock legal mechanism*) karena secara pragmatis diakui dan diterima begitu saja postulat tidak adanya ruang pengujian (*justiciability*) keputusan Tata Usaha Negara yang penerbitannya didasari oleh putusan DKPP.

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip negara hukum sebagai fundamental negara Republik Indonesia, kontrol yuridis adalah suatu keniscayaan mendasar, sehingga dengan demikian penggunaan kewenangan oleh setiap penyelenggara pemerintahan, karena penegakan hukum atau etika tidaklah berada di ruang hampa, maka penggunaan kewenangan dengan sendirinya selalu diikuti pertanggung-jawaban hukum, sebagaimana didalilkan oleh Belifante bahwa hubungan tanggung-jawab dengan penggunaan wewenang: *“Niemand kan bevoegheid uitoefenen zonder verantwoording schuldig te zijn of zonder dat op die uitoefening controle bestaat”* (tiada seorangpun dapat melakukan kewenangan tanpa memikul kewajiban tanggung jawab atau tanpa ada pelaksanaan pengawasan).

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu, asas penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan diantaranya adalah (a) asas legalitas; (b) asas perlindungan terhadap hak asasi manusia; dan (c) asas-asas umum

pemerintahan yang baik (vide Pasal 5 UUAP). Lagipula pilihan dan desain politik hukum para pembuat undang-undang atas predikat putusan DKPP “*final dan mengikat*” tidaklah bersinonim dengan imunitas bagi DKPP; fakta empiris membuka ruang pengujian bagi putusan DKPP baik secara langsung dan tidak langsung sebagaimana diafirmasi oleh pertimbangan putusan MK tersebut di atas dan dikonfirmasi sendiri oleh praktek Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud di atas sehingga berlaku prinsip *cursus curiae est lex curiae* (praktik peradilan adalah hukum bagi pengadilan);

Menimbang, bahwa oleh karena itu, untuk mengatasi keterbatasan norma tersebut di atas (Pasal 54 UUAP ayat (2) UUAP dikaitkan dengan Pasal 14 huruf (m) UU Pemilu), maka frasa “*tanggung-jawab Pejabat Pemerintahan yang menetapkan...*” tidaklah dapat diartikan semata-mata dalam konteks identifikasi subyek hukum tanggung-gugat atas suatu keputusan, namun lebih luas daripada itu, khususnya dalam sengketa ini, pertanggung-jawaban pejabat yang mengeluarkan keputusan konstitutif tidak dengan sendirinya membebaskan pertanggung-jawaban pejabat yang mengeluarkan keputusan deklaratif. Oleh karena kedua keputusan seperti itu tidak dapat dipisahkan satu sama lain (*two sides of one coin*), Pengadilan berpendapat kedua-duanya tidak bisa dilepaskan dari pertanggung-jawaban hukum sebagaimana dimaksud Pasal 54 UUAP, sehingga apabila ditemukan cacat yuridis (*juridische gebreken*) diantara salah satu dari kedua keputusan tersebut akan mengakibatkan batal atau tidak sahnya keputusan lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena keabsahan objek sengketa dan putusan DKPP dalam konteks sengketa ini tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Bahwa selanjutnya untuk menguji apakah keputusan objek sengketa telah diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, pengujian yuridis oleh Pengadilan akan dibatasi dari aspek kewenangan dan aspek prosedur semata. Sedangkan aspek substansi dikecualikan pengujiannya, antara lain dengan dasar penghormatan kepada DKPP sebagai organ Tata Usaha Negara yang melaksanakan fungsi kuasi peradilan, penghormatan ini sebagai suatu sikap *self-restraint* berdasarkan prinsip *margin of appreciation*, *marginal toetsing*,

sehingga batasan penilaian keabsahan fokus kepada aspek-aspek formal kewenangan dan prosedur penerbitan objek sengketa dan/atau terbitnya putusan DKPP;

Menimbang, bahwa alasan lain bagi pengecualian penilaian aspek substansi kedua produk hukum tersebut di atas untuk menghindari kemungkinan *ultra vires* dengan masuknya Pengadilan ke dalam “kotak pandora” penilaian, sekalipun dilakukan secara implisit, tetap akan bersinggungan dengan kewenangan institusi lain atau kapasitas pihak lain, apalagi dalam konteks hukum pemilihan nasional yang membuka ruang resolusi konflik hukum (*many rooms to justice*) bagi banyak institusi. Oleh karena itu, agar Pengadilan tidak tergelincir masuk mempersoalkan sesuatu yang bukan kewenangan substantifnya: antara lain menilai benar tidaknya telah terjadi disparitas pemaknaan/penilaian para lembaga penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu beserta perangkat kedua institusi ini di daerah dan DKPP), yang akan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan lain seperti apakah yang terjadi (sengketa) kewenangan dan/atau ketidakjelasan batas pertanggung-jawaban keputusan-keputusan institusional dengan batas pengawasan kode etik atas persoalan perilaku lahiriah Penggugat (*actual conduct*) sebagai anggota KPU dan/atau sebagai individu, yang sesungguhnya secara substantif saling berkelindan dan merupakan bagian inheren dalam seluruh rangkaian sengketa ini.

Menimbang, bahwa untuk menguji apakah Tergugat dalam penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik, Pengadilan akan menggunakan tiga aspek penilaian yakni sebagai berikut:

1. Aspek kewenangan, yaitu apakah Tergugat mempunyai kewenangan atau tidak dalam menerbitkan objek sengketa;
2. Aspek prosedur, yaitu apakah prosedur penerbitan objek sengketa telah sesuai atau tidak dengan prosedur formal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Aspek substansi, yaitu apakah substansi penerbitan objek sengketa telah sesuai atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menguji keabsahan objek sengketa berdasarkan ketiga kriteria hukum tersebut di atas yakni sebagai berikut:

Aspek Kewenangan Tergugat :

Menimbang, bahwa DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu (Pasal 1 angka 24 UU Pemilu). Selanjutnya tugas, wewenang dan kewajiban DKPP selengkapny adalah sebagaimana dimaksud Pasal 159 UU tersebut adalah

1. DKPP bertugas:

- a. menerima aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu; dan*
- b. melakukan penyelidikan dan verifikasi, serta pemeriksaan atas aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu*

2. DKPP berwenang:

- a. memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;*
- b. memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain;*
- c. memberikan sanksi kepada penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik; dan*
- d. memutus pelanggaran kode etik;*

3. DKPP berkewajiban:

- a. menerapkan prinsip menjaga keadilan, kemandirian, imparsialitas, dan transparansi;*
- b. menegakkan kaidah atau norma etika yang berlaku bagi Penyelenggara Pemilu;*
- c. bersikap netral, pasif, dan tidak memanfaatkan kasus untuk popularitas pribadi;*

d. menyampaikan putusan kepada pihak terkait untuk ditindaklanjuti.

Menimbang, bahwa pemberhentian anggota KPU diatur dalam Pasal 37 UU Pemilu sebagai berikut.

- (1) Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berhenti antar waktu karena:*
 - a. meninggal dunia;*
 - b. berhalangan tetap sehingga tidak mampu melaksanakan tugas dan kewajiban; atau*
 - c. diberhentikan dengan tidak hormat.*
- (2) Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota diberhentikan dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila:*
 - a. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;*
 - b. melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik;*
 - c. dst...*
- (3) Pemberhentian anggota yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:*
 - a. anggota KPU diberhentikan oleh presiden;*
 - b. dst...*

Menimbang, bahwa pemberhentian tidak dengan hormat anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota diatur lebih lanjut didalam Pasal 126 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, sebagai berikut :

- (1) Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota diberhentikan dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) huruf c, dalam hal:*
 - a. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;*
 - b. melanggar sumpah/janji jabatan, Kode Etik, Kode Perilaku, dan/atau pakta integritas;*

- c. tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa alasan yang sah;*
 - d. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;*
 - e. dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana Pemilu;*
 - f. tidak menghadiri Rapat Pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas; dan/atau*
 - g. melakukan perbuatan yang terbukti menghambat KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam mengambil keputusan dan penetapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- (2) Dihapus;*
- (3) Pemberhentian anggota yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124, Pasal 125, dan Pasal 125A dilakukan dengan ketentuan:*
- h. anggota KPU oleh Presiden;*
 - i. anggota Provinsi oleh KPU; dan*
 - j. anggota KPU Kabupaten/Kota oleh KPU;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas kewenangan DKPP dalam memberikan sanksi kepada penyelenggara Pemilu yang melanggar kode etik, adalah salah satu diantara alasan bagi pemberhentian antar waktu anggota KPU Kabupaten/Kota apabila melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik dan selanjutnya pemberhentian tersebut dilakukan oleh KPU. Dengan demikian Tergugat berwenang mengeluarkan keputusan objek sengketa sepanjang dilakukan dalam rangka menindaklanjuti kewenangan DKPP yang memberikan sanksi berat berupa pemberhentian kepada anggota KPU Kabupaten/Kota;

Aspek Prosedur Penerbitan Objek Sengketa:

Menimbang, bahwa mekanisme atau tata cara pemberhentian anggota KPU diatur dalam ketentuan Pasal 38 jo. Pasal 458 UU Pemilu yakni sebagai berikut

Pasal 38

- (1) Pemberhentian anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan/atau huruf f didahului dengan verifikasi oleh DKPP atas:
 - a. pengaduan secara tertulis dari Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan pemilih; dan/atau
 - b. rekomendasi dari DPR.*
- (2) Dalam pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota harus diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan DKPP;*
- (3) Dalam hal rapat pleno DKPP memutuskan pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota yang bersangkutan diberhentikan sementara sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sampai dengan diterbitkannya keputusan pemberhentian;*
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan pengambilan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan DKPP.*
- (5) dst...*

Pasal 458

- (1) Pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas pengadu kepada DKPP;*
- (2) DKPP melakukan verifikasi dan penelitian administrasi terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);*

- (3) DKPP menyampaikan panggilan pertama kepada Penyelenggara Pemilu 5 (lima) hari sebelum melaksanakan sidang DKPP;
- (4) Dalam hal Penyelenggara Pemilu yang diadukan tidak memenuhi panggilan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DKPP menyampaikan panggilan kedua 5 (lima) hari sebelum melaksanakan sidang DKPP;
- (5) Dalam hal DKPP telah 2 (dua) kali melakukan panggilan dan Penyelenggara Pemilu tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang dapat diterima, DKPP dapat segera membahas dan menetapkan putusan tanpa kehadiran Penyelenggara Pemilu yang bersangkutan;
- (6) Penyelenggara Pemilu yang diadukan harus datang sendiri dan tidak dapat menguasakan kepada orang lain;
- (7) Pengadu dan Penyelenggara Pemilu yang diadukan dapat menghadirkan saksi-saksi dalam sidang DKPP;
- (8) Pengadu dan Penyelenggara Pemilu yang diadukan mengemukakan alasan pengaduan atau pembelaan di hadapan sidang DKPP;
- (9) Saksi dan/atau pihak lain yang terkait memberikan keterangan di hadapan sidang DKPP, termasuk untuk dimintai dokumen atau alat bukti lainnya.
- (10) DKPP menetapkan putusan setelah melakukan penelitian dan/atau verifikasi terhadap pengaduan tersebut, mendengarkan pembelaan dan keterangan saksi, serta mempertimbangkan bukti lainnya.
- (11) Putusan DKPP berupa sanksi atau rehabilitasi diambil dalam rapat pleno DKPP;
- (12) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dapat berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, atau pemberhentian tetap untuk Penyelenggara Pemilu;
- (13) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) bersifat final dan mengikat;
- (14) Penyelenggara Pemilu wajib melaksanakan putusan DKPP.

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan, pembelaan, dan pengambilan putusan,

sebagaimana amanat ketentuan Pasal 38 ayat (4) tersebut di atas, DKPP menetapkan Peraturan DKPP No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum jo. Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum jo. Peraturan DKPP No. 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum jo. Peraturan DKPP No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum (selanjutnya dalam putusan ini disebut sebagai Peraturan DKPP tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas dikaitkan dengan fakta-fakta persidangan sebagaimana diuraikan sebelumnya di atas, di persidangan terungkap bahwa berdasarkan bukti P-6.3=T-2, Teradu *in casu* Penggugat oleh DKPP dinyatakan terbukti melanggar Pasal 6 ayat (3) huruf a, huruf c, dan huruf f, Pasal 15 huruf a dan huruf g, dan Pasal 16 huruf e Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu;

Menimbang, bahwa benar sesuai dengan laporan dan/atau aduan dari anggota masyarakat yaitu atas nama M. Syauqi Asfiya' R dan Subhan, kepada DKPP yang ditujukan kepada terlapor dan/atau teradu adalah atas nama Zainul Muttaqin, sebagai anggota KPU Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang pada intinya berkaitan dengan terlapor dan/atau teradu tidak memenuhi syarat sebagai Anggota KPU Kabupaten Lombok Timur karena merupakan salah satu Pengurus Anak Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PAC PDI-P) Kecamatan Sakra dalam jabatan sebagai sekretaris periode 2019-2024;

Menimbang, bahwa dalam konteks prosedur terbitnya objek sengketa sesuai dengan bukti P-1 = T-3 yaitu berdasarkan pada pelaksanaan Putusan DKPP Nomor 187-PKE-DKPP/VIII/2024 Nomor 262-PKE-DKPP/X/2024 tanggal 3 Maret 2025 (vide bukti P-6.3=T-2), maka Pengadilan akan menguji Apakah Terlapor dan/atau Teradu, in casu Penggugat, telah diberikan kesempatan oleh Majelis DKPP untuk menyampaikan bukti dan menghadirkan saksi dalam pengujian atas aduan dugaan pelanggaran etika tersebut?

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (1), dan ayat (4) Peraturan DKPP No. 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, yang mengatur :

(1) Sidang DKPP dipimpin oleh Ketua Majelis/Ketua Tim Pemeriksa;

(4) Pelaksanaan persidangan meliputi :

- a. memeriksa kedudukan hukum Pengadu dan/atau Pelapor;
- b. mendengarkan keterangan Pengadu dan/atau Pelapor;
- c. mendengarkan keterangan dan pembelaan Teradu dan/atau Terlapor;
- d. mendengarkan keterangan saksi di bawah sumpah;
- e. mendengarkan keterangan ahli di bawah sumpah;
- f. mendengarkan keterangan Pihak Terkait; dan
- g. memeriksa dan mengesahkan alat bukti dan barang bukti;

Menimbang, bahwa pemeriksaan persidangan di DKPP adalah pemeriksaan etik berbasis individu, sehingga dalam proses persidangan di DKPP terhadap terlapor dan/atau Teradu mewakili dirinya sendiri sendiri termasuk dalam pemenuhan hak dalam menghadirkan bukti-bukti maupun saksi. Namun menurut Pengadilan setelah mencermati Putusan DKPP Nomor 187-PKE-DKPP/VIII/2024 Nomor 262-PKE-DKPP/X/2024 tanggal 3 Maret 2025 in litis, khususnya pada halaman mencantumkan atau yang berkaitan dengan pembuktian dari Terlapor dan/atau Taradu, tidak terdapat keterangan saksi atau ahli yang dihadirkan oleh Terlapor dan/atau Teradu, dan hanya menitik beratkan kepada Pelapor dan/atau Pengadu yang

diberikan kesempatan oleh Majelis DKPP untuk menghadirkan saksi atau ahli dalam pemeriksaan etik tersebut. Bahwa menurut Pengadilan, pengambilan putusan etik tanpa melalui pembuktian yang setara dan berkeadilan tersebut melanggar asas keseimbangan para pihak dalam perkara (Asas audi et alteram partem). Pengadilan berpendapat bahwa pengenaan saksi pemberhentian tetap Penggugat selaku anggota KPU Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat oleh DKPP melalui pengujian sidang etik yang tidak memberikan kesempatan kepada Penggugat selaku Terlapor dan/atau Teradu untuk mengajukan saksi atau ahli secara mandiri adalah pelanggaran atas ketentuan dalam Pasal 31 ayat (1), dan ayat (4) Peraturan DKPP No. 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum dan Asas kecermatan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-7 yaitu tangkapan layar Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dapat terbaca terdapat perbedaan antara nama Penggugat dan nama yang tercantum dalam Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) tersebut, menurut Pengadilan seharusnya dalam proses pemeriksaan oleh DKPP untuk menghadirkan dan mendengarkan keterangan pengurus yang mengetahui masalah yang berkaitan dengan SIPOL di PDI-P;

Menimbang, bahwa berikutnya Pengadilan menilai tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah bertentangan pula dengan asas kecermatan dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik. Bahwa Asas kecermatan mensyaratkan agar Badan Pemerintah sebelum mengambil suatu ketetapan seyogyanya meneliti semua fakta yang relevan dan menunjukkan pula semua kepentingan yang relevan ke dalam pertimbangannya. Bila fakta-fakta penting kurang diteliti itu berarti tidak cermat. Kalau pemerintah secara lalim atau tidak mementingkan kepentingan pihak ketiga itupun berarti tidak cermat. Dalam rangka ini asas kecermatan dapat mensyaratkan bahwa yang berkepentingan didengar terlebih dahulu,

sebelum mereka dihadapkan pada suatu keputusan yang merugikan. Bila yang berkepentingan memperoleh kesempatan menjelaskan pandangan mereka secara lisan, asas ini membawa serta pula bahwa seharusnya Tergugat sebelum menerbitkan objek sengketa mendengarkan keterangan semua para pihak yang terkait termasuk Penggugat;

Menimbang, bahwa asas bertindak cermat mensyaratkan agar pejabat administrasi negara bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan agar tidak merugikan masyarakat yang bisa membatalkan keputusan tersebut. Asas ini menghendaki agar Tergugat melalui DKPP bertindak cermat, bahkan mengharuskannya berhati-hati, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat. Kerugian itu timbul bukan saja dari akibat tindakan Tergugat melalui DKPP atau bisa juga timbul karena akibat tidak melakukan suatu perbuatan yang seharusnya dilakukan. Pengadilan menilai seharusnya Tergugat melalui DKPP bersikap netral, mandiri, tidak memihak, bertindak cermat atau berhati-hati dalam melaksanakan tugasnya sehingga kesalahan-kesalahan prosedural sebagaimana diuraikan tersebut di atas dapat dihindari;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan DKPP Nomor 187-PKE-DKPP/VIII/2024 Nomor 262-PKE-DKPP/X/2024 tanggal 3 Maret 2025 (*vide* bukti P-6.3=T2) yang menjadi dasar penerbitan keputusan objek sengketa mengandung cacat yuridis karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud di atas, maka secara *ipso facto (by fact itself)* dengan sendirinya keabsahan keputusan Tergugat menjadi tidak terpenuhi secara yuridis, sehingga apakah prosedural dan/atau substansi penerbitan objek sengketa oleh Tergugat sesudah usulan pemberhentian disampaikan oleh DKPP kepadanya untuk alasan praktis tidak dipertimbangkan lebih lanjut (keabsahan relatif).

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Pengadilan berkesimpulan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa cacat yuridis karena secara formal prosedural melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas

umum pemerintahan yang baik. Bahwa Tindakan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan/atau huruf b UU Peratun telah terpenuhi maka cukup alasan bagi Pengadilan menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 245 Tahun 2025 tentang Pemberhentian Tetap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2024-2029, tanggal 7 Maret 2025, atas nama Zainul Muttaqin;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa telah dinyatakan batal, maka mempedomani ketentuan Pasal 97 ayat (9) huruf a UU Peratun, kepada Tergugat diperintahkan mencabut objek sengketa berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 245 Tahun 2025 tentang Pemberhentian Tetap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2024-2029, tanggal 7 Maret 2025, atas nama Zainul Muttaqin maka hal ini berarti tuntutan Penggugat angka 2 dan 3 telah dikabulkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa dalam prosedur penerbitan telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dalam pokok perkara untuk tuntutan angka 2 dan 3;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat angka 4. Bahwa dalam hal gugatan dikabulkan maka dalam putusan Pengadilan menyangkut kepegawaian, dapat disertai pemberian rehabilitasi (*vide* Pasal 97 ayat (11) UU Peratun). Bahwa Pengadilan dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara (*vide* Pasal 47 UU Peratun);

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap sebelum terbitnya objek sengketa Penggugat berdasarkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 247 Tahun 2024, tanggal 19 Februari 2024 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2024-2029, merupakan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur, terhitung sejak tanggal 19 Februari 2024 yang diangkat oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (*vide* bukti P-5.1);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Pengadilan telah menyatakan batal dan mewajibkan Tergugat mencabut objek sengketa berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 245 Tahun 2025 tentang Pemberhentian Tetap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2024-2029, tanggal 7 Maret 2025, atas nama Zainul Muttaqin maka Pengadilan mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi/mengembalikan Penggugat pada jabatan semula atau setara sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 247 Tahun 2024, tanggal 19 Februari 2024 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2024-2029 sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tuntutan Penggugat angka 4 telah dikabulkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa mengenai Permohonan penundaan yang dimohonkan oleh Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 67 UU Peratun, Pengadilan berpendapat bukanlah merupakan kepentingan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 UU Peratun namun lebih kepada kepentingan Penggugat yang dirugikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) UU Peratun maka beralasan hukum untuk menolak permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang dimohonkan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 UU Peratun yang menggariskan ketentuan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Pengadilan mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh

Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Pengadilan hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dalam pokok perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 UU Peratun kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik dengan diucapkannya putusan secara elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian salinan putusan elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi Pengadilan (aplikasi e-Court Mahkamah Agung Republik Indonesia) dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan sidang terbuka untuk umum;

Memperhatikan, Ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

M E N G A D I L I:

DALAM PENUNDAAN:

- Menolak Permohonan Penundaan oleh Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 245 Tahun 2025, tentang Pemberhentian Tetap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2024-2029, tanggal 7 Maret 2025, atas nama Zainul Muttaqin;
3. Mewajibkan Tergugat mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 245 Tahun 2025, tentang Pemberhentian Tetap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2024-2029, tanggal 7 Maret 2025, atas nama Zainul Muttaqin;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi harkat dan martabat serta kedudukan Penggugat dalam jabatan semula sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur periode 2024-2029 sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 506.000,- (Lima ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa, tanggal 22 Juli 2025, oleh FIRDAUS MUSLIM, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr. NOVY DEWI CAHYATI, S.Si., S.H., M.H., dan Ni NYOMAN VIDIAYU PURBASARI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui aplikasi *e-Court* Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam persidangan elektronik pada hari Selasa, tanggal 29 Juli 2025, oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh ROMLAH, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan

dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Dr. NOVY DEWI CAHYATI, S.Si.,S.H., M.H.

FIRDAUS MUSLIM, S.H., M.H.

Ni NYOMAN VIDIAYU PURBASARI., S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ROMLAH, S.H.,M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	ATK	Rp. 145.000,00
3.	Pangilan	Rp. 28.000,00
4.	Lain-lain	Rp. 283.000,00
5.	Meterai	Rp. 10.000,00
6.	Redaksi	Rp. 10.000,00
	Jumlah	Rp 506.000,00

Lima ratus enam ribu rupiah);

